Mitoskah 'kebebasan'?

Apa arti kebebasan bagi manusia yang harus mengikuti aturan-aturan?

Harmoniskah kebebasan dengan agama?

Benarkah manusia dapat menggunakan hak pilih, termasuk nasib dan jalan hidupnya?

Kebebasan sering didambakan, namun ia sampai sekarang masih simpang siur.

Dipaksa untuk bebas ataukah dibebaskan untuk terpaksa?

ISBN 979-3515-95-3

116

AL-HUDA

www.icc-jakarta.com

Menyajikan Pustaka sebagai Pusaka

M.T.M. Yazdî FREEDOM AL-HUDA

AL-HUDA

M.T.M. Yazdî

freedom

Bebas Terpaksa atau Terpaksa Bebas

بسم الله الرحمن الرحيم

Freedom

M. TAQI MISBAH YAZDI

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan
(KDT)

Yazdi, Muhammad Taqi Misbah
Freedom / Muhammad Taqi Misbah Yazdi; penerjemah, Nailul Aksa. -- Jakarta: Al-Huda, Cet. I, Desember 2006.
vi + 152 hlm.; 20.5 cm.

Judul asli: Freedom: the unstated facts and points.
ISBN 979-3515-95-3
1. Kebebasan. I. Judul. II. Nailul Aksa.

123.5

FREEDOM

Judul asli: ***Freedom : the unstated facts and points***
Penulis: M Taqi Misbah Yazdi
Penerjemah: Nailul Aksa
Penyunting: Dede Azwar
Penyelaras Akhir: Salman Parisi
Setting: Ja'far Jamalullail
Desain Cover: Eja Assegaf

Cetakan I: Desember 2006
ISBN: 979-3515-95-3

Diterbitkan oleh Penerbit Al-Huda
PO. BOX. 7335 JKSPM 12073
e-mail: info@icc-jakarta.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Keluarga suci kenabian (Ahlulbait-semoga kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada mereka semua) telah meninggalkan warisan mulia yang dipelihara dan dijaga oleh para pengikut mereka dari ancaman kepunahan. Warisan ini adalah contoh sempurna dari mazhab yang meliputi semua bidang termasuk berbagai macam cabang ilmu pengetahuan Islam dan telah mampu mendidik sejumlah besar pribadi-pribadi berbakat dengan memuaskan dahaga mereka melalui mata air ilmu yang memancar dalam kajian ke depan ini.

Mazhab ini telah mempersembahkan para cendikiawan, ilmuwan dan para pemikir handal ke haribaan umat Islam. Para cendikiawan ini, dengan mengikuti mazhab Ahlulbait Nabi suci (as)[1] telah menduduki posisi dan status yang mampu menjernihkan semua keraguan dan kesangsian yang dibawa oleh berbagai kepercayaan dan aliran-aliran intelektual, baik dari dalam maupun

luar masyarakat Islam, dan di sepanjang abad-abad yang telah lalu, mereka menjadi tokoh-tokoh yang tampil ke depan dengan jawaban-jawaban yang kokoh serta meretas jalan keluar dari kabut tebal keraguan yang menyelubung.

Untuk memikul tanggung jawab ini, Majelis Ahlulbait Dunia telah mengambil langkah dan tindakan untuk mempertahankan kesucian risalah kenabian dan keotentikan iman dan kebenaran, yang senantiasa mendapat perlawanan dari beberapa pemuka dan pemikir aliran-aliran yang anti-Islam, anti-agama, maupun dari berbagai kecenderungan yang ada.

Di jalan suci ini, Majelis menganggap lembaga ini sebagai pengikut para murid yang berupaya menegakkan ajaran mazhab Ahlulbait (as) -murid-murid yang senantiasa siap sedia menangkal tuduhan dan fitnah, serta berupaya keras untuk selalu berada di garda depan perjuangan ini berdasarkan kelayakan waktu dan ruang yang ada.

Pengetahuan dalam bidang ini, yang telah terpelihara dan terawat dengan baik dalam kitab-kitab para cendekiawan mazhab Ahlulbait (as) merupakan usaha dan kualifikasi khas mereka yang memiliki keabsahan. Ini disebabkan pengetahuan itu berdasarkan ilmu pengetahuan (*'ilm*) serta keunggulan intelektual maupun dalil, dan pada saat yang sama, tanpa diiringi secuil pun prasangka buta, atau perilaku dan pemikiran serba dangkal. Pengetahuan ini ditujukan kepada para pakar, cendekiawan, dan para pemikir dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diterima akal sehat dan fitrah manusia, yang merupakan watak alamiah nan murni.

Guna membantu para individu yang berhasrat mencari cercah kebenaran, Majelis Ahlulbait Dunia berupaya keras

memasuki fase baru yang berkenaan gugus pengetahuan yang sangat berharga ini; yaitu, melakukan riset dan menerbitkan karya-karya tulis ilmiah kalangan penulis kontemporer Syi'ah, atau berbagai pihak yang menganut mazhab mulia ini berkat bimbingan Ilahi.

Majelis juga berperan serta dalam pengkajian dan penerbitan karya tak ternilai harganya yang ditulis para tokoh terdahulu yang saleh dan figur-figur Syi'ah yang sangat menonjol di zamannya. Sehingga, siapapun yang merasa dahaga akan kebenaran dapat memuaskan dirinya dengan menghirup mata air yang jernih dan menyegarkan itu, seraya kemudian merangkulnya. Inilah yang ditawarkan dan diserukan keluarga Nabi yang suci ke seluruh penjuru dunia, sejak dulu sampai sekarang dan esok. Harapan kami, para pembaca yang mulia mendukung seluruh usaha yang diikhtiarkan Majelis Ahlulbait Dunia. Tentunya saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam arena ini sangat diharapkan. Kami juga mengundang para cendekiawan, penerjemah, dan lembaga-lembaga sosial atau akademis untuk membantu kami dalam menyebarkan ajaran Islam Muhammad yang murni.

Kami berdoa kepada Allah Swt agar sudi kiranya menerima dan mengembangkan ikhtiar teramat kecil ini di bawah bantuan dan perlindungan wakil pengawas-Nya di muka bumi, yaitu *hadrat* al-Mahdi as (semoga Allah menyegerakan kemunculannya yang agung).

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terimakasih yang tulus sebanyak-banyaknya kepada Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, pengarang buku ini, serta kepada Sdr. Mansur Limba yang telah menerjemahkannya. Tidak lupa pula kami

ucapkan terimakasih kepada semua kolega kami yang terhormat, yang telah membantu menyelesaikan tugas ini. Khususnya kepada pihak-pihak yang bertugas di kantor penerjemahan atas pelaksanaan tanggung jawabnya selama ini.

Departemen Urusan Kebudayaan
Majelis Ahlulbait Dunia

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kesejahteraan dan berkah Allah selalu tercurah kepada Muhammad saw dan keluarga sucinya.

Persoalan seputar kebebasan merupakan salah satu subjek paling kontoversial sepanjang dasawarsa ini dan begitu menyita perhatian berbagai kalangan pemerhati politik dan kebudayaan. Sudah banyak cerdik pandai yang menyuarakan atau menulis artikel dan buku seputar tema 'kebebasan'. Tidak diragukan lagi, salah seorang pemikir yang handal dalam membahas masalah kebebasan ini adalah seorang sosok terkenal, yaitu Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi (semoga berkahnya terus berlangsung). Pembahasan tentang topik ini pernah disampaikan dalam suatu rangkaian perbincangan seputar teori politik dan hukum Islam, sebelum akhirnya disampaikan dalam khotbah Jumat di Teheran.

Lewat ceramah yang kecermatannya jarang ditemukan, ungkapannya yang mudah dicerna, pendekatannya benar-benar ilmiah-saat itu, topik utama yang beliau kemukakan adalah 'kebebasan dan perbedaan hukum-beliau dengan begitu piawai, mampu menjernihkan dan menepis kabut keraguan yang menghinggapi benak kebanyakan hadirin.

Mengingat begitu pentingnya pidato ini, Kantor Dakwah Kebudayaan Islam memutuskan untuk menjadikan ceramah-ceramah Profesor Muhammad Taqi Misbah Yazdi sebagai subjek utama dalam pembahasan seputar 'kebebasan'.

Puji syukur kehadirat Allah Swt karena tugas ini akhirnya dapat terselesaikan. Sekarang, buku tersebut sudah berada dalam genggaman Anda, para pembaca yang budiman.

Kami berharap, penerbitan karya ini dapat membantu berbagai kalangan yang antuasias terhadap budaya Islam yang murni, serta memberi pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama, insya Allah. .

Kantor Dakwah dan Kebudayaan Islam

BAB I
MAKNA KEBEBASAN

Dewasa ini, persoalan yang lebih banyak diperbincangkan ketimbang yang lain dan tercakup dalam literatur politik dan hukum di negara kita (Iran) yang pernah dibahas dengan panjang lebar, adalah persoalan kebebasan. Bagi siapapun, masalah ini merupakan masalah yang selalu menarik perhatian. Persoalan tersebut bahkan telah menjadi salah satu slogan yang hingga kini terus-menerus dikumandangkan dalam Revolusi Islam Iran -di samping kemerdekaan, kebenaran, dan republik Islam.

Para tokoh politik dan para pemikir dari berbagai kawasan di dunia, lantaran memiliki ketertarikan yang sama, juga membincangkan persoalan ini secara panjang lebar tanpa kenal lelah.

Di Iran, kita menyaksikan bahwa sampai sekarang, sejak tiga atau empat tahun ke belakang, slogan ini secara berulang-ulang disuarakan dan setiap individu saling mengemukakan penafsiran masing-masing tentangnya.

Agar topik ini menjadi lebih jernih, perlu kiranya kita mengetahui duduk persoalannya secara spesifik dan akurat, dengan menyelidiki secara lebih mendalam berbagai aspek perbedaannya.

Umumnya, kita memahami 'kebebasan' sebagai ihwal yang bertolak belakang dengan pemasungan, perbudakan, dan penahanan. Barangkali sepanjang sejarah dan dalam semua masyarakat, konsep yang sama tentang kebebasan, lebih kurang, sudah terumuskan dan dipahami bersama.

Berbagai terminologi muncul dalam bahasa yang berbeda seputar konsep ini. Lebih kurang, semuanya menunjuk pada makna seperti itu. Setiap kali seseorang mendengar kata ini (kebebasan), lazimnya yang pertama kali muncul dibenaknya adalah bahwa konsep ini bertentangan dengan pemasungan dan perbudakan.

Pada prinsipnya, kita memahami konsep oposisi dan kontradiksi melalui satu hal yang bertentangan dengan hal lain. Contohnya, ketika ingin menggambarkan cahaya, tentu kita akan menggunakan konsep kegelapan. Dengan cara sama, dalam menggambarkan konsep kegelapan, kita akan menggunakan konsep cahaya. Sebuah pribahasa Arab termasyhur menyatakan:

Sesuatu akan diketahui dengan cara mengetahui lawannya masing-masing.

Apapun yang diperoleh dalam upaya memahami konsep kontradiksi, agar pikiran kita mampu mencerapnya dengan lebih baik dan lebih mudah, umumnya kita membayangkan mereka (yang saling bertentangan itu) dengan serempak. Hal sama juga dapat diterapkan pada konsep kebebasan.

Sekali kita membayangkan konsep kebebasan, dengan sendirinya kita akan memiliki gambaran tentang pemasungan dan perbudakan. Seraya mengatakan bahwa makna kebebasan tidak dikandung dalam kondisi seperti itu (pemasungan atau perbudakan). Sebagai contoh, kita menggambarkan seekor burung dalam sangkar, seseorang yang tangan dan kakinya dirantai, atau ditahan dan dipenjarakan. Lalu kita mengatakan bahwa kebebasan bermakna 'bukan' keadaan seperti itu, dan agar tidak dipasung seperti itu, maka si burung harus dibebaskan dari sangkar, tangan dan kaki orang harus dilepaskan dari belenggu, atau harus dibebaskan dari penjara serta diizinkan pergi ke mana saja yang disukainya. Setelah itu, baru kita dapat mengatakan bahwa dia "bebas".

Ketertarikan terhadap konsep kebebasan manusia ini lebih tepat dikarenakan sifat kontrasnya dengan pemasungan dan perbudakan. Sebab, tak seorang pun yang sudi berada dalam pemasungan, perbudakan, dan pembatasan. Tak seorang pun yang ingin membatasi dirinya dalam sebuah ruangan serta tidak mengizinkan dirinya sendiri pergi keluar. Tak seorang pun ingin membelenggu tangan dan kakinya sendiri sehingga tak dapat bergerak. Setiap orang ingin bebas dan dengan penuh hasrat pergi ke mana saja yang disukainya dan berbuat sesuka hatinya.

Tanpa seorang pun yang mengajari hal itu, manusia secara alamiah dan sesuai dengan karakter bawaannya, cenderung dan menyukai kebebasan dan kemerdekaan. Kebalikannya, ia amat membenci pemasungan dan perbudakan. Boleh dibilang, setiap makhluk yang berakal ingin bebas dalam bertindak serta membenci pembatasan dan pelarangan terhadap kecenderungan alamiahnya.

Dikarenakan hati nurani yang menyuarakan bahwa kita memiliki konsep kebebasan, maka siapapun yang membincangkan dan menyanjung hal itu, dengan serta merta akan menarik perhatian kita. Artinya, fenomena apapun yang meletakkan kebebasan di atas segala-galanya niscaya akan menarik minat dan perhatian kita. Pada titik ini, kita paling sering mengabaikan beberapa fakta berikut; apakah kebebasan hanya bermakna tunggal? Mungkinkah makna yang berbeda tentangnya? Adakah kebebasan, apapun pengertiannya, yang amat selaras dengan kecenderungan alamiah manusia dan memang diinginkan?

Apakah hanya ada satu tipe kebebasan, sebagaimana juga burung yang bebas dari sangkarnya? Atau, apakah kebebasan itu terdiri dari berbagai tipologi, yang sebagiannya tidak hanya menguntungkan, melainkan juga benar-benar merusak dan berbahaya?

Sebagaimana dinyatakan dalam ilmu logika, salah satu kekeliruan berpikir (*fallacy*) yang relatif merajalela adalah kekeliruan terhadap sebuah istilah umum, yang pada dasarnya mempunyai lebih dari satu makna. Ciri khas dan atribut yang berkaitan dengan satu makna kata adalah kesalahan yang membuktikan makna yang lain. Kata *shir*[2] kiranya dapat dijadikan contoh. Maulawi[3] berkata:

Yang itu adalah shir (susu atau singa) dalam badiyeh (bejana atau gurun pasir)

Dan yang lain itu adalah shir dalam badiyeh

Yang itu adalah shir yang melahap manusia (atau yang dimakan manusia)

Dan yang lain itu adalah shir yang melahap manusia (atau yang diminum manusia)[4]

Kata *shir* bermakna susu juga singa. *Badiyeh* juga menunjukkan dua makna; yang pertama adalah 'gurun pasir' dan yang lain adalah 'cangkir' atau 'bejana'.

Dalam syair Maulawi ini, tak jelas, mana 'singa' dan mana 'susu'. *Badiyeh* juga sama tidak jelasnya; mana yang bermakna 'gurun pasir' dan yang mana bermakna 'bejana' atau 'cangkir'. Kata *zamin* agaknya dapat pula dipertimbangkan.

Kadangkala saat mengatakan *zamin*, kita mengartikannya dengan batasan, kecil, dan bagian tertentu dari bumi. Ketika kita katakan lahan pertanian (*zamin-e keshavarzhi*), atau ketika kita katakan, "Saya fulan bin fulan . . . sudah membeli . . .. . . *zamin*.. seperti ini," kata zamin kita artikan sebagai sebuah bagian yang terbatas di muka bumi. Walaupun begitu, pada kesempatan yang lain, *zamin* juga kita artikan sebagai bumi; contohnya, ketika kita mengatakan, "Bumi (*zamin*) adalah salah satu planet dalam sistem tatasurya." Atau ketika kita menyebut, "Bumi (*zamin*) bergerak mengelilingi matahari." Ketika konsep *zamin* diartikan sebagai bumi, maka pengertiannya tidak hanya merujuk pada permukaan bumi, tapi juga meliputi atmosfir dan ruang angkasa, termasuk mineral dan bagian perut bumi.

Bila mengatakan, "Saya fulan bin fulan. . . sudah membeli . . .. . . *zamin* seperti ini dan juga telah menerima sertifikatnya," maka kita tidak artikan bahwa dia sudah *membeli bumi* ini dan mendaftarkan atas namanya. Atau, jika kita mengatakan bahwa rotasi bumi menyebabkan terjadinya fenomena siang dan malam, maka kita tidak artikan sebagai rotasi dari rumah atau ladang di sebuah lahan pertanian yang menyebabkan perubahan tersebut.

Dalam banyak kasus, problema ini utamanya berkenaan dengan semua istilah yang mempunyai lebih dari satu makna yang mungkin. Dalam menggunakan jenis kata ini, tentunya kita harus berhati-hati sehingga tidak terjadi sedikitpun kekeliruan yang bisa berakibat fatal.

Konsep kebebasan termasuk konsep yang juga mengandung berbagai kemungkinan makna dan telah lazim digunakan dalam sejumlah pengertian pada pelbagai bidang ilmu yang berbeda. Dengan memperhatikan ini, terbuka kemungkinan bagi terjadinya kekeliruan dalam konteks penggunaannya yang bersifat umum.

Sadar atau tidak, seseorang mungkin-mungkin saja mengeluarkan pernyataan yang berkenaan dengan satu makna kebebasan yang berbeda dengan orang lain, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan di antara para penganjur kebebasan. Kadangkala, seseorang memiliki sebuah pemahaman terhadap suatu subjek dan mengungkapkannya, sementara yang lain mengatakan, "Maksud saya tidak sebagaimana yang Anda maksudkan. Yang saya maksud dengan konsep dan makna yang saya pertahankan adalah sesuatu yang sama sekali lain dengan yang Anda kemukakan." Namun, seseorang itu kembali menentang pernyataannya dan berkata, "Apa yang disandangkan pada saya tidak selaras dengan yang saya maksudkan. Ketahuilah, yang saya maksud dengannya adalah sesuatu yang lain."

Apabila dilakukan penelitian secara cermat terhadap berbagai artikel, buku, dan risalah yang mengupas tentang konsep kebebasan, khususnya pelbagai karya tulis yang disusun sepanjang dasawarsa ini, niscaya kita akan menemukan tak ada konsep

yang spesifik dan kesepakatan umum yang terkait dengan istilah ini di kalangan para pakar dan penulis.

Bila satu pihak mendeskripsikan istilah kebebasan dalam cara tertentu dan mengemukakan argumentasi tentangnya, maka pihak yang lain akan melakukan hal yang sama dengan menyuguhkan konsep yang berbeda perihalnya (kebebasan), seraya mengritik definisi terminologis yang dikemukakan pihak pertama. Fenomena semacam ini sangat wajar. Namun demikian, adanya perbedaan (atau bahkan pertentangan) perspektif semacam itu, memungkinkan pemahaman terhadap sebuah problem sangat sulit dicapai.

Agar kita dapat mencapai pemahaman tersebut, kita harus memiliki defenisi yang sama sehingga dapat mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan pasti. Ketika kita mampu menjawab pertanyaan, "Apakah kebebasan selaras dengan Islam atau tidak," niscaya kita akan memahami makna kebebasan.

Berkenaan dengan istilah 'kebebasan' yang memiliki pengertian yang berbeda -sebagaimana para penulis Barat dalam seluruh tulisannya menyebutkan hampir 200 defisini tentangnya, kendati banyak di antaranya yang sangat dekat pengertiannya satu sama lain dengan hanya menghapus atau menambahkan satu-dua kata saja (sehingga perbedaan tersebut menjadi tidak bermakna), dalam sebagian kasus, pengertian tersebut ternyata mengandung pula inkonsistensi antara satu dengan yang lainnya. Karenanya, bagaimana mungkin mengatakan bahwa hal itu selaras atau tidak selaras dengan Islam.

Nasib yang sama dengan istilah 'kebebasan' adalah istilah 'demokrasi', yang merupakan terminologi yang diciptakan Barat,

yang adakalanya digambarkan sebagai populisme, namun pada saat yang lain, dimaksudkan sebagai 'pemerintahan dan kedaulatan rakyat'.

Walaupun begitu, definisi yang konstan dan akurat belum pernah tersedia sampai sekarang ini. Masih belum jelas, apakah demokrasi merupakan bentuk pemerintahan atau suatu tipe perilaku sosial. Atau, apakah itu berkaitan dengan masalah politik dan pemerintahan, sosiologi, atau manajemen. Yang terang, pembahasan tentangnya sudah banyak dilakukan berbagai kalangan pemikir.

Bagaimanapun, agar tidak terjadi kekeliruan yang terkait dengan pengertian umum dari istilah 'kebebasan', maka pemahaman kita harus terbiasa dengan berbagai makna yang dikandungnya.

Kebebasan sebagai Kemandirian

Salah satu makna atau arti dari kebebasan adalah bahwa siapapun harus benar-benar mandiri, tidak berada di bawah pengaruh atau bergantung pada selainnya, serta tak satúpun makna ketergantungan yang dapat diterapkan kepadanya. Bila seseorang mengatakan bahwa alam semesta eksis dan berdiri tegak dengan sendirinya, serta tidak bergantung kepada Tuhan, dan Kehendak Tuhan tidak berperan dalam rotasi dan revolusi (unsur-unsurnya, seperti planet-planet yang jumlahnya nyaris tak terbilang), maka pernyataan ini juga bermakna pembebasan alam semesta dari segala jenis kontrol yang bersifat ketuhanan.

Dalam hal ini, sebagai salah satu makhluk yang hidup di alam semesta, manusia juga memiliki peran yang sama, sehingga terbuka kemungkinan bagi kita untuk mengatakan bahwa

manusia bebas dari segala jenis tanggung jawab dan penghambaan kepada wujud selainnya, termasuk Tuhan. Tentu saja, mengenai ketidakbergantungan alam semesta, muncul dua pendapat. Sebagian meyakini bahwa tak ada sesuatu yang disebut 'Tuhan' yang mengharuskan alam semesta bergantung pada-'Nya' dan berada di bawah kehendak-'Nya'. Sementara sebagian lain meyakini bahwa Tuhan itu eksis dan menciptakan alam semesta ini; namun setelah diciptakan, alam semesta ini tidak lagi membutuhkan Tuhan dan tak bergantung pada kehendak-Nya.

Dengan mematuhi aturan dan sistem yang telah ditetapkan Tuhan untuknya, maka seluruh unsurnya secara spontan akan mengalami rotasi dan revolusi secara terus-menerus. Menurut pandangan ini, menciptakan alam semesta ini tak ubahnya dengan membangun sebuah rumah. Sekali sebuah rumah dibangun para perancang, maka keberlanjutan eksistensinya tak lagi bergantung pada keberadaan mereka (para perancang). Ia telah menjadi fakta yang bersifat mandiri di hadapan para perancangnya. Bahkan, boleh jadi para perancang rumah itu mati, namun rumah yang dibangunnya tetap eksis selama puluhan atau ratusan tahun. Lalu, lewat kekuatan imajinasi, keberadaan dunia pun dibayangkan seperti itu. Tuhan menciptakannya lalu membiarkannya sendiri.

Pendapat ini menolak wewenang 'kepengaturan kosmis' (*rububiyat-e takwini*) Tuhan, sementara pendapat pertama menyangkal eksistensi Tuhan. Kedua pendapat ini tidak kompatibel dengan pandangan Islam yang monoteistis (berkarakter tauhid).

Kebebasan sebagai Kehendak Bebas

Pengertian lain dari kebebasan yang juga terkait dengan ranah teologi, filsafat, ilmu kalam (skolastisisme), dan psikologi

filosofis adalah kebebasan yang dipertentangkan dengan konsep keterpaksaan atau predeterminasi (hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya). Pembahasan tentangnya sudah dilakukan para pemikir dan pakar dalam berbagai bidang ilmu sejak dulu kala. Apakah manusia benar-benar bebas dalam bertindak dan mempunyai kehendak bebas (*free will*)? Atau, apakah ia hanya membayangkan dirinya bebas, padahal sebenarnya berada di bawah paksaan dan tak memiliki kehendak yang mandiri?

Predeterminasi (*jabr*) dan kehendak bebas (*ikhtiyar*) merupakan salah satu persoalan yang paling tua umurnya, yang sudah muncul dalam konteks filsafat di semua bangsa dan negara. Setelah kedatangan Islam atau sejak kemunculan Islam untuk pertama kalinya, dikarenakan kaum Muslim melakukan kontak dengan orang-orang dan budaya lain, atau lantaran adanya endapan pemikiran dalam benak mereka yang berasal dari budaya pra-Islam dan kemusyrikan, persoalan ini pun cukup intensif dibicarakan di tengah umat Islam.

Kecenderungan terhadap pandangan fatalisme (*jabariyah*) pada saat itu relatif menggejala. Bahkan para penganutnya acapkali mengutip ayat-ayat al-Quran dalam membuktikan kesahihan predeterminasi manusia. Di antara pelbagai mazhab yang muncul dalam sejarah Islam, aliran Asy'ariyah yang merupakan salah satu mazhab ilmu kalam Ahlususnah, berpegang teguh kepada doktrin predeterminasi.[5] Tentu saja dalam mengusung paham tersebut, mazhab ini tidak terlalu ekstrem dan bersemangat sebagaimana mazhab yang lain.

Pertanyaan yang diajukan adalah, dalam konteks tindakan, apakah manusia benar-benar memiliki kehendak bebas dan

apakah dalam kebebasan seperti itu dirinya dapat memutuskan atau melakukan apa saja yang diinginkannya? Atau, adakah elemen-elemen tertentu yang memaksa manusia melakukan tindakan tertentu, bahkan dalam menerima suatu ide atau pemikiran tertentu, dan dengan begitu, kehendak bebas tak lebih hanya ilusi belaka?

Para pengusung doktrin predeterminasi percaya bahwa perbedaan sosial, sifat alamiah, dan unsur supranatural memaksa kita bertindak dan bahkan berpikir dan mengambil keputusan dengan cara tertentu. Menurut mereka, sebagaimana dikutip Maulawi:

Itu yang engkau katakan saya harus melakukan ini atau itu

Apakah itu sendiri berdasarkan kehendak bebas, Wahai Tuan!

Menurut kalangan yang mempercayai predeterminasi, ceramah atau pidato hanya ilusi atau imajinasi belaka dan tidak sesuai dengan realitas; kenyataannya, manusia tidak memiliki kehendak bebas pada dirinya sendiri dan sepenuhnya berada di bawah pengaruh berbagai faktor.

Persoalan ini juga dibahas dalam psikologi filosofis; apakah manusia sebagai organisme, dalam konteks kepribadian dan mentalnya, mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan atau tidak? Ilmu kalam dan teologi juga membahas persoalan ini; sebagai budak Tuhan, apakah makhluk yang disebut manusia berada dalam paksaan, atau memiliki otonomi dan kebebasan?

Menurut pendapat kami dan pendapat mayoritas kaum Muslimin, kepercayaan predeterminasi ini dalam ranah opini dan wawasan sikap mental tidak dapat diterima, dan bahkan

dalam ranah tindakan dan perilaku, semua orang mengetahui bahwa manusia memiliki kebebasan dan kehendak bebas. Jika predeterminasi berlaku secara mutlak dalam kehidupan manusia pada berbagai dimensinya, maka sistem moral dan pendidikan, juga struktur pemerintahan, tak lagi bermakna dan sia-sia belaka.

Dalam konteks etika dan sistem pendidikan, bila manusia dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan-baik atau buruk, namun dikarenakan dirinya tak punya pilihan, maka perbuatan baiknya tidak layak dipuji, disanjung, atau diganjar hadiah. Hal yang sama juga berlaku jika ia dipaksa berbuat buruk atau jahat; perbuatannya itu tidak layak dihukum atau dicela.

Jika seorang anak dipaksa dalam betindak, maka akan sia-sia saja setiap upaya untuk mendidik dan mengendalikan perbuatannya. Dalam hal ini, sistem pendidikan mau tak mau harus dicampakkan. Berkenaan dengan kasus ini, baik tindakan sang guru, pengajar, dan muridnya berasal dari keterpaksaan, sehingga sang guru atau pengajar tak dapat menyuruh atau melarang si anak melakukan perbuatan tertentu. Dengan cara yang sama, dalam konteks hukum, politik, dan ekonomi, seluruh aturan dan kebijaksanaan yang dibuat dan diberlakukan merupakan sebagian bukti yang menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya bebas dan otonom.

Kembali pada contoh di atas, bila si anak memiliki otonomi dalam melakukan atau mengabaikan tindakan tertentu, maka sang guru atau pengajar dapat mengingatkannya untuk melakukan atau mengabaikan tindakan tersebut. Apabila ia semata-mata berada dalam paksaan, sehingga tak punya pilihan dan kehendak bebas dalam berbuat, maka setiap upaya untuk

mengingatkan atau memerintahkannya berbuat menjadi tidak bermakna dan nihil.

Doktrin kebebasan dan kehendak bebas yang kita anut merupakan ihwal penciptaan (*takwini*) yang bertolak belakang dengan doktrin predeterminasi (*jabr*). Kebebasan dan kehendak bebas merupakan karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia, yang pada gilirannya menjadi keistimewaan dan superioritasnya dibanding seluruh makhluk yang lain.

Dari seluruh ciptaan yang kita ketahui, hanya manusia saja yang memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah, walaupun adakalanya pilihannya itu bertentangan dengan kemauan hatinya. Dalam menanggapi tuntutan keinginannya -entah itu keinginan hewani atau Ilahi yang agung- manusia secara total bebas dan otonom. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Swt telah menganugerahkan berkah ini kepada manusia, sehingga dengannya (kehendak bebas), dapat memilih untuk menempuh jalan yang lurus atau sesat. Semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki manusia dari makhluk-makhluk yang lain termasuk malaikat adalah disebabkan karena memiliki keistimewaan kemampuan untuk memilih dan menyeleksi. Jika menggunakan kemampuan ini di jalan yang benar dan memilih keridhaan Allah, sementara mengenyampingkan keinginan hewaninya yang rendah, manusia akan mencapai kedudukan yang agung, yang jauh melampaui kedudukan para malaikat sekalipun. Tentu saja, masalah kepemilikan kebebasan ini merupakan masalah penciptaan. Namun demikian, dewasa ini, tak seorang pun akan memungkirinya serta menganggap dirinya secara menyeluruh berada dalam paksaan, dan tidak memiliki

kehendak bebas yang bersifat otonom. Al-Quran dengan tegas memberikan penekanan terhadap masalah ini:

Katakanlah, "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka bagi siapa yang mau berimanlah, dan bagi siapa yang mau, kufurlah."[6]

Sungguh! Kami telah perlihatkan kepadanya jalan, apakah dia bersyukur atau kufur.[7]

Ratusan ayat, bahkan boleh dibilang keseluruhan isi al-Quran, mengemukakan penjelasan tentang otonomi manusia. Sebab, keberadaan al-Quran dimaksudkan untuk membimbing umat manusia. Apabila manusia mutlak berada di bawah paksaan, sehingga nasib dan kesesatannya sudah ditentukan sebelumnya, maka tak ada lagi celah baginya untuk diberi bimbingan, yang jelas-jelas mensyaratkan adanya kemampuan untuk memilih. Dalam hal ini, keberadaan al-Quran akan sia-sia belaka dan tidak bermakna. Jelas, makna kedua dari kebebasan berbeda dari makna pertama yang telah kita kemukakan. Tentu saja, dalam menunjukkan realitas objektif, lumrah digunakan istilah 'wujud' dan 'tidak wujud'. Tak satupun dari kedua makna itu termasuk dalam kategori 'harus' dan 'jangan'.

Jika manusia benar-benar diciptakan untuk berada di bawah paksaan, maka tak lagi dapat dikatakan, "dia harus bebas". Sebaliknya, jika manusia diciptakan sebagai makhluk yang otonom, maka tak dapat pula dikatakan, "Dia harus dipaksa." Pada kedua makna kebebasan ini, seseorang tak dapat berbicara tentang 'kewajiban' dan tuntutan-tuntuan 'moral'. Jika dalam filsafat terbukti bahwa manusia diciptakan untuk berada dalam paksaan, maka slogan kebebasan manusia tak dapat disuarakan.

Jika manusia merupakan makhluk yang sepenuhnya berada dalam paksaan, disukai atau tidak, maka kebebasannya menjadi nihil dan absurd.

Dengan demikian, kategori 'wujud' dan 'tidak wujud' jelas berbeda dengan 'harus' dan 'jangan'.

Karena itu, bila seseorang menggunakan istilah 'kebebasan' dalam konteks penciptaan, kemudian berhenti pada kategori 'harus' dan 'jangan', maka dirinya sedang melakukan kekeliruan (fallacy) dari kata yang telah umum sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Jika terbukti bahwa dalam konteks peciptaan, manusia itu bebas, niscaya seseorang tak akan memasuki masalah kebebasan legal dan moral, lalu berkata, "Jadi, manusia *harus* bebas," atau, "Merupakan *kebaikan* baginya untuk menjadi bebas."

Menemukan dan membuktikan sebuah realitas eksternal adalah satu hal, dan membicarakan soal 'baik-buruk' serta 'harus-jangan' adalah hal lain. Jangan sampai kita mencampuradukkan keduanya.

Kebebasan sebagai Keterikatan Minimal

Makna ketiga dari kebebasan terkait dengan konsep yang sering digunakan dalam bidang etika dan mistisisme. Dalam syairnya yang terkenal[8], Hafiz menunjukkan hal itu:

Aku adalah budak siapa saja yang berada di kolong langit

Bebas dari segala jenis keterikatan

Dalam pengertian ini, kebebasan merupakan lawan dari 'kepemilikan' dan 'keterikatan'. Maksudnya, kadangkala hati manusia terikat dan menyayangi sesuatu, dan di waktu yang lain

tidak memiliki keterkaitan terhadap apapun, alias bebas dari segala jenis bentuk kepemilikan. Tentu, kebebasan dalam pengertian ini akan memiliki manfaat, misalnya, manusia tidak memiliki kecintaan pada dunia, benda-benda material, serta tak terikat kesenangan duniawi saja dan segala hal yang kosong dari semangat ketuhanan. Namun, persoalannya akan menjadi lain bila yang dimaksud adalah bahwa manusia tidak harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada sesuatu atau siapapun, termasuk Tuhan, Nabi (saw),[9] orang saleh, dan apapun yang terkait dengan mereka.

Satu lagi pengertian 'tidak terikat' yang lebih mendalam dan bercorak irfani adalah bahwa manusia yang berada dalam kedudukan luhur monoteisme mencapai satu posisi di mana cintanya tidak ditujukan kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Esensi Allah Yang Suci. Dalam keadaan ini, sekalipun ia mencintai seseorang atau benda, maka itu semata-mata berada di bawah bantuan dan perlindungan Ilahi serta dilandasi kecintaannya kepada Tuhan -di mana semua itu mutlak berada di bawah naungan keindahan Tuhan. Dalam perspektif Islam, salah satu tingkat tertinggi kesempurnaan manusia adalah cinta dan kasih sayangnya kepada Tuhan:

Orang-orang yang beriman, cinta mereka sangatlah berlebihan kepada Allah.[10]

Dalam doa Kumail[11], kita membaca:

(Ya Tuhan! Jadikan) hatiku terpikat dengan cinta-Mu!

Pada dasarnya, tema ini selalu dimunculkan dalam berbagai doa dan hadis. Ya, kedudukan tertinggi yang dihuni manusia

adalah cinta kepada Tuhan yang menghujam ke seluruh eksistensinya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seluruh ruang hatinya sedemikian dipenuhi luapan cinta-Nya, sehingga tak satupun spektrum cinta kepada selain Allah yang pernah berkelebat.

Inilah makna lain dari istilah kebebasan yaitu kebebasan yang bermakna 'emansipasi' dan tidak adanya terhadap segala sesuatu dan siapapun selain Tuhan. Lagi-lagi menjadi jelas bahwa makna ini secara total berbeda dari kedua makna yang disebutkan sebelumnya. Kedua makna sebelumnya berkaitan dengan segala realitas serta kategori 'wujud' dan 'tidak wujud'. Sementara makna yang terakhir berhubungan dengan nilai serta kategori 'harus' dan 'jangan'. Dalam hal ini, dikatakan bahwa adalah 'baik' bagi manusia untuk terbebas dari kecintaan kepada selain Tuhan, dan bila ia ingin memperoleh kesempurnaan, ia 'harus' terbebas dan merdeka dari cinta kepada selain Tuhan.

Jika kita menerapkan makna ini pada konsep kebebasan, maka, apa yang disebut dengan 'kebebasan absolut' sama sekali tidak diinginkan. Doktrin yang mengatakan bahwa manusia harus dibebaskan dari kecintaan dan kasih sayang kepada segala sesuatu dan siapapun selain Tuhan yang Mahaagung, jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral. Dalam hal ini, sangat terbuka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan.

Siapa saja dapat memanipulasi konsep kebebasan dalam arti ini; bahwa seyogyanya manusia tidak berada di bawah paksaan dan perbudakan, sehingga dengan demikian, ia tidak terbelenggu oleh apapun, termasuk cinta Tuhan dan harus memerankan dirinya sendiri dan bebas dalam pengertian sepenuhnya.

Untuk lebih menekankan maksudnya, boleh jadi syair yang sama dari Hafiz dijadikan pembenaran terhadapnya:

Aku adalah budak siapa saja yang berada di kolong langit
Bebas dari segala jenis keterikatan

Demikianlah padahal ini adalah kekeliruan (fallacy) yang jelas dan memperdayakan, jikalau saja Hafiz ingin mengatakan, "Aku adalah budak keinginan dari dia yang (karena fallacy dari ungkapan bebas dari segala jenis keterikatan di atas, maka makna ungkapan dapat menjadi) meluas sampai menjadi makhluk yang tidak berperasaan dan berhati beku, yang hatinya kosong dari kecintaan? Sebenarnya, yang dimaksudkan Hafiz adalah menghapuskan kecintaan dan keterikatan kepada selain Tuhan. Maksud utama ungkapannya adalah mengikis kecintaan pada hal-hal material dan keduniaan, dan agar manusia menumbuhkan kecintaannya pada sesuatu yang menurutnya paling berharga sehingga layak dicintai, sebagaimana kecintaan pada seseorang yang merupakan penjelmaan dari segenap kebaikan, serta segala keindahan dan kesempurnaan yang eksis di dunia ini, yang semuanya merupakan refleksi Keindahan-Nya.

Ini adalah makna lain dari kebebasan, yang acapkali diterapkan dalam bidang etika dan mistisisme.

Kebebasan Versus Perbudakan

Makna keempat dari kebebasan berlaku dalam ranah sosial. Di sini, kebebasan dimengerti *vis-à-vis* perbudakan.

Di masa lalu, sebagian manusia terbiasa menjadikan manusia lain sebagai budak-budaknya, dengan memaksa mereka bekerja, atau membeli dan menjual mereka. Sebagian mereka

bebas dan menjadi budak tidak seorang pun juga. Makna kebebasan ini secara keseluruhan berbeda dari ketiga makna yang disebutkan sebelumnya. Sebab, ia memiliki sejumlah ciri khas yang memiliki aturan tertentu yang berlaku pada setiap bagian-bagiannya.

Ada pula makna kebebasan lain di luar keempat sebelumnya. Namun, kami merasa tak perlu menyebutkannya. Mengingat pembahasan yang kami lakukan menyangkut istilah kebebasan terfokus pada bidang hukum dan politik.

Tujuan mengemukakan makna-makna kebebasan di atas adalah agar kita semua dapat mengakui fakta bahwa kebebasan memiliki beragam makna. Di mana masing-masing maknanya mengandung ciri khas dan aturan tersendiri. Ciri khas, aturan, dan implikasi sebuah makna jangan sampai diterapkan pada makna yang lain atau saling tumpang tindih.

Kebebasan dalam Terminologi Hukum dan Politik

Salah satu makna kebebasan dewasa ini yang paling sering digunakan dalam bidang hukum dan politik adalah kebebasan dalam pengertian 'penguasaan atas nasib seseorang'.

Dalam pengertian ini, manusia bebas bukanlah objek kedaulatan orang lain, melainkan pelaku yang menentukan pola, kebiasaan, dan gaya hidupnya sendiri. Sebaliknya, orang yang berada di bawah dominasi orang lain dan berada di bawah perintah-perintahnya dalam melakukan sesuatu, serta tidak dapat bertindak dengan cara yang diinginkannya, adalah sosok yang tidak bebas.

Dengan demikian, kebebasan dalam terminologi hukum dan politik dalam dunia kontemporer ini bermakna peniadaan

hak manusia untuk berdaulat di hadapan yang lain, sekalipun itu adalah Tuhan, nabi, pemimpin kaum mukminin[12], dan Imam Zaman[13] as. Dalam perspektif ini, hanya manusia dan hak untuk berdaulatnya saja yang bersifat hakiki.

Apabila manusia sendiri dengan penuh keinginan mendelegasikan haknya yang hakiki kepada Tuhan, nabi atau yang lain, maka mereka (Tuhan, nabi, dan lain-lain) juga membutuhkan hak yang sama. Jika tidak, mereka tidak memiliki hak untuknya. Singkatnya, 'manusia itu bebas' bermakna bahwa tak seorang pun dan tak satu makhluk pun yang berhak untuk menginjak-injak hak manusia lain demi menguasai nasibnya serta menentukan perbuatan atau tugas-tugas lain yang mesti dilaksanakan dalam kehidupannya.

Untuk ikut campur dalam urusan dan kehidupan seseorang, *wali al-faqih*, para imam maksum, dan Nabi saw (yakni, manusia-manusia yang memiliki kedudukan khusus), bahkan Tuhan pun, harus mendapatkan izin dan kerelaannya. Jika tidak, mereka tak berhak mengeluarkan pernyataan dan perintah kepadanya. Kendatipun mereka tetap melakukannya, maka hal itu tidaklah bernilai, dan orang itu tidak diwajibkan mematuhi larangan dan pembatasan mereka.

Kita akan mengkaji makna kebebasan semacam ini dalam pembahasan berikut. Dengan sejernih mungkin, kami juga akan menjelaskan sudut pandang Islam berkenaan dengan berbagai masalah ini.[]

BAB 2
KEBEBASAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kebutuhan terhadap Hukum

Dari sudut pandang Islam, manusia ibarat lokomotif yang sedang melaju. Dengan kata lain, manusia sedang bergerak dari titik awal dan mengarah ke tujuan tertentu yang merupakan kesempurnaan paling mulia dan kebahagiaan paling agung. Bentangan dan jangkauan kehidupan sama dengan sebuah rela kereta yang harus ditempuh agar dapat mencapai tujuan.

Saya akan menyebutkan sebuah contoh agar para pembaca yang budiman dapat memahami topik ini dengan lebih baik.

Bayangkanlah seorang pengemudi bermaksud memacu kendaraannya dari sebuah kota, katakanlah Teheran dan menuju Mashad. Jika tangan dan kakinya lumpuh, tentunya si pengemudi tak dapat mengemudikan kendaraannya. Ia hanya dapat mengemudikan kendaraannya jika seluruh anggota tubuhnya berfungsi, sehingga memiliki kemampuan serta kebebasan untuk memilih

dan memilah. Karena jika tidak, ia tidak akan mampu untuk menempuh jalan yang mengantarkannya kepada tujuannya.

Oleh karena itu, Allah Swt menganugerahi manusia dengan kehendak bebas dan kemampuan memilih sehingga mampu melangkah di atas jalan kehidupan ini berkat kaki 'pilihan dan kehendak'nya sendiri serta kemudian mencapai tujuannya. Jika tidak, ia tak akan pernah sampai di tujuan.

Dengan demikian, jika menganggap bahwa dalam kondisi terpaksa, dirinya dapat melangkah di jalan kesempurnaan dan sampai ke tujuan, maka seseorang jelas keliru. Manusia harus bebas dan memiliki kemampuan untuk memilih sehingga memungkinkannya melangkah di jalan ini.

Semakin manusia bebas dalam memilih, perilakunya juga akan semakin bernilai. Bagi seorang pengemudi, hanya dengan memiliki instrumen fisik yang ideal tidak menjamin dirinya akan mencapai tujuannya. Ini disebabkan adanya kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan serta perubahan tingkah laku dan pikirannya. Dengan demikian, ia bisa saja memilih jalan yang keliru, dan tanpa berada di bawah paksaan, memutar kemudi kendaraannya dengan tangannya, menekan pedal gas dengan kakinya, lalu jatuh ke jurang!

Dengan demikian, memiliki pilihan dan kemauan saja tidak cukup bagi manusia untuk meraih kebahagiaan. Artinya, diperlukan syarat lain agar dirinya memiliki sebab yang bersifat komprehensif. Dengan kata lain, syarat yang mencukupi untuk meraih kebahagiaan adalah bahwa manusia harus benar-benar memperhatikan batas badan jalan dan dengan benar mematuhi aturan dan undang-undangnya agar tiba di tujuan.

Seseorang yang mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk yang cukup mampu lantaran memiliki kemauan, untuk melaju dengan cara melanggar peraturan dan undang-undang berkendaraan, dan bahwa tak seorangpun yang akan menghentikan laju kendaraannya, ia harus menyadari bahwa jalan yang ditempuhnya itu akan berujung di sebuah jurang yang teramat dalam.

Dengan demikian, selain fakta bahwa dirinya harus memiliki struktur fisik yang baik, manusia juga harus mengetahui rute perjalanan serta memperhatikan segenap aturan-aturannya. Aturan mengemudi dapat dibagi dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah sekumpulan peraturan, yang jika tidak diperhatikan, akan menyebabkan malapetaka bagi si pengemudi sendiri. Contoh, jika seseorang sedang melajukan kendaraannya di jalan tol (bebas hambatan), lalu tiba-tiba membanting setirnya ke luar jalur yang semestinya, besar kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam jurang atau terhempas ke bawah jembatan-sebuah malapetaka bagi sang pengemudi sendiri dan kendaraannya. Agar terhindar dari bahaya semacam itu, perlu dipasang rambu-rambu peringatan, seperti 'hati-hati, ada kelokan berbahaya', 'ambil jalur kanan', 'kemudikan secara perlahan', dan lain-lain.

Dengan demikian, para pengemudi di jalan tol tidak akan melajukan kendaraannya dengan cara melanggar aturan berkendaraan dan tetap berhati-hati agar selamat sampai di tujuan.

Namun, dalam kasus lain, pelanggaran lalu lintas dan aturan mengemudi tidak hanya membahayakan nyawa si pengemudi semata, tetapi juga mengancam keselamatan nyawa orang lain serta menimbulkan kecelakaan beruntun, yang tak jarang memakan ratusan korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit.

Peristiwa ini umumnya dapat disaksikan di sejumlah jalan protokol dan jalan bebas hambatan, khususnya di negara-negara yang membolehkan pengemudi kendaraan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dalam kasus semacam ini, pelanggaran aturan lalu-lintas dianggap bertanggung jawab terhadap ratusan kendaraan yang terlibat dalam tabrakan beruntun, yang menciptakan kondisi yang membahayakan banyak orang.

Pernah dalam sebuah surat kabar terbitan termuat berita tentang terjadinya sebuah tabrakan beruntun di negara tersebut yang melibatkan sekitar 150 kendaraan bermotor. Sudah barang tentu, dalam kejadian semacam ini, peringatan maupun anjuran belumlah mencukupi, selain sekedar antisipasi. Kenyataannya, di sejumlah negara, aturan lalu-lintas hanyalah salah satu unsur kelengkapan yang diberlakukan di samping menara pengawas, kamera otomatis, dan sebarisan polisi yang terkadang melakukan pengejaran, mendenda para pengemudi yang ugal-ugalan, atau menghukumnya dengan memasukkan mereka ke dalam penjara atau minimal dicabut surat izin mengemudinya.

Pelanggaran berlalu-lintas pada kasus pertama hanya akan mengakibatkan tergelincirnya kendaraan dari badan jalan, lalu jungkir balik serta mematahkan tangan dan kaki si pengemudi. Dalam kasus seperti ini, aparat yang berwenang tak akan sampai mendenda si pengemudi karena ia telah melukai dirinya sendiri.

Namun dalam kasus kedua, pelanggaran yang dilakukan dapat membahayakan nyawa atau merugikan orang lain. Dalam hal ini, aparat polisi dalam hal ini polisi lalu-lintas, mereka akan mengejar si pelaku dan mengganjarnya dengan ganjaran dan hukum tertentu.

Hukum Moral dan Legal

Sepanjang perjalanan hidup manusia, terdapat dua jenis bahaya yang selalu mengancam. Yang pertama adalah bahaya yang berkaitan hanya dengan diri kita sendiri. Dengan kata lain, ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku hanya akan merugikan diri sendiri.

Pada kenyataannya, segala kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan karena ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku hanya bersifat individual. Dalam peristiwa ini, sanksi ditetapkan dan berikutnya dilakukan tekanan. Secara teknis sanksi seperti ini disebut dengan hukum atau sanksi moral.

Jika seseorang menolak mengerjakan shalat atau melanggar larangan Tuhan, atau melakukan dosa lain yang bersifat pribadi, maka dalam kasus semacam ini, tak seorangpun mengetahui bahwa orang tersebut telah merusak dan mengundang mara-bahaya bagi dirinya sendiri. Tak seorangpun akan mengejar dan mempertanyakan mengapa dirinya melakukan dosa-dosa yang bersifat pribadi itu.

Dalam konteks ini, tak seorangpun dibolehkan untuk melakukan penyelidikan, karena memata-matai tindakan yang dilakukan dalam skala individu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Jadi, semua itu merupakan tindakan yang bersifat sangat pribadi. Kendati demikian, terdapat anjuran moral yang menyatakan bahwa sekalipun itu merupakan tindakan yang bersifat pribadi, seyogyanya manusia tidak melakukan perbuatan dosa. Dalam kasus semacam ini, anjuran moral tersebut ibarat rambu lalu-lintas jalan yang terpasang di sepanjang jalan dan berfungsi sebagai pemberi peringatan.

Hal ini sama persis dengan anjuran untuk mengemudikan kendaraan dengan perlahan, namun seseorang mengabaikannya dengan memacu kendaraannya secara ugal-ugalan atau dengan kecepatan tinggi. Jelas, dalam kasus seperti ini, ia sedang membahayakan dirinya sendiri, dan polisi tak akan mempedulikannya. Sementara itu, marabahaya jenis kedua bukan hanya berkaitan dengan orang itu saja secara pribadi, melainkan juga dengan orang lain.

Kasus pengabaian aturan dan undang-undang berlalu-lintas, secara teknis terkait dengan hukum legal, yang diterapkan baik dalam memproses dan mengintrogasi si pelaku maupun dalam memperhitungkan akibat yang ditimbulkannya, mengingat masyarakat juga ikut tertimpa malapetaka. Dalam kasus semacam itu, hukum memiliki kepastian untuk dijatuhkan dan pelanggaran yang dilakukan akan diproses sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya.

Hukum semacam ini diberlakukan bagi kesalahan mengemudi yang mencelakakan orang lain serta membahayakan nyawa mereka. Dalam hal ini, aparat kepolisian tentu akan memburu dan menghukum pelaku kesalahan.

Inilah yang disebut dengan hukum legal (*legal law*), termasuk hukum pidana (*penal code*) dan hukum kriminal (*criminal law*), yang berbeda dengan hukum moral (*moral law*). Jadi, pembahasan ini berkaitan dengan persoalan hukum yang ditetapkan badan legislatif dan kemudian dilaksanakan atau dioperasikan oleh badan eksekutif (pemerintah).

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara aturan moral dengan aturan legal adalah bahwa dalam aturan moral,

tak seorangpun menjamin pelaksananya, sehingga orang yang melanggarnya dapat dihukum. Jika seseorang termasuk dalam daftar orang yang dicari pihak kepolisian, maka pelanggaran yang dilakukannya pasti bukan pelanggaran dalam pengertian moral, tetapi dari sudut legalitas merupakan pelanggaran, yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan sebagai pelaksana eksekusinya. Dan jika 'privasi' diluaskan, maka ini adalah legal dalam pengertian umum, jika sebaliknya itu adalah pidana dan kriminal.

Dalam kasus apapun, baik pengemudi maupun penumpang sebuah kendaraan harus berhati-hati menjaga nyawanya dari bahaya yang mengancam di sepanjang perjalanannya. Demikian pula dengan manusia; ia harus menempuh perjalanan yang mulai dari sebuah titik dan akan menghadapi banyak bahaya sepanjang jalan yang akan mengantarkannya ke tujuan. Adakalanya bahaya itu berkaitan dengan dirinya sendiri dan hanya terkait dengan aturan individual yang mengandung anjuran moral.

Berbeda dengan itu semua, tatkala terbuka kemungkinan munculnya marabahaya yang dilakukan orang lain, atau secara moral merusak orang lain, atau mengganggu kehidupan, harta, nyawa, dan kesucian, maka itu sepenuhnya terkait dengan hukum legal (berbeda dengan dengan hukum moral), di mana pihak pemerintah harus melaksanakan atau mengeksekusinya.

Berkenaan dengan aturan mengemudi yang telah disebutkan, seorang pengemudi yang besar mulut boleh saja mengatakan, "Saya bebas dan ingin melanggar peraturan lalu-lintas." Namun begitu, akibat yang ditimbulkan perbuatannya itu hanya akan merusak dirinya saja. Paling-paling, orang lain atau temantemannya hanya akan menasihatinya agar ia berhati-hati dan bersikap waspada, kalau tak mau hidupnya berada dalam bahaya.

Tetapi, bila diakibatkan perbuatannya itu, kemungkinan besar nyawa dan keselamatan orang lain akan terancam, tentu mereka bakal berusaha mencegahnya dan pihak kepolisian akan segera memburunya. Dengan menggunakan peralatan canggih seperti radar, menara elektronik, kamera otomatis, dan lainnya, aparat yang berwenang akan mampu memburu, menangkap, dan menghukummya.

Dalam hal ini, tak seorangpun akan mengatakan bahwa perburuan yang dilakukan aparat kepolisian itu bertentangan dengan kebebasan manusia. Semua individu yang akalnya sehat di seluruh dunia tentu akan mengakui bahwa bila suatu aksi individu tertentu mengancam keselamatan dan nyawa selainnya, maka harus diberlakukan sebuah hukum yang mampu membatasi ruang gerak si pelanggar karena kebebasan semacam itu adalah ilegal.

Akal sehat tidak dapat menerima kebebasan dalam arti ini lantaran menjadi ancaman bagi pihak lain.

Semua orang yang berakal sehat jelas akan sepakat dalam hal ini. Entah, kalau memang ada orang yang 'akalnya sehat' namun kurang pengetahuan dan kesadarannya, lalu mengatakan bahwa manusia harus bebas dalam kehidupannya sedemikian rupa, sehingga dapat melakukan apapun yang diinginkannya, tak peduli apakah dengan itu akan timbul malapetaka yang bakal menimpa dirinya, termasuk jiwa, harta, dan kesucian orang lain. Jelas, tak seorangpun yang akan membenarkan dan menyetujui pandangan semacam ini.

Dengan demikian, di mana pun harus ada hukum yang diberlakukan dan masyarakat harus menerima dan mematuhinya. Hukum tersebut tentunya mesti diakui seluruh seluruh individu.

Perbedaan Pandangan seputar Hukum

Jelas sudah bagi kita, bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai kemestian adanya hukum yang berlaku yang dapat melindungi semua pihak. Namun begitu, perbedaan pandangan tentang hukum masih terjadi, yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut; sampai sejauh manakah sebuah hukum membatasi dan mengatur kebebasan? Apakah ungkapan, misalnya, 'tetap di jalur kanan' atau 'mengemudi dengan perlahan', dimaksudkan untuk membatasi kebebasan manusia?

Semua orang sepakat bahwa apabila kehidupan dan harta seseorang diganggu atau aksi seseorang dianggap membahayakan orang lain, maka hukum harus bertindak dan mencegah siapapun, misalnya, mengarahkan moncong bedil ke kepala orang lain lalu menembaknya begitu saja!

Sekarang, setelah mengakui fakta bahwa sebuah hukum berhak membatasi kebebasan yang berpotensi merusak atau membahayakan orang lain, timbul pertanyaan berikutnya; apakah para pembuat hukum membatasi kebebasan manusia hanya jika kebebasan itu berpotensi merusak barang-barang material selainnya lalu barang material yang sudah dirusak itu dikembalikan ke pemiliknya; ataukah dalam proses pembuatan dan perumusan hukum, aspek religius, spiritual, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan kepentingan manusiawi juga harus ikut dipertimbangkan berbarengan dengan faktor lain sebelum hukum tersebut dilaksanakan?

Inti perdebatan seputar hukum berkisar pada persoalan ini. Kita dapat mengelompokkannya ke dalam dua kategori. Pertama, budaya ketuhanan. Contoh budaya seperti ini adalah budaya Islam, yang akan dijadikan fokus pembahasan kita.

Kita meyakini bahwa budaya ketuhanan bukanlah khas Islam. Budaya ini juga diusung agama samawi yang lain; sekalipun terjadi distorsi dan penyimpangan di dalamnya.

Bertolak belakang dengan budaya ini adalah budaya yang disebut dengan budaya ateis atau non-ketuhanan. Simbol utama budaya semacam ini di zaman sekarang adalah budaya Barat. Hal yang perlu dicamkan baik-baik adalah bahwa yang dimaksud di sini bukanlah 'barat' secara geografis. Namun, yang kita sebut dengan budaya Barat pada umumnya terdapat di benua Eropa dan Amerika Utara.

Negara-negara yang berada di kawasan tersebut sekarang tengah mempromosikan secara gencar budaya ini dan tampak sedang bersiap-siap untuk mengekspor dan menyebarluaskannya ke negara-negara lain. Dengan begitu, untuk mencapai kejelasan, kami mengemukakan dua kategori kebudayaan. Yang satu adalah budaya ketuhanan, sementara yang lain adalah budaya Barat (ateis). Dua jenis kebudayaan ini memiliki sejumlah perbedaan fundamental satu sama lain, yang akan kita bahas di bawah ini.

Tiga Pilar Budaya Barat

Boleh dibilang, budaya Barat berdiri tegak di atas tiga pilar penyangga. Tentu saja selain ketiganya, masih ada pilar-pilar atau elemen-elemen lain yang menopangnya. Namun, yang paling fundamental terdiri dari tiga utama. Pilar pertama adalah humanisme yang mengasumsikan bahwa manusia yang bergelimang kesenangan, kebahagiaan dan kemudahan adalah absah (valid) dan tidak ada selain hal itu baginya yang memiliki keabsahan (validitas).

Makna humanisme diposisikan secara diametral dengan kecenderungan pada Tuhan dan agama. Tentu saja sebagian pihak juga mengemukakan makna lain dari humanisme. Namun, semua itu tidak termasuk dalam konteks pembicaraan ini.

Makna yang aling umum darinya adalah antroposentrisme. Doktrin ini menegaskan bahwa manusia harus memikirkan dirinya sendiri dan semaksimal mungkin merasakan kenikmatan dan kesenangan. Keberadaan tuhan atau malaikat menurut *isme* ini bukanlah urusan manusia.

Kecenderungan ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada sebelumnya, di mana selama abad pertengahan di Eropa dan jauh sebelumnya di belahan bumi bagian timur, perhatian utama umat manusia terfokus hanya kepada Tuhan dan masalah spiritualitas.

Para pengusung ajaran ini mengatakan bahwa setiap orang harus menanggalkan kebiasaan tersebut (menaruh perhatian yang ekstrim terhadap urusan samawi yang jelas-jelas menelantarkan urusan duniawi). Umat manusia, menurut mereka, sudah terlalu lelah mengunyah pelbagai hal yang berkenaan dengan kebiasaan yang menggejala sepanjang abad pertengahan. Ketimbang terus berkubang dalam doktrin gereja abad pertengahan, anjur mereka, seyogyanya kita kembali pada masalah-masalah kemanusiaan, sehingga tak akan ada lagi pembicaraan mengenai segala hal yang berada di luar manusia dan alam semesta ini, khususnya Tuhan. Tentu kita tidak merasa perlu untuk mengajukan bantahan, karena memang tidak punya urusan dengannya. Yang jelas, kriteria yang dijadikan patokan adalah manusia.

Kecenderungan ke arah humanisme di Eropa di penghujung abad pertengahan dirintis dan disuarakan oleh para penulis

dan kalangan sastrawan terkenal di masanya, seperti Dante[14] yang berasal dari Italia. Kenyataannya, upaya tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kehidupan bangsa Eropa ke masa pra-Kristen berabad-abad sebelumnya.

Sebagaimana kita ketahui,'agama Kristen lahir di Timur, khususnya di Palestina. Sebelum kedatangan agama Kristen ke Eropa, bangsa Eropa umumnya terdiri dari para penyembah berhala. Kekaisaran terpenting pada masa itu adalah Romawi yang terdiri dari Byzantium (Turki masa kini) dan Kekaisaran Romawi Barat (Italia).

Dengan mengecualikan bangsa Yahudi, orang-orang tersebut merupakan kalangan penyembah berhala. Sesudah kedatangan agama Kristen di Roma, elemen-elemen pemujaan berhala diadopsi ke dalam ajarannya dan masyarakat Eropa menerima ajaran Kristen dalam bentuk seperti itu. Contoh penyelewengan dalam agama Kristen adalah doktrin Trinitas serta pemasangan patung *hadrat* Mariam (Maria yang suci) dan para malaikat dalam gereja. Hasilnya, gereja-gereja ini menjadi sama dengan kuil-kuil berhala di masa lalu.

Dengan demikian, agama Kristen di dunia belahan Barat tak lain merupakan bentuk distorsi dari agama Kristen awal yang menggantikan politeisme; yang dalam konteks kenegaraan, pemerintahan duniawi yang sama sekali tidak menyandang nilai-nilai spiritual yang berdiri tegak di Eropa atas nama agama Kristen yang mengklaim dirinya berada di bawah aturan ketuhanan, serta memiliki misi surgawi dan samawi. Di balik kedok agama Kristen dan slogan-slogan 'samawi' dan 'surgawi', mereka melakukan berbagai praktik kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan yang

begitu kejam, sehingga menjadikan orang-orang di sana berhasrat untuk secepatnya kembali pada kehidupan masa pra-Kristen.

Pemikiran humanisme sebenarnya bersumber dari slogan 'kembali kepada manusia' ketimbang yang seharusnya, yakni 'kembali kepada Tuhan', 'kembali ke bumi sebagai pengganti surga', dan 'menukar kehidupan surgawi dengan kehidupan duniawi'.

Inilah inti pemikiran humanisme, yang menyatakan bahwa kita harus mengganti Tuhan dengan manusia.

Dengan tersebarluasnya karya-karya tulis terkenal pada masa itu serta melalui usaha para penulis yang menjadi perintis humanisme, seperti Dante (seorang pujangga dan penulis Italia termasyhur), kecenderungan ini secara berangsur-angsur menguat di seluruh penjuru negara-negara Barat, semakin lama semakin dalam dan membesar dan intensif seperti poros yang berdimensi dan bersudut banyak. Karena itu, humanisme adalah ibu kandung dari semua kecendrungan yang secara kolektif melembagakan budaya Barat.

Prinsip ini bertentangan dengan budaya ketuhanan, yang meyatakan bahwa poros kehidupan adalah Allah dan bahwa seluruh pemikiran kita harus mengorbit di putar konsep Tuhan. Seluruh perhatian kita harus ditujukan kepada-Nya. Kita harus mencari kebahagiaan dan kesempurnaan lewat kedekatan dan penyatuan dengan-Nya. Dia adalah sumber utama seluruh keindahan, kebahagiaan, keutamaan, dan kesempurnaan. Karena itu, Allah adalah sumbu utamanya. Jika kita benar-benar ingin memperhadapkan pandangan ini dengan *isme* sebelumnya, maka kita dapat menyebut kecenderungan ini sebagai 'Allahisme'.

Artinya, perhatian kepada Allah berlawanan dengan perhatian pada manusia (humanisme).

Inilah titik tolak pertentangan antara budaya ketuhanan dan budaya ateis Barat. (Tentu saja terdapat pula pengecualian, bahwa di Barat juga, lebih kurang, terdapat kecenderungan terhadap ketuhanan dan spiritualisme. Jadi, yang saya maksud adalah kecenderungan yang dominan, yang saat ini disebut dengan budaya Barat).

Penyangga kedua dari budaya Barat adalah 'sekularisme'. Setelah masyarakat Barat memposisikan manusia sebagai pusat, lalu seseorang yang punya kecenderungan religius ingin menjadi penyair atau pelukis, maka ia tak akan menghadapi masalah.

Sama halnya dengan sebagian orang yang dibolehkan mengikuti sekolah khusus melukis atau memahat, keinginan sebagian orang lain untuk menjadi Muslim atau Kristen tidak boleh dihalang-halangi. Apapun yang diinginkan manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Mereka mengatakan bahwa siapapun yang dalam konteks kehidupannya, berkeinginan memilih salah satu agama, maka itu sama dengan orang-orang yang memilih salah satu jenis karya sastra, syair, dan seni. Dalam hal ini, pilihan mereka harus dihormati.

Tetapi, mereka harus sadar bahwa agama tidak memiliki kaitan apapun dengan persoalan-persoalan mendasar kehidupan dan jangan sampai dijadikan prinsip hidup. Sebagaimana halnya syair dan karya sastra, agama juga yang memiliki statusnya sendiri.

Mari kita andaikan bahwa sebagian individu menghasilkan karya seni, lalu masing-masing membuka sebuah galeri dan memajang hasil karyanya. Kita tentu akan menghormatinya. Namun, penghormatan ini tidak bermakna bahwa lukisan-lukisan itu terikat dengan masalah-masalah politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Jadi, lukisan hanyalah masalah yang sangat sepele.

Lalu mereka menganggap bahwa agama juga memiliki status yang sama. Apabila seseorang ingin menyembah Tuhan, pergi ke tempat ibadah, dan-sebagaimana seorang pujangga membacakan sebuah syair-berdoa kepada Tuhannya, maka itu bukanlah urusan kita. Perhatian kita semestinya difokuskan pada aturan hukum yang diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat; apapun jenis sistem ekonomi dan politiknya. Agama tidak dibolehkan ikut campur tangan dalam wilayah ini.

Wilayah agama adalah masjid, gereja, dan kuil berhala. Persoalan serius seputar kehidupan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan agama tidak boleh ikut campur tangan di dalamnya. Kecenderungan dan pola pikir ini secara umum disebut sekularisme. Yaitu, memisahkan agama dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Atau dengan kata lain, 'memikirkan dunia ini' ketimbang 'memikirkan surga' sebagaimana diajarkan agama.

Mereka mengatakan bahwa kita harus mengabaikan mitos-mitos agama (bahwa para malaikat pernah turun kepada Nabi saw atau bahwa pada hari kiamat kelak manusia akan diterima dalam kerajaan surga, serta hal-hal semacam itu), lalu mulai berpikir sebagai warga dunia. Dengan demikian, kita harus berbicara tentang makanan, pakaian, seni, tari, musik, serta

berbagai hal serupa lainnya yang akan memberikan keuntungan bagi kehidupan kita dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan wilayah agama.

Faktanya, perkara-perkara fundamental yang berkaitan dengan kehidupan manusia, khususnya politik, ekonomi, dan hukum, berkisar di seputar ilmu pengetahuan, di mana agama sama sekali tidak diinginkan untuk ikut campur. Inilah pilar kedua budaya Barat.

Pilar ketiga adalah 'liberalisme', yang sangat menggembar-gemborkan bahwa keutamaan hanya dimiliki oleh manusia yang menjadi ukuran segalanya. Manusia harus benar-benar bebas. Jangan sampai ia dikekang dan dibatasi dalam kehidupannya, kecuali jika mereka membutuhkannya.

Seseorang harus berupaya untuk meminimalkan sebanyak mungkin batasan-batasan serta mereduksi nilai-nilainya. Hal ini dapat dibenarkan bila setiap individu atau masyarakat berhak untuk memiliki seperangkat nilai khasnya sendiri, tetapi semua itu jangan dianggap sebagai ihwal yang absolut.

Setiap orang bebas untuk beriman, mengadakan perayaan (keagamaan), dan mentradisikan kebiasaan baik secara individual maupun komunal. Namun, jangan sampai semua itu dianggap sebagai persoalan sosial dan dibiarkan untuk ikut campur tangan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Manusia bebas melakukan segala usaha ekonomi yang diinginkannya serta bebas untuk memproduksi apapun yang diperlukannya. Ia juga dapat memanfaatkan tenaga kerja dalam soal apapun. Alhasil, ia harus bebas sebebas-bebasnya dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan bidang-bidang lainnya.

Tak ada batasan dalam memilih jenis usaha ekonomi, asalkan dapat membuahkan keuntungan, entah itu dengan mempraktekkan riba atau tidak. Para buruh harus diberi pekerjaan sebanyak mungkin dengan waktu bekerja yang tidak mesti dipatok. Ini agar para kapitalis dapat menikmati lebih banyak keuntungan dan pemasukan.

Sekaitan dengan upah buruh, mereka mengatakan bahwa semakin rendah jumlahnya, maka semakin baik. Dengan demikian, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan secara fundamental bertentangan dengan liberalisme.

Manusia liberal harus memikirkan kemajuan dan kepentingan bisnisnya. Tentu saja merupakan hal yang lumrah bila dalam persoalan ini, adakalanya aturan hukum diperhatikan. Ini tak lain dimaksudkan untuk mencegah atau mengatasi terjadinya kerusuhan dan kekacauan (di kalangan pekerjanya). Namun demikian, inti persoalannya adalah bahwa manusia harus bertindak dengan cara yang disukanya. Ia juga bebas memilih mode pakaian. Bahkan jika memang menginginkan, ia boleh-boleh saja tampil telanjang di depan umum. Hal itu tidak menjadi masalah dan tak seorangpun berhak membatasi ruang geraknya.

Kadangkala dalam kondisi sosial tertentu, perlu diberlakukan pembatasan terhadap para individu. Sehingga, misalnya, bila seseorang bertelanjang bulat di depan umum, maka orang-orang akan mencemooh, mengecam keras, dan tidak mentolerir. Inilah persoalannya. Lantas, apa yang akan terjadi bila tak ada aturan hukum yang berwibawa dan dapat diberlakukan untuk memberikan batasan pada manusia dalam hal bagaimana selayaknya membusanai diri, apakah pakaian yang dikenakannya

itu pendek atau panjang, dibatasi atau tidak, atau apakah kaum lelaki lelaki dan perempuan boleh bertelanjang bulat atau tidak.

Menurut doktrin liberalisme, manusia harus bebas. Dan hubungan yang terjalin antara lelaki dan perempuan harus bebas sebebas-bebasnya. Kecuali dalam kasus ketika di tengah masyarakat, terjadi keributan antara keduanya yang menjurus pada terciptanya kekacauan yang ekstrim. Maka, untuk mengakhiri keributan tersebut, praktik kebebasan harus dievaluasi kembali sampai tingkat tertentu. Inilah batas dan puncak kebebasan.

Walaupun begitu, sebelum menyentuh batas-batasnya, lelaki dan perempuan bebas menjalin hubungan dalam konteks apapun, kapan pun, dan bagaimana pun, sesuai dengan keinginan mereka. Kasus semacam ini juga berlaku dalam bidang politik dan lain sebagainya.

Prinsip yang mendasari liberalisme adalah bahwa manusia tak boleh dibatasi apapun, kecuali memang dibutuhkan. Inilah fundamental ajaran liberalisme.

Sebagaimana telah kita bahas, tiga pilar penyangga yang terdiri dari humanisme, sekularisme, dan liberalisme, telah membentuk bangunan besar kebudayaan Barat, yang memainkan peran signifikan dalam perumusan dan pembuatan hukum.

Perbedaan Mendasar Budaya Barat dan Budaya Islam

Dalam upaya membandingkan budaya Barat dengan budaya Islam, maka persoalan pertama yang harus ditelaah adalah humanisme yang berhadap-hadapan dengan supremasi Tuhan.

Orang-orang yang meyakini pandangan ini, sebagaimana kaum Muslim yang meyakini Tuhan, mereka cenderung tidak

mempedulikan undang-undang. Mereka hanya berusaha untuk memikirkan kepentingan ekonominya, termasuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesenangan pribadinya. Tentu saja di antara beberapa mazhab pemikiran Barat, lebih kurang juga terjadi perbedaan dan pertentangan pandangan. Sebagai contoh seputar apakah kesenangan dan kepentingan itu harus bersifat individual atau kolektif. Kendati demikian, seluruh penganut pandangan humanisme mengusung doktrin yang sama, yakni aturan dan pembatasan terhadap manusia harus dikurangi seminimal mungkin.

Bertolak belakang dengan pandangan ateisme ini adalah pandangan yang berbasis ketuhanan dan budaya Islam, yang menyatakan bahwa bukan manusia yang segala-galanya, melainkan Tuhanlah yang mahatinggi dan merupakan segala-galanya. Dia adalah asal muasal kejadian dan sumber segenap nilai, keindahan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Dia adalah kebenaran absolut dan paling berhak atas manusia. Dalam pada itu, kita harus berperilaku sedemikian rupa sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis dengan-Nya.

Tuhan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan ini. Karena jika tidak, manusia akan kehilangan eksistensi kemanusiaannya. Esensi kemanusian terletak pada penyembahan kepada Allah Swt. Sekali mengabaikan kecenderungan ini, berarti seseorang telah melucuti kemanusiaan dirinya. Apapun kasusnya, poros utama dalam ide, pemikiran, dan doktrin ini adalah Tuhan, yang sepenuhnya bertentangan dengan pandangan antropomorfisme.

Persoalan kedua yang harus ditelaah adalah sekularisme yang bertentangan dengan supremasi agama.

Tindakan yang paling bijaksana dan bernilai penting yang dilakukan orang-orang yang beriman adalah memilih agama. Sebelum memikirkan makanan sehari-harinya, ia pertama kali harus melakukan penyelidikan tentang apakah agama yang dianutnya itu benar atau tidak? Apakah agamanya itu otentik atau tidak? Apakah beriman kepada Tuhan yang Esa itu benar atau tidak? Apakah lebih baik mengingat Tuhan atau menyangkal keberadaanNya? Mana yang benar, meyakini Tuhan yang Esa atau tuhan dalam konsep trinitas, atau bahkan banyak tuhan?

Dengan demikian, sejak awal memasuki usia dewasa sehingga memungkinkannya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, manusia telah menentukan apakah dirinya beriman atau tidak kepada Tuhan, wahyu, dan Hari Kebangkitan. Apakah al-Quran itu benar-benar firman Tuhan atau bukan? Sebelum memilih profesi pekerjaan, pasangan hidup, atau bidang studi, pertama-tama manusia harus memilih agamanya. Karena agama berkaitan erat dengan seluruh dimensi kehidupannya.

Jadi, pilar kedua dari budaya ketuhanan adalah keberpusatan pada agama yang jelas-jelas bertolak belakang dengan sekularisme yang menganggap agama sebagai marginal dalam arus kehidupan, tidak diharapkan ikut terlibat dalam berbagai masalah utama kemanusiaan, serta bukan persoalan mendasar dan meliputi seluruh dimensi kehidupan umat manusia.

Islam menetapkan bahwa tak satupun masalah kehidupan yang berada di luar cakupan nilai-nilai religius yang terkait dengan persoalan halal dan haram. Agama menentukan kehalalan dan keharaman segala sesuatu. Pandangan semacam ini tentu saja bertolak belakang dengan sekularisme.

Persoalan ketiga yang mesti ditelaah adalah liberalisme; yaitu, pemujaan terhadap kebebasan, serta minimnya pembatasan dan pengekangan. Liberalisme bermakna pendasaran pada hawa nafsu; karena apa yang disebutkan sebelumnya bermakna bahwa kebebasan yang dimiliki menggunakan komponen yang sama pada setiap tingkatan. Bila bermaksud untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Persia, kita harus mengatakan: *isalat-e delkhah* (kemendasaran hawa nafsu).

Berlawanan dengan liberalisme adalah menjunjung hak hukum dan keadilan. Liberalisme menetapkan bahwa Anda harus bertindak sesuai dengan keinginan Anda; sementara pandangan ketuhanan dan budaya ketuhanan menetapkan bahwa Anda harus bertindak dalam batas-batas hak hukum dan keadilan.

Seseorang diharapkan tidak akan sampai melangkah di luar atmosfir hak dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Tentunya, kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Jika kita berbicara tentang hak, keadilan sudah implisit di dalamnya, "Keadilan memberikan semua hak pada pemiliknya yang berhak."

Karena itu, konsep hak telah tercakup sedemikian rupa dalam konsep keadilan. Namun, demi menghindari terjadinya salah pengertian, kami menyebutkan kedua konsep itu secara bersama-sama.

Jadi, liberalisme berpegang teguh pada kemendasaran hawa nafsu, sementara lawannya, agama, justru menyokong supremasi kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, agama mengatakan bahwa kebenaran serta kesalahan itu benar-benar ada, dan tidaklah dibenarkan bila kita harus mencari segala sesuatu yang kita sukai.

Sebaliknya, kita harus mengenali mana yang benar dan mana yang salah, mana keadilan dan mana ketidakadilan. Meskipun kita mampu melakukan ketidakadilan kepada orang lain, sudah sepantasnya saya tidak melakukan itu.

Liberalisme akan bernilai kalau di dalamnya kita diharuskan menghormati kebenaran dan keadilan karena penentangan terhadap keduanya akan menyebabkan krisis. Bila tidak demikian, niscaya setiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri.

Lalu dikatakan bahwa sikap belas kasihan dan kejujuran hanyalah konsep kemanusiaan yang muncul dari kelemahan manusia itu sendiri. Jika memang memiliki kemampuan, Anda dapat melakukan apa saja yang ingin Anda lakukan. Kecuali kalau Anda merasakan bahwa kebebasan (bertindak) akan menyulut krisis sosial dan, dikarenakan konsekuensi mengerikan itu juga akan menimpa Anda, maka kebebasan harus dikekang.

Dengan demikian, prinsip ketiga budaya Islam yang sangat menunjung tinggi kebenaran dan keadilan, bertolak belakang dengan kemendasaran hawa nafsu. Humanisme, sekularisme, dan liberalisme adalah tiga pilar fundamental yang menopang budaya Barat, sekaligus mempengaruhi proses penyusunan dan pembuatan hukum.

Ruang Kebebasan: Perspektif Islam dan Barat

Telah kami katakan bahwa seluruh manusia rasional di dunia ini menolak kebebasan absolut. Kita tidak mengetahui, siapa saja yang mengatakan bahwa setiap orang dapat melakukan apapun yang diinginkannya setiap waktu. Dengan demikian, dengan menegasikan kemutlakan dan ketidakterbatasan

kebebasan, pertanyaannya adalah, apakah ruang lingkup kebebasan itu? Sampai sejauh mana ruang lingkup hukum mendukung dan membatasi kebebasan? Berdasarkan perspektif budaya ketuhanan dan budaya Barat, muncul dua jawaban berbeda terhadap pertanyaan ini. Berdasarkan budaya Barat, kebebasan akan dibatasi kapan saja itu mengancam kepentingan material manusia.

Apabila kebebasan mengancam nyawa, kesehatan, dan harta benda milik manusia, maka hukum memberikan pembatasan terhadapnya. Oleh karena itu, jika hukum mengatakan bahwa merawat kesehatan diperlukan dan air layak minum tidak boleh diracuni karena membahayakan hidup orang banyak, memaksakan pembatasan terhadap kebebasan dapat diterima karena kebebasan ini dengan melakukan verifikasi ulang kembali terhadapnya agar keselamatan para individu dapat terlindungi.

Tidak diragukan lagi, hukum ini akan diterima oleh semua orang. Jika demikian, maka dalam kasus mengancam kesucian, kebahagiaan abadi, dan nilai-nilai spiritual, serta hal yang akan mencemari batin manusia, apakah hukum harus menghambat-nya atau tidak? Di sinilah kemudian munculnya perbedaan per-spektif budaya ketuhanan dan perspektif budaya Barat.

Dari sudut pandang ketuhanan, manusia bergerak menuju tuhan dan kesempurnaan abadi. Dalam pada itu, hukum diha-rapkan dapat melempangkan jalan bagi para pejalan ini, dengan mengenyahkan segala aral yang melintang yang di sepanjang jalan (dalam kasus ini, hukum yang kami rujuk adalah hukum legal dan administratif, dengan penjamin pelaksananya adalah pemerintah, dan juga segala yang berkaitan dengan individual. Artinya, kami tidak memaksudkannya sebagai ihwal etika.

Dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah hukum harus mencegah segala sesuatu yang membahayakan kehidupan akhirat umat manusia atau tidak, budaya ketuhanan menetapkan bahwa hal itu harus dicegah. Sebaliknya, jawaban budaya Barat yang ateis justru negatif.

Jika kita benar-benar Muslim serta mengakui Tuhan, al-Quran, Islam, *hadrat*[15] Muhammad saw, *hadrat* Ali bin Abi Thalib, dan Imam Zaman (semoga Allah Swt menyegerakan kemunculannya yang agung), maka kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, keabadian, dan lainnya.

Para pembuat undang-undang hendaknya harus memperhatikan kepentingan spiritual-ketuhanan, sementara pemerintah harus berusaha mencegah segenap hal yang berpotensi merusak spiritualitas umat manusia. Jika hal ini tidak dilakukan, niscaya kita akan membebek seluruh budaya Barat. Hukum tidak hanya berfungsi untuk memfasilitasi kesehatan tubuh, penghidupan, dan kesejahteraan material umat manusia, tetapi ia juga harus dapat mencegah segala sesuatu yang berpotensi memicu anarki dan krisis dalam tubuh masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap segala tindakan yang dapat mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan rakyat.

Dalam pada itu, hukum juga harus mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor spiritualitas.

Kita memiliki dua pilihan yang terpampang di hadapan kita; menerima hukum Islam atau hukum Barat. Tentu saja, dalam dua pilihan ini, mungkin saja dilakukan percampuran dan penggabungan. Semua itu merupakan penjelmaan dari ungkapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang berkata,

"Sesuatu diambil dari sini, sesuatu dari sana, dan keduanya adalah campuran!"[16]

Sebagian pihak, dalam menghadapi pilihan tersebut, mengambil satu segi dari budaya Islam, dan dari budaya Barat untuk segi lain. Karenanya, kombinasi ini menciptakan sesuatu yang tidak simetris. Tentu saja Islam sangat tidak membenarkan pendekatan semacam ini. Dalam mencela usaha semacam itu, al-Quran menyatakan:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para Rasul-Nya dan ingin membedakan antara Allah dan para Rasul-Nya, dan berkata, "Kami beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, dan mencari jalan tengah di antaranya; mereka itulah orang kafir sebenar-benarnya."[17]

Dewasa ini, ada sebagian orang yang ingin mencampur aduk sebagian elemen Islam dan sebagian lain, elemen budaya Barat, lalu mempersembahkannya ke tengah masyarakat sebagai sejenis 'Islam modern'. Para individu ini tidak beriman kepada Islam. Jika ia beriman hanya kepada Islam, tentu mereka akan mengakui dan menerima Islam secara keseluruhan, dan bukan sebagian-sebagian. Dalam hal ini, saya tidak dapat mengklaim bahwa saya menerima Islam, tetapi tidak dapat menerima sebagian kewajibannya.

Oleh karena itu, persoalan kita di sini sangat terkait dengan perundang-undangan dan dalam menentukan batasan-batasan kebebasan yang berada di antara dua ujung, yang meniscayakan kita untuk memilih salah satunya. Kita harus menjadikan bahwa hal-hal material dan duniawi semata sebagai ancaman, ataukah

sebagai kriteria dalam melakukan pembatasan terhadap kebebasan. Yang pertama berarti, kita menerima budaya Barat yang ateis. Dan yang kedua berarti, kita menerima budaya Islam dan ketuhanan.

Semakin jauh dari kutub (yang pertama), semakin kita dekat dengan kutub Islam. Apapun kasusnya, kedua pilihan ini tidak mempunyai keselarasan secara keseluruhan. Sebab, sepanjang pemenuhan kepentingan material, maka baik budaya Islam dan Barat yang ateis sama-sama menggariskan bahwa kesemua itu harus diupayakan. Sebagai contoh, kedua budaya ini menetapkan bahwa masalah kesehatan harus diperhatikan siapapun. Sekalipun begitu, sejauh menyangkut urusan spiritual, maka perbedaan pun terjadi.

Bila kepentingan material saja yang dipertimbangkan, maka lingkaran kecil dari pembatasan terbentuk di hadapan kebebasan manusia; tetapi ketika kita menambahkan nilai-nilai spiritual, lingkaran lain akan ditambahkan kepada lingkaran yang pertama, dan muncul dua lingkaran aliquot (hasil perhitungan matematis dari bagian aliquot dari jumlah keseluruhan yang dapat dibagi kepada angka perkalian integral *-penj*). Hasilnya, lingkaran pembatasan akan lebih lebar dari lingkaran kebebasan.

Saat mengatakan bahwa kebebasan yang diakui dalam agama bukan sebagaimana kebebasan yang diusung Barat, maka sebenarnya kita sedang menegaskan bahwa dalam konteks ini, kepentingan spiritual harus diperhatikan. Sebab, kita bukanlah orang Barat yang tidak dibatasi dan tidak terikat (dalam hal kebebasan). Kita harus memperhatikan penetapan nilai-nilai lain yang berkaitan dengan spiritualitas, kemanusiaan yang hakiki, dan kehidupan akhirat manusia.

Namun, budaya Barat justru menganggap nilai-nilai seperti ini tidak berkaitan dengan sistem sosial. Pemerintahan dan hukum negara berputar hanya di sekitar sumbu kepentingan material masyarakat dan penentangan ini berkaitan dengan etika yang tak mempunyai kaitan apapun dengan urusan kenegaraan. Tatkala dikatakan bahwa kesucian agama berada dalam bahaya, pejabat pemerintahan akan mengatakan,

"Hal ini tak ada urusannya dengan saya. Tugas saya adalah melindungi kepentingan material rakyat. Agama terkait dengan sekolah agama dan akhund.[18] *Mereka sendirilah yang harus melindunginya (kesucian agama). Pemerintah tidak memiliki urusan dengan persoalan semacam ini."*

Namun, sebaliknya, para pejabat pemerintahan Islam akan mengatakan, "Agama dulu, baru dunia."

Kepentingan Spiritual dan Religius Versus Kepentingan Material

Bila kita terpaksa harus memilih, manakah di antara dua hal berikut yang akan kita pilih; bahwa dengan kemajuan dalam bidang ekonomi, agama kita mau tak mau akan terkena dampak, ataukah kita akan dapat memperoleh kemajuan dalam hal agama dengan menganggap sepele masalah-masalah ekonomi sehingga mengakibatkannya sedemikian rupa? Kita meyakini bahwa kemajuan Islam juga menjamin kemajuan ekonomi. Namun, itu hanya mungkin terwujud dalam jangka panjang serta dibantu dengan pelbagai sarana dan prasarana dan pelaksanaan di lapangan secara profesional. Meskipun demikian, adakalanya dalam jangka pendek, program jangka panjang itu dapat menimbulkan akibat negatif terhadap kepentingan ekonomi dan menyebabkan

masyarakat hidup dalam situasi serbasulit. Sekarang, bila situasi semacam itu terjadi, manakah yang lebih utama dari yang lain; kepentingan religius, ataukah kepentingan duniawi yang harus kita pilih? Jelas, kepentingan religius lebih utama, sebagaimana dikatakan,

"Apabila nyawamu berada dalam bahaya, korbankan hartamu untuk nyawamu. Jika situasi sedemikian rupa sehingga engkau harus memilih antara nyawa atau harta, engkau harus mengorbankan hartamu untuk nyawamu. Jika situasi sedemikian rupa sehingga engkau harus memilih antara nyawa dan agama, antara tetap hidup dalam keadaan kafir dan terbunuh dalam keadaan beriman, engkau harus mengorbankan nyawamu dan hartamu untuk agamamu."[19]

Pada titik ini, bila seseorang terbunuh, maka tak ada yang salah dengan dirinya:

Katakan, "Tidak ada yang kamu tunggu dari kami selain dari dua kebaikan (mati atau menang di jalan Allah)."[20]

Apa yang salah dengan seseorang yang terbunuh di jalan agama? Ia akan langsung terbang ke surga. Namun, seandainya hidup tanpa menganut agama selama ratusan tahun, apa untungnya ia, kecuali dari hari ke hari, penderitaannya akan bertambah?

Jadi, dari sudut pandang Islam, kepentingan religius dan spiritual lebih utama dari kepentingan material. Oleh karena itu, terlepas dari soal memperhatikan kepentingan spiritual, aturan hukum harus tetap memprioritaskannya.

Mazhab Hukum Alam

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kiranya sudah jelas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap berbagai masalah

kebebasan dan perbedaannya dengan budaya Barat. Namun, sekaitan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, seyogyanya kita melakukan penelaahan lebih cermat terhadap substansinya serta memahami keterkaitannya dengan Islam.

Siapapun yang memahami filsafat hukum niscaya akan mengetahui bahwa salah satu subjek dalam filsafat tersebut adalah hukum alam. Sejak dulu kala, saat filsafat mulai digeluti berbagai kalangan pemikir, sebagian dari mereka telah melibatkan persoalan ini.

Sebagian filsuf Yunani kuno percaya bahwa manusia memiliki hak yang dianugerahi alam kepadanya dan tak seorangpun yang memungkiri keberadaan hak tersebut, mengingat karakter alamiah manusia menjamin hal itu bagi setiap individu. Dengan demikian, mereka telah merumuskan beberapa kesimpulan, yang masing-masingnya tidak harmonis satu sama lain.

Pada titik ini, muncul salah satu kekeliruan yang termasyhur dalam hukum alam, yang dinamakan sebagai kekeliruan kaum 'naturalis'. Sebagian pihak mengatakan bahwa manusia memiliki berbagai sifat alamiah. Misal, orang kulit putih, sesuai dengan ciri-ciri pada dirinya, mempunyai sifat alamiah tertentu, sementara orang kulit hitam dianggap memiliki sifat alamiah yang berbeda. Orang berkulit hitam dianggap secara fisik lebih kuat, sementara lebih lemah secara mental ketimbang orang-orang berkulit putih. Pandangan seperti ini pernah dikutip dari Aristoteles (seyogyanya Anda tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Secara pribadi, saya tentu sangat tidak setuju terhadap pandangan semacam ini, melainkan pada kesempatan ini saya hanya sekadar mengutipnya).

Ia mengatakan bahwa dikarenakan orang berkulit hitam secara fisik lebih kuat, maka pekerjaan yang sesuai dengannya hanyalah pekerjaan fisik. Mengingat orang kulit putih secara mental lebih kuat, maka pekerjaan administrasi kemasyarakatan harus dipercayakan kepadanya.

Ringkasnya, sebagian manusia diciptakan untuk memberikan kontribusinya kepada manusia lain. Karena itu, fenomena perbudakan merupakan keniscayaan dari hukum alam. Namun demikian, kita tak akan terlalu jauh membahas apakah sifat-sifat alamiah orang kulit hitam seperti itu atau tidak. Sebab, hal ini memerlukan pembahasan yang panjang lebar, sehingga memerlukan ruang dan waktu yang lebih banyak.

Dalam kasus apa saja, hal yang paling rasional, dimengerti dan subjek yang paling berfaedah atas hukum natural, yang pernah dibahas sepanjang sejarah adalah bahwa apabila terdapat sesuatu yang merupakan kebutuhan alami dari semua manusia yang bersifat umum dan menyeluruh, maka itu pasti layak dan sesuai.

Jangan sampai manusia dicerabut dari pemenuhan kebutuhan alamiahnya yang bersifat umum. Di sini, prinsip ini dapat diterima. Kita juga meyakini bahwa manusia tidak boleh dicerabut dari kebutuhan alamiahnya, dan lazimnya juga dari seluruh manusia.

Sekalipun begitu, pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan alamiah? Adalah sebagai hal yang alamiah bahwa manusia membutuhkan bahan makanan. Jelas, seluruh manusia membutuhkan makan. Karena itu, tak boleh ada manusia yang dicerabut dari makanannya.

Manusia tak boleh dibungkam; lidahnya jangan dipotong atau membiarkannya menenggak obat yang dapat membungkamnya, atau tindakan lain yang serupa dengannya. Meskipun begitu, harus dicatat bahwa mereka memiliki tujuan tertentu dalam mempublikasikan masalah ini.

Batas Hak Asasi Manusia di Barat

Anda tahu bahwa pada masa kini, salah satu persoalan yang mencuat ke permukaan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pada awalnya, deklarasi ini ditandatangani para wakil dari 46 negara. Kemudian, negara-negara lain bergabung bersama mereka dengan menandatangani hal yang sama. Dan sebagai kelanjutannya, deklarasi itu lantas digelembungkan menjadi deklarasi 'universal'. Pada deklarasi tersebut, hak-hak manusia disebutkan satu persatu; seperti kebebasan berekspresi[21], kebebasan memilih tempat tinggal[22], kebebasan memilih pekerjaan[23], kebebasan memilih agama[24], kebebasan memilih pasangan hidup[25], dan seterusnya.

Berkenaan dengan deklarasi, terdapat sejumlah persoalan yang dikemukakan oleh para ahli hukum (khususnya para ahli hukum Muslim) yang begitu akrab dengan filsafat hukum.

Di antara persoalannya adalah berikut ini; apa fondasi filsafat dari subjek yang disebut sebagai hak asasi manusia, dengan menganggapnya sebagai absolut dan berkeyakinan bahwa tak seorangpun boleh membatasinya? Adakah ikatan khusus dan batasan, atau tidak? Apakah hak-hak ini secara absolut berada di atas hukum, dan tak ada hukum yang diberi hak untuk menetapkan batasan terhadap hak-hak tersebut? Tidak adakah hukum

yang diperbolehkan untuk menentukan batas kebebasan berekspresi? Tidak adakah hukum yang diperbolehkan untuk menetapkan batas kebebasan memilih pasangan hidup?

Adakah hukum yang diperbolehkan untuk menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk memilih rumah kediamannya di luar batas-batas yang telah ditetapkan? Adakah hukum yang diperbolehkan untuk menentukan batasan khusus dari hak-hak semacam ini?

Bila dikatakan bahwa semua persoalan tersebut merupakan hak alamiah dan kebutuhan alamiah manusia, maka apakah itu bermakna bahwa hak ini tidak memiliki batasan dan ikatan?

Bila memang terdapat batasan, siapakah yang menentukannya? Yang jelas, sepanjang yang saya ketahui, sebagian besar perumusnya telah mendeklarasikan sendiri semua itu dan para penafsirnya tampak menghindar dari keharusan memberikan jawaban yang ringkas dan jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Akhirnya, apa yang dimaksud dengan ungkapan bahwa kebebasan berada di atas hukum? Adakah kebebasan yang tidak memberi wewenang kepada hukum-hukum untuk menetapkan batasannya? Apakah tidak selayaknya kita mengatakan, "Apakah titik akhir kebebasan ini?" Apakah kebebasan berekspresi akan bermakna bahwa setiap orang dapat mengatakan apa yang ingin dikatakannya?

Kita dapat menyaksikan bahwa tak satupun negara yang memberlakukan hal seperti itu. Faktanya, di setiap negara, kebebasan berekspresi dibatasi dan memiliki pembatasannya. Sebagai contoh, bahwa menghina pribadi seseorang tidak diperbolehkan di bagian mana pun di dunia ini.

Kontradiksi seputar Batas Kebebasan

Pertanyaan tentang batasan dan pembatas kebebasan serta mengenai siapa yang berhak untuk menetapkannya, mempunyai jawaban yang bersifat umum. Yakni, bila dikatakan bahwa kebebasan berada di atas hukum dan tak boleh dibatasi, maka hal ini merujuk pada kebebasan yang memiliki legitimasi.

Sebagian pihak juga mendengung-dengungkan ucapan, "Kebebasan rasional dan memiliki legitimasi." Sementara itu, sebagian pihak lain menambahkan gambaran yang lain. Dalam beberapa paragraf yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, terdapat ungkapan moral yang amat difokuskan untuk memperhatikan hak bersama dengan berpijak di atas standar moral.

Paragraf ini sedikit banyaknya mengandung konsep yang rancu. Jelas bahwa yang mereka maksudkan dengan legitimasi bukanlah hukum agama sebagaimana yang dijelaskan Islam.

Benar bahwa secara linguistik, kata *masyru'* (legimitasi) dan *syari'ah* (hukum agama) bersumber dari akar kata yang sama. Bagaimanapun, *masyru'* (legitimasi) dalam konteks hukum dan politik bermakna *qanuni* (undang-undang) yang dianggap pihak pemerintah sebagai otoritatif dan valid (*mu'tabar*). Tentunya, bukan itu yang dimaksudkan dalam konteks religius.

Masalah ini jangan sampai membingungkan kaum yang beriman. Kekeliruan akan terjadi bila kita mengatakan bahwa hak atau kebebasan yang memiliki legimitasi yang dimaksud adalah sebagaimana yang ditentukan hukum Islam. Sebaliknya, yang kita maksud dengan 'legitimasi' adalah undang-undang (*qanuni*), hukum (*huquq*) otoritatif, dan bersifat valid (*mu'tabar),*

sementara 'ilegitimasi' (*ghayr-e mayhru'*) terkait dengan pelanggaran hak-hak orang lain.

Namun, timbul pertanyaan berikutnya; mana yang memiliki legitimasi dan rasional serta mana yang ilegal dan sangat tidak rasional? Siapa yang seharusnya menentukan? Tak satupun pilihan yang tersedia untuk menjawab hal ini. Hukum menentukan detail dan batasan yang berkaitan dengan kebebasan. Di sinilah persisnya kita dapat mendeteksi adanya kontradiksi dan inkonsistensi.

Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa hak dan kebebasan ini berdiri di atas hukum dan tak satupun hukum yang membatasi mereka. Namun, ketika kita menanyakan, seperti apakah kebebasan itu absolut atau terbatas, mereka mengatakan tidak absolut. Lantaran tidak mampu memberikan jawaban yang benar, mereka lalu mengatakan bahwa yang mereka maksudkan adalah kebebasan yang memiliki legitimasi. Kemudian kita menanyakan, "Apa yang dimaksud dengan legitimasi?"

Mereka menjawab bahwa legitimasi adalah segala sesuatu yang telah disepakati hukum. Dengan kata lain, hukum itulah yang menentukan batas kebebasan; padahal sebelumnya mereka mengatakan bahwa kebebasan tersebut berdiri di atas hukum. Dalam upaya menjawab hal ini, barangkali mereka akan menyatakan bahwa seluruh umat manusia dan individu yang memiliki rasional pasti mengetahui makna legitimasi.

Terhadap hal itu, kita dapat mengatakan bahwa jika semua orang dan individu rasional mengetahui persoalan tertentu namun berselisih tentangnya, maka itu merupakan sebuah inkonsistensi, mengingat karena kita dan semua Muslim di dunia yang populasinya mencapai satu miliar itu merupakan bagian

dari kalangan yang rasional. Mereka mengatakan bahwa dalam Islam, sebagian bentuk kebebasan sudah dikenal, seraya mengakui dan menerima sebagian bentuk kebebasan dan menolak bentuk yang lainnya.

Pada akhirnya, berdasarkan pandangan kita, pertanyaan ini tetap tak terjawab. Para filosof hukum secara kategoris, tidak memiliki jawaban seputar penetapan batas kebebasan.

Bidang Kebebasan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia

Banyak komentator Deklarasi Hak Asasi Manusia dan filsuf hukum yang menuangkan gagasan tentang batas-batas kebebasan dalam buku filsafat hukum yang ditulisnya.

Hal pertama yang patut dikedepankan untuk menentukan batas kebebasan individu adalah kebebasan orang lain. Maksudnya adalah seorang individu bebas sepanjang ia tidak menganggu kebebasan orang lain serta tidak melanggar hak orang lain. Ini merupakan argumen paling penting yang pernah dikemukakan dan terus diusung para filsuf hukum. Faktanya, dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, sebagaimana kebenaran absolut bagi para filsuf Barat, ditekankan bahwa setiap orang bebas sepanjang itu tidak bersinggungan dengan kebebasan orang lain.

Bagaimanapun, jika mengganggu orang lain, maka kebebasan seseorang dianggap tidak dapat dibenarkan. Ini adalah kemestian dibatasinya kebebasan tersebut.

Pada titik ini, timbul sejumlah pertanyaan, di antaranya; pertama-tama, dalam hal dan kategori apa kita dapat memahami gangguan terhadap kebebasan orang lain? Apakah hal-hal yang berkaitan dengan masalah spiritual tercakup juga di dalamnya?

Apakah penentangan terhadap kesucian agama berbanding lurus dengan penentangan terhadap kebebasan seseorang, atau tidak?

Ide liberal Barat menyatakan bahwa batasan kebebasan tidak memasukkan masalah spiritualitas, dan penentangan terhadap masalah spiritual tidak dianggap sebagai batas kebebasan. Dengan demikian, sekalipun Islam menganggap seseorang yang menghina Tuhan, Nabi saw, dan kesucian agama Islam sebagai seorang murtad sehingga memicu dikeluarkannya pernyataan hukum mati -misalnya terhadap Salman Rushdie yang terang-terangan telah melecehkan kesucian Islam, maka hal hal itu mereka tak mengakuinya mengingat, menurut mereka, seseorang bebas mengekspresikan pendapat pribadinya.

Salman Rushdie adalah seorang penulis. Karena itu, ia bebas menulis apapun yang diinginkannya. Anda dapat juga menulis apa saja yang anda suka. Pertanyaan kita adalah, apakah topik buku ini (*The Satanic Verses*) menghina kesucian selainnya atau tidak? Tentu saja Anda tak dapat mengatakan bahwa mereka tidak melakukan penghinaan.

Apakah kebebasan berekspresi sedemikian luasnya sehingga seseorang di salah satu bagian dunia ini dapat melakukan penghinaan terhadap kesucian seorang Nabi agung yang lebih dicintai oleh miliaran umat Muslim ketimbang diri mereka sendiri dan siap mengorbankan ratusan orang yang dicintainya demi hal ini?

Apakah mereka menganggap tindakan ini sebagai kebebasan berekspresi? Jika maksud kebebasan berekspresi dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia adalah seperti itu, maka kita secara langsung dan tanpa ragu-ragu akan menyatakan secara terbuka bahwa kita tidak mengakui deklarasi semacam ini.

Problem Kategorisasi Kebebasan di Barat

Pertanyaan mendasar kita kepada orang-orang yang menganggap deklarasi tersebut sahih dan menganggapnya sama dengan kebenaran absolut yang patut dijunjung itu adalah, dari mana deklarasi ini mendapatkan legitimasinya? Apakah ia memiliki basis yang rasional? Dalam persoalan ini, anda harus berargumentasi dengan menggunakan dalil.

Tidak mudah mengatakan bahwa kebebasan itu berdiri di atas hukum dan tidak dapat dibatasi.

Jika Anda mengatakan bahwa deklarasi tersebut memiliki legitimasi karena ia merupakan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para wakil dari negara-negara di dunia, maka jelas sudah bahwa legitimasinya bergantung semata-mata kepada 'tandatangan kita.

Sekarang, bagaimana dengan pihak-pihak yang belum menandatanganinya, atau ikut menandatanganinya dikarenakan situasi dan kondisi tertentu? Apakah mereka juga diwajibkan mematuhinya tanpa syarat?

Setiap masyarakat memiliki budaya yang khas, hal yang dianggap suci, serta aturan hukum tertentu. Di dalam salah satu bagian Deklarasi Hak Asasi Manusia, ditetapkan bahwa setiap orang bebas memilih agamanya sendiri.

Kalau begitu, saat memilih agamanya sendiri, maka orang tersebut akan memperhatikan ketetapan-ketetapannya. Dengan memilih agamanya, bukan hanya berarti bahwa ia hanya semata-mata bebas berkata-kata. Lebih dari itu, ia juga harus memiliki kebebasan dalam bertindak. Ini agar ia leluasa memperhatikan ajaran dan perintah agama yang dipilihnya.

Sekarang, dengan bebas kita telah memilih Islam. Dalam pada itu, Islam menetapkan bahwa setiap orang yang menghina figur-figur Islam terkemuka dan suci harus dihukum mati.

Budaya Barat menyatakan bahwa fatwa Islam ini bertentangan dengan hak asasi manusia, atau bertolak belakang dengan sifat alamiah manusia. Sebab, masih kata mereka, setiap manusia, berkat sifat alamiahnya itu, memiliki hak untuk mengatakan apapun yang disukainya.

Oleh karena itu, kedua topik ini (kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama) yang ditetapkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia saling berkontradiksi satu sama lain.[]

BAB 3
KEBEBASAN BERAGAMA DAN BEREKSPRESI

Sekalipun hanya dengan merenungkan pembahasan sebelumnya, kita dapat memahami perspektif Islam terhadap kebebasan beragama juga kebebasan berekspresi. Namun karena mengingat saat ini banyak muncul penekanan dalam literatur politik di negara kita terhadap topik kebebasan beragama serta sejumlah kebebasan lainnya, termasuk kebebasan pers, maka kita akan menelaah kedua topik tersebut secara terpisah.

Beberapa orang yang disebut intelektual mengatakan bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi adalah dua di antara hak dan kebebasan yang berdiri di atas hukum. Terhadap hal ini, menurut mereka, tidak ada satupun hukum yang berhak membatasinya.

Setiap orang, apapun lingkungan, sistem sosial, dan agama yang dianutnya, dapat dengan bebas memilih agama, pemikiran, atau ide apapun. Ia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan,

menyebarluaskan, mendiskusikan keyakinan dan pemikirannya itu, serta terlibat dalam sebuah dialog dengan pihak lain seputar persoalan hal yang sama. Ia mempunyai hak yang sama untuk mencetak media massa dan membagi-bagikannya kepada seluruh masyarakat (kebebasan pers).

Pemikiran semacam ini telah diterima di tengah masyarakat dunia hari ini (atau lebih tepat kita mengatakan bahwa pemikiran ini diklaim benar sedemikian rupa sehingga membuat seluruh negara di dunia menerimanya) dan salah satu persyaratan alamiah bagi sebuah pemerintahan demokratis adalah masalah ini.

Jika dalam sebuah negara, setiap orang bebas sedemikian rupa sehingga dapat memikirkan apapun yang diinginkannya, mengatakan apapun yang disukainya, dan menulis apapun yang dikehendakinya, maka kehidupan masyarakat semacam itu dikatakan sebagai demokratis; sementara lawannya adalah 'tidak demokratis'.

Saat ini, mereka (kalangan yang disebut intelektual itu) mengatakan bahwa salah satu problem yang terkandung dalam sistem pemerintahan Islam kita terkait erat dengan masalah ini.

Kebebasan Beragama dan Lingkup Hukum

Sebagaimana telah kita saksikan, salah satu kebebasan yang makna pentingnya banyak didengungkan dan dikumandangkan sebagai slogan adalah kebebasan beragama. Manusia bebas untuk memiliki keyakinan apapun yang dipilihnya. Tidak seorangpun berhak untuk menghina keyakinan orang lain, atau mengutuk, menuntut, dan menghukumnya disebabkan keyakinannya itu. Tentu saja, ada beberapa orang ahli hukum Muslim, baik di Iran maupun di negara lain, yang tampil ke depan untuk membela

dan mempertahankan sudut pandang Islam mengenai persoalan ini, dengan menerbitkan sejumlah karya dengan beragam topik.

Untuk memperjelas posisi kita terhadap hal ini, yang pertama sekali adalah dengan mengajukan pertanyaan, apakah keyakinan (*aqidah*) sebagai sebuah pendirian dan urusan pribadi yang berkaitan dengan hati, pada prinsipnya berkaitan dengan masalah hukum (*huquq*) atau tidak? Kadangkala kita ingin mengekspresikan suatu keyakinan atau melakukan langkah praktis yang berumber darinya.

Jika ini persoalannya, maka hal tersebut tidak lagi berkaitan dengan kebebasan beragama. Melainkan bertali-temali dengan kebebasan berekspresi atau bertindak. Keyakinan merupakan sebuah hal yang berada dalam hati dan pikiran. Pertanyaan kita berikutnya, adakah ihwal semacam itu pada prinsipnya berkaitan dengan hukum atau tidak?

Dalam pandangan kita, jawaban atas pertanyaan itu adalah negatif. Subjek hukum adalah perilaku sosial dan hukum legal (*legal law*) diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial.

Persoalan apapun yang murni individual dan personal serta secara keseluruhan termasuk dalam ruang lingkup kehidupan individual, tidak memiliki keterkaitan apapun dengan masalah hukum. Jenis urusan ini tercakup dalam bidang etika. Bisa saja hal ini dikategorikan sebagai persoalan ideologi dan moral ('harus' dan 'jangan'), namun tak dapat dimasukkan sebagai bagian dari hukum legal.

Suatu tindakan mungkin saja dianggap sangat menjengkelkan dari sudut pandang moral. Namun, apapun kasusnya, karena

mengingat hal itu merupakan masalah personal dan pribadi, maka keyakinan tidak dimasukkan ke dalam lingkup hukum. Apakah itu baik atau buruk, benar atau salah, yang terang, ihwal keyakinan tak punya kaitan dengan hukum. Baik dan buruk, benar dan salah sebuah keyakinan, harus diteliti dalam lingkup yang bersangkutan. Apabila seseorang meyakini tahayul dan masalah yang tidak rasional—tentu saja ini bukan tindakan rasional-dalam konteks apapun, tidak dapat dikait-kaitkan dengan hukum.

Jelasnya, proposisi yang mengatakan bahwa secara hukum manusia bebas memiliki apapun keyakinan yang ingin dianutnya adalah tidak benar dan keliru. Sebab, hal ini dikarenakan cakupan hukum legal adalah perilaku dan hubungan sosial, sementara ihwal keyakinan adalah masalah personal dan individual yang berkaitan dengan hati.

Jadi, dalam hukum legal Islam (*Islamic legal law*), sebuah hukum yang berkaitan dengan keyakinan tidak positif juga tidak negatif.

Tidak ada paksaan dalam agama.[26]

Ayat yang mulia ini merupakan bukti terhadap fakta tersebut dikarenakan semua itu merupakan ihwal yang berhubungan dengan hati dan jiwa. Agama bukanlah hasil paksaan dan tekanan. Suatu pendirian tak dapat dipaksakan.

Keyakinan tidak dapat dibangun lewat kekuatan; paksaan tidak mampu mengubahnya sama sekali. Keyakinan tidak dikategorikan sebagai masalah-masalah hukum, sehingga kita tidak dapat mengatakannya sebagai 'legal' atau 'ilegal'. Keyakinan harus berpijak pada dalil. Sepanjang terdapat dalil yang mendukungnya,

keyakinan akan tetap eksis. Jika dalil yang mendukungnya lantas berubah, keyakinan juga akan menghilang. Jika dalil terbukti keliru, keyakinan juga akan mati.

Oleh karena itu pertanyaan tentang apakah dalam Islam terdapat kebebasan untuk berkeyakinan atau tidak, tidak relevan, Sebab, Islam maupun sistem hukum lain tidak dapat membuat formulasi hukum positif atau negatif mengenai ihwal keyakinan. Lain hal bila suatu keyakinan diekspresikan, disampaikan, dan disebarluaskan, serta dilakukan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian orang lain kepadanya; semua itu tercakup dalam lingkup tindakan sosial, sehingga hukum legal menjadi mungkin diberlakukan. Pada pembahasan berikutnya, masalah kebebasan berekspresi akan kita telaah lebih jauh.

Kebebasan Berekspresi di Barat: dari slogan ke realitas

Sebelum mengemukakan sudut pandang Islam mengenai kebebasan berekspresi, sebaiknya kita menyaksikan sepintas lalu kondisi kebebasan berekspresi di Barat. Yang sesungguhnya terjadi sekaitan dengan masalah ini adalah bahwa kebebasan berekspresi di Barat hanyalah berupa slogan belaka.

Secara praktis, tuntutan terhadapnya tak pernah dianggap sebagai sebuah kemestian dan orang-orang di sana tidak melakukannya. Seperti yang lain, slogan ini hanya dimaksudkan sebagai tekanan yang dilakukan negara-negara yang menolak dihinakan dan menyerahkan diri di bawah injakan hawa nafsu yang menggebu-gebu dan tuntutan tidak berdasar kekuatan dunia yang arogan.

Bila muncul masalah yang tidak selaras dengan kepentingan mereka, maka tak ada yang disebut dengan kebebasan berekspresi.

Tentu saja, untuk mengelabui opini publik, mereka umumnya berusaha dengan diam-diam menciptakan batasan ini, tanpa gembar-gembor dan sulit dideteksi. Terdapat banyak contoh relevan dalam kasus ini. Kami akan mengutip dua atau tiga kasus di antaranya.

Secara pribadi, saya memiliki suatu informasi yang dapat diandalkan, bahwa beberapa waktu yang lalu, wakil Pemimpin Tertinggi (Ayatullah al-Uzhma Sayyid Ali Khamene'i) ketika di London mengirimkan sebuah berita ke sejumlah surat kabar untuk diterbitkan. Walaupun siap untuk membayar ongkos yang diperlukan, tak satupun surat kabar itu yang bersedia menerbitkannya. Dalihnya, berita yang berkaitan dengan pidato beliau, tidak selaras dengan kebijaksanaan pemerintah Inggris.

Setelah mengerahkan berbagai upaya, serta menggunakan sejumlah media dan rekomendasi, salah satu surat kabar akhirnya bersedia menerbitkan berita itu. Setelah terbit, surat kabar itupun langsung dituntut. Ini terjadi tatkala mereka secara berkala meneriakkan propaganda ke tengah-tengah kita bahwa Inggris adalah salah satu negara paling liberal yang begitu menjunjung tinggi kebebasan pers.

Contoh lain berkaitan dengan Roger Garaudy. Peneliti dan pemikir kontemporer asal Perancis yang sangat terkenal tersebut dianggap sebagai tokoh pencerahan Perancis abad ini.

Lebih lagi, ia adalah seorang filsuf juga sejarahwan yang telah menulis dan menerbitkan berbagai buku-yang banyak di antaranya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Saat itu, ia menulis sebuah buku yang isinya membuktikan (dengan didukung pelbagai bukti dan dokumen yang tak terbantahkan)

bahwa *holocaust* atau pembunuhan besar-besaran jutaan orang Yahudi selama masa Perang Dunia II di Jerman dan beberapa negara yang lain adalah kebohongan belaka.[27] Sifat alamiah yang berkenaan dengan suatu kasus adalah bila terdapat hal-hal yang dapat diperdebatkan dalam klaim Roger Garaudy, seseorang atau sejumlah orang boleh mengonter dokumen dan bukti tersebut seraya menunjukkan ketidakakuratannya. Tetapi, cara mereka menghadapi kritik Mr. Garaudy di Perancis-yang disebut-sebut sebagai 'benteng kebebasan'-adalah dengan melarang bukunya itu, menyeretnya ke meja hijau, menyelidikinya, dan menghukumnya dengan membayar denda yang jumlahnya sangat besar.

Lebih menarik lagi, sebuat penerbitan di Jerman yang menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Jerman lalu menerbitkannya, dipaksa untuk menjual perusahaan penerbitannya. Tak lama kemudian, eksistensi perusahaan penerbitan itu secara total dilenyapkan dan dihapus dari daftar nama perusahaan penerbit Jerman. Seolah-olah penerbit itu tidak pernah ada. Kejahatan yang mereka tuduhkan kepada Profesor Garraudy adalah karena beliau telah menyerang Yahudi di seluruh dunia.

Inilah yang terjadi. Sementara itu, penerbitan sebuah buku seperti *Satanic Verses* tidak dilarang -kalau bukan malah memenangkan hadiah penghargaan sastra dan telah diterjemahkan dalam sepuluh bahasa.

Pemerintah Inggris juga berpartisipasi mengeluarkan ribuan poundsterling setiap hari untuk menjaga keselamatan si penulis buku tersebut dari ancaman Iran dan sejumlah negara Muslim. Mereka berencana untuk menghapus fatwa keagamaan terhadap Salman Rushdie sebagai prasyarat bagi perbaikan hubungan diplomatik dengan Inggris.

Pandangan Islam terhadap Kebebasan Berekspresi dan Pers

Eksposisi pertama

Pembahasan tentang apakah press dan media massa 'harus' bebas dan 'jangan' bebas termasuk dalam kelompok kasus 'harus' dan 'jangan' serta termasuk kelompok kasus relasi nilai. Dengan demikian, pembahasan seputar masalah ini membuka jalan bagi pembahasan yang berhubungan dengan berbagai hal fundamental lainnya, yaitu kriteria dan asal-mula bagi penetapan nilai-nilai.

Sebagian pihak meyakini bahwa rangkaian nilai harus didasari atas keinginan dan pilihan individu dalam setiap masyarakat. Untuk alasan ini, seseorang tidak dapat membicarakan soal 'harus' dan 'jangan', begitu juga halnya dengan nilai-nilai yang bersifat universal yang berlaku dalam setiap periode dan tempat. Hal lumrah yang dilakukan atas dasar seperti itu adalah bahwa kita harus menentukan dalam periode dan masyarakat mana kita berada. Sehingga dengannya, kita dapat mengetahui apa yang akan dikatakan berdasarkan keinginan dan pilihan individu dalam periode dan masyarakat tersebut.

Meskipun dalam pandangan kami, pendasaran ini tidak dapat diterima dan kami percaya bahwa seluruh nilai sosial tidak dapat ditentukan dengan melaksanakan jajak pendapat dan merujuk pada tuntutan publik. Sebaliknya, banyak nilai-nilai yang dikemukakan atas dasar kepentingan nyata manusia-terlepas dari fakta bahwa nilai-nilai sosial harus memiliki fondasi rasional serta bersumber dari sebuah sistem yang terpadu dan logis. Atas dasar ini, sekaitan dengan pertanyaan kedua, kita juga akan mencapai kesimpulan 'harus' dan 'jangan'.

Dalam hal ini, kita sedang membicarakannya dalam konteks kebebasan pers yang berpijak di atas nilai-nilai sistem Islam. Dan dengan cara yang sama, nilai-nilai dari sistem yang lain juga akan dibahas dengan berpijak di atas nilai-nilai sistem yang sama.

Nilai-nilai sistem Islam seperti sebuah piramida dengan titik pusat di puncak, sementara permukaannya berada di bawahnya. Semua itu diatur secara bersama-sama dengan cara penempatan tersebut akan membawa kita terbang ke puncak piramida.

Titik nilai tertinggi di puncak piramida adalah sama dengan yang kita gambarkan sebagai 'kedekatan kepada Allah Swt' (*qurb ilallâh*). Dalam bahasa filsafat, kita menganggap kesempurnaan tertinggi manusia sebagai kedekatan kepada Allah Swt. Seluruh nilai-nilai dalam Islam dirancang dan diatur dengan cara seperti itu, sehingga semuanya dihubungkan dengan pencapaian kesempurnaan tertinggi manusia, yaitu 'kedekatan kepada Allah Swt'.

Dalam cara ini, kriteria dan standar nilai ditentukan. Dengan menerima prinsip ini, segala sesuatu yang memiliki peran dalam pencapaian kesempurnaan akan menghasilkan nilai positif, dan segala sesuatu berupa rintangan dalam pencapaian kesempurnaan akan dianggap sebagai yang bertentangan dengan nilai. Segala sesuatu yang membawa manusia ke arah ketuhanan adalah hal yang baik dan menjadi hal-hal yang sangat diinginkan; dan segala sesuatu yang memisahkan manusia dari Tuhan dan menggiringnya ke arah kebendaan dan kebinatangan adalah buruk dan akan menghasilkan nilai negatif.

Pemerintah Islam dan negara juga wajib berusaha menjaga dan memberlakukan nilai-nilai, serta menghilangkan dan menghalangi pertumbuhan dan penyebaran setiap hal yang bertentangan dengannya.

Dengan demikian, kriteria tunggal untuk menentukan 'harus' dan 'jangan', 'baik' dan 'buruk', serta 'nilai' dan 'non-nilai', yang dalam bahasa filsafat disebut '*hasan*' dan '*qabah*' adalah, apakah sesuatu itu selaras atau tidak selaras dengan kesempurnaan tertinggi manusia dan kedekatan kepada Allah Swt. Kebebasan pers dan media massa dapat ditimbang dari prinsip aturan yang sama. Jika berperan efektif bagi kesempurnaan manusia dan kedekatannya kepada Allah Swt, maka pers dan media massa menjadi ihwal yang diinginkan dan menghasilkan nilai positif. Namun, jika menyebabkan keterpisahan manusia dari Tuhan dan tertinggal di belakang jalan ke arah kesempurnaan, maka semua itu akan dianggap sebagai ihwal yang bertentangan dengan nilai dan dalam banyak kasus, menjadi wajib bagi pemerintah untuk mencegahnya.

Apabila kita memandang persoalan ini dari sudut pandang filsafat, maka pidato dan mengekspresikan pernyataan adalah juga tindakan manusia. Walaupun dalam penggunaan di masyarakat umum dan budaya publik, adakalanya tindakan aksi yang digunakan kontras dengan pernyataan, namun secara filosofis, pidato pada dasarnya adalah juga sejenis tindakan. Dalam filsafat, tindakan bermakna gerakan apa saja yang dilakukan dengan bebas dan sesuai dengan keinginan manusia. Ringkasnya, ia bermakna gerakan bebas.

Dalam perspektif seperti itu, tindakan kadang-kadang dilakukan dengan tangan, dan pada saat yang lain, dengan lidah, pikiran, atau bahkan indra yang lain. Sekarang, aturan umum yang kita sebut dengan nilai-nilai akan disesuaikan di sini. Yakni, tindakan manusia, baik individu maupun sosial, harus ditempatkan dalam kerangka nilai sistem Islam. Ini agar semua itu tidak

sampai inkonsisten dengan gerakan manusia menuju puncak piramida kedekatan kepada Allah Swt.

Tentu saja tidak semua nilai dapat dikaitkan dengan hukum dalam pengertian umum. Perangkat nilai itu secara teknis disebut sebagai nilai-nilai moral yang berada diluar wilayah hukum.

Nilai-nilai moral kadangkala dinamakan sebagai nilai-nilai religius. Sekalipun pada faktanya, dalam satu pengertian, nilai-nilai religius dapat juga dikelompokkan dalam dua kategori; nilai-nilai legal dan nilai-nilai moral. Perbedaan signifikan antara etika dan hukum berkaitan dengan wilayah privasi, individual, dan kehidupan personal manusia. Sementara hukum legal diberlakukan dalam konteks tindakan sosial manusia dan bertanggung jawab dalam mengorganisasikan hubungan-hubungan sosial.

Jadi, nilai-nilai moral adalah nilai-nilai individual, sementara nilai-nilai legal adalah nilai-nilai sosial. Dengan kata lain, sepanjang suatu tindakan -sesuai pengertian filosofisnya yang kita baru saja kemukakan- dilakukan secara menyeluruh dalam lingkup wilayah personal dan privasi individual, serta tidak memiliki implikasi sosial apapun, maka itu tidak dicakup dalam hukum legal. Negara, dan pemerintah sebagai penjamin implementasi hukum, tidak berurusan dengan hal itu. Bagaimanapun juga, sekali memiliki dimensi sosial dan sedemikian rupa berhubungan dengan orang lain, maka suatu tindakan tercakup dalam hukum legal. Dalam hal ini, sistem politik dan pihak pemerintah sebagai penjamin pelaksanaannya juga berhak melakukan pengawasan.

Di awal pembahasan, kita telah menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan kebebasan keyakinan, secara esensial bukanlah subjek hukum legal. Sebab, keyakinan dan berpikir semata-mata

hanyalah urusan personal dan privasi yang berhubungan dengan tindakan hati. Ya, apabila suatu keyakinan dan pemikiran diekspresikan dengan lisan atau dipublikasikan melalui majalah, buku, dan surat kabar, maka semua itu bukan lagi sebatas kebebasan ber keyakinan. Melainkan sudah tercakup dalam wilayah kebebasan berekspresi dan pers. Jadi, perlu ditegaskan di sini bahwa semua itu telah memasuki wilayah hukum legal. Sebab, pembicaraan dan penulisan merupakan dua jenis tindakan yang tidak hanya berkaitan dengan pribadi pelakunya saja, namun juga berkaitan dengan anggota masyarakat yang lain.

Dengan asumsi seperti itu, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan sosial dan tercakup dalam hukum legal -kecuali kita mengasumsikan bahwa seseorang menulis sesuatu hanya untuk dirinya sendiri dan menyampaikan pernyataan hanya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, sudah jelas bahwa yang menjadi poin pembahasan diskusi, dengan kata lain, poin perselisihan mengenai kebebasan berekspresi dan press tidak akan pernah seperti assumsi di atas.

Pidato dan tulisan menghasilkan dampak berskala sosial, sehingga dengannya disebut sebagai tindakan sosial. Terlepas dari itu, harus dikatakan bahwa adakalanya pidato dan tulisan berdampak sosial tertentu yang tidak dihasilkan tindakan sosial lainnya.

Perkembangan sosial terbesar, baik berdimensi positif maupun negatif, tercipta dari dampak kedua jenis tindakan ini. Dan instrumen paling penting para nabi yang menjadi sarana pemercepat terbesar bagi perubahan sepanjang sejarah dalam lingkup kehidupan sosial manusia adalah pidato dan pembicaraan. Banyak kerusuhan dan kekacauan politik dan sosial yang tercipta akibat

pengaruh pidato dan tulisan. Saat ini, peran signiifikan surat kabar dan terbitan berkala di berbagai masyarakat tidak dapat dipungkiri.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa pidato dan tulisan harus dianggap sebagai tindakan sosial penting dan negara maupun pemerintah memiliki hak untuk memberlakukan hukum legal serta mempertimbangkan sebuah peraturan khusus baginya.

Inilah alasannya; bahwa pidato merupakan tindakan sangat penting dan menimbulkan dampak. Jangan pernah meremehkan tindakan jenis ini. Islam juga memberikan catatan khusus untuk pidato, yang mengungkapkan banyak pernyataan, dan sekaligus merupakan pengajaran tentang bahasa dan cara berbicara.

Eksposisi Kedua

Dari sudut pandang ajaran Islam, setiap orang bebas mengekspresikan keyakinannya, kecuali bila itu dibarengi dengan melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan kepentingan manusia. Yang dimaksud dengan 'kepentingan' mencakup kepentingan material dan spiritual, atau kepentingan duniawi dan surgawi. Persoalan ini sama dengan kasus pabrik makanan dan perusahaan obat yang bebas memproduksi makanan dan obat kecuali bila produknya itu membahayakan kesehatan manusia. Bila terdapat kemungkinan adanya makanan atau obat beracun dan berbahaya yang diproduksi suatu perusahaan, maka segenap produksi tersebut akan dinyatakan sebagai produk terlarang.

Dewasa ini, Anda tentu mengetahui bahwa dampak dari tersebarluasnya jenis penyakit sapi gila (*mad cow*) di Inggris, menyebabkan negara lain beramai-ramai melarang masuk seluruh

daging sapi yang diimpor dari Inggris.[28] Disini, tak ada lagi pembicaraan tentang perdagangan bebas. Mengapa? Ini disebabkan kemungkinan, katakanlah satu banding sejuta, bahwa bila sempat mengonsumsi daging yang terjangkit penyakit sapi gila, maka satu atau dua orang atau bahkan lebih, akan celaka. Berhubungan dengan masalah kemungkinan ini, transaksi (ekspor-impor) akan langsung dihentikan dan tak seorangpun di dunia ini yang mengeluh, misalnya, dengan menanyakan mengapa Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan perdagangan bebas.

Bila sesuatu yang dianggap akan membahayakan kesehatan manusia dilarang, dan tidak sampai memicu protes (misalnya, mengapa proses jual-beli terhadapnya dihentikan dan dilarang secara dihukum), maka tak seorangpun akan mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang mengusung semboyan bahwa manusia bebas memproduksi apapun yang diinginkannya. Dengan kata lain, menurut semboyan ini, manusia bebas melakukan proses produksi sepanjang tidak merugikan yang lain.

Hal lumrah yang terjadi di dunia ini dan kerap menjadi fokus perhatian pada umumnya, adalah gangguan-gangguan semacam ini, yang hanya akan ditanggung fisik dan tubuh manusia. Namun, terlepas dari gangguan fisik semacam itu, Islam juga memberikan perhatian pada kerusakan spiritual dan religius. Kebebasan diakui dan dipandang absah sepanjang tidak menimbulkan gangguan yang membahayakan kondisi fisik maupun spiritualitas manusia.

Manusia dalam kehidupan ini pada umumnya menganggap bahwa pembatasan yang boleh dibebankan pada masalah kebebasan hanyalah bila itu menimbulkan kerugian atau berbahaya bagi

kondisi material dan fisiknya. Seraya itu, ia hanya memberi perhatian yang minim terhadap kasus yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dari segi spiritual dan religius.

Pada periode ini, bahkan boleh dibilang, tak ada perhatian sama sekali terhadap problem spiritual-keagamaan. Minuman alkohol yang berpotensi merusak otak manusia, juga jantung dan hati, serta menimbulkan berbagai kerusakan lainnya, justru tidak dilarang bagi orang yang menyukainya. Mereka mengatakan bahwa karena hak utama setiap manusia adalah kebebasan dalam memilih pekerjaan, maka jika seseorang ingin membuka toko minuman keras, maka anda tidak berhak atau tak boleh menghalang-halanginya. Bila kita berupaya untuk menghalang-halangi pekerjaan semacam itu, maka kita dianggap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sebelum meletusnya Revolusi, dengan alasan yang sama, menjamur sekitar ratusan atau bahkan ribuan toko minuman keras di Teheran dan juga kota-kota lain di negara kita. Mereka mengatakan bahwa para penjual itu memiliki kebebasan untuk menjual minuman keras dan tentu saja, Anda juga bebas untuk membelinya. Ini sebagaimana ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia bahwa setiap orang bebas dalam konteks yang berhubungan dengan segala tindakannya. Dan siapa saja yang menganggapnya melanggar hukum (haram) dan bertentangan dengan agama juga bebas untuk tidak membeli atau mengkonsumsinya.

Mengenai hijab (di Indonesia umumnya diistilahkan dengan *jilbab -peny.*), mereka juga mengatakan bahwa hal itu harus bebas. Siapa saja yang ingin mengenakannya, boleh melakukannya, dan siapapun yang tidak menyukainya, boleh tidak mengenakannya.

Karenanya, menurut doktrin ini, Anda tidak dapat memaksa siapapun untuk mengenakan hijab. Sebab, itu dianggap sebagai bertentangan dengan hak asasi manusia!

Yang menarik adalah, kata-kata semacam itu adakalanya diungkapkan -bahkan- oleh kalangan pengelola departemen, khususnya pengelola departemen pemerintahan Islam pada sejumlah kementerian dan organ pemerintahan. Baru-baru ini, mereka diperkirakan sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa LSM (lembaga swadaya masyarakat) dalam maupun luar negeri di sebuah gedung pemerintahan guna mencari cara yang efektif untuk menghapuskan diskriminasi terhadap kaum wanita. Banyak wanita asing tak berhijab yang ikut berpartisipasi dalam program pertemuan ini. Barangkali Anda juga pernah melihat gambarnya di media massa.

Mereka bermaksud merilis suatu pernyataan dan kemudian menelaah sikap rakyat demi terhadap pernyataan tersebut serta melihat sejauh mana mereka memiliki kepekaan terhadap hukum-hukum keagamaan. Segala puji bagi Allah Swt; ternyata reaksi yang diperlihatkan rakyat sedemikian keras. Jadinya, mereka pun bungkam seribu bahasa. Sepanjang adanya rakyat seperti itu di negara ini, nilai-nilai Islami lainnya akan tetap dijunjung tinggi. Kalaupun terdapat sesuatu yang surut di dalamnya, maka berkat rahmat Tuhan dan kehendak-Nya, semua itu akan segera diperbaiki.

Pada banyak hal, dalam budaya Barat, kebebasan semacam ini memang berlaku dan sangat disanjung tinggi. Mereka mengatakan bahwa tak ada satupun hukum yang bisa membatasi mereka. Dalam konteks ini, kita yang merupakan bagian dari Muslimin

dan menjunjung hukum Islam setinggi-tingginya, jelas tidak selaras secara fundamental dengan mereka.

Mereka kerapkali mengatakan bahwa semua itu ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; namun bagi kita, deklarasi yang sering didengung-dengungkan itu bukanlah wahyu Tuhan. Mereka merumuskan dan membuatnya berdasarkan budaya mereka; sementara kita bertindak berdasarkan budaya Islam dan religiusitas kita sendiri. Kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti masalah-masalah yang bertentangan dengan keputusan Allah Swt dan Rasulullah saw.

Ekspresi Non-Verbal dan Media Komunikasi

Salah satu masalah yang mesti diperhatikan adalah buku, terbitan berkala, media film, internet, atau ringkasnya, segala sesuatu yang dalam satu atau lain cara telah menjalankan fungsi sebagai penyampai pesan, yang dalam kenyataannya terkandung dalam berbagai jenis ekspresi dan komunikasi.

Agar dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak lain berikut pemikiran, keyakinan, kecenderungan, serta segenap hal yang berlangsung dalam pikiran dan hatinya, manusia menciptakan bahasa serta melakukan percakapan dan menulis. Demikian pula, agar dapat mengomunikasikan pesannya kepada orang lain, seseorang adakalanya menggunakan bagian tubuhnya yang lain, seperti mata, alis, tangan, dan kaki. Pada momen yang lain, ia melakukan hal yang sama melalui gambar dan lukisan.

Semua itu bermakna melakukan suatu kegiatan tunggal, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Dari perspektif semacam ini, sangat jelas bahwa surat kabar, majalah, buku,

teater, film, karikatur, radio, televisi, internet, dan lain-lain, pada kenyataannya merupakan bagian dari jenis ekspresi, juga setiap pernyataan legal yang terdapat dalam ekspresi dan pidato.

Karena itulah, seandainya Islam menetapkan bahwa penghinaan atau melecehkan orang lain, atau upaya mempublikasikan rahasia pribadi dan kehidupan personal orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan, dalam sebagian kasus, hal tersebut harus dicegah, dihukum, dan dikenakan denda, maka demikian pula bila semua itu dilakukan melalui film, surat kabar, buku, atau karikatur. Tak ada beda, apakah seseorang menghina atau merendahkan orang lain lewat perkataan, atau lewat tulisan di buku atau surat kabar.

Sebagian orang beranggapan bahwa surat kabar memiliki kekuasaan sakral sedemikian rupa sehingga bila hanya dengan kata-kata langsung Anda tidak dapat mengatributkan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kepada seseorang, tetapi (lewat surat kabar) tanpa dibarengi dengan dokumen dan bukti yang mendukung serta hanya berdasarkan fakta 'konon begitu' atau 'sebagaimana didengar' keseluruhan halaman surat kabar dapat dipenuhi tuduhan terhadap seorang individu.

Pada suatu kesempatan, Anda sedang berbicara berduaan dengan seseorang dari jarak dekat seraya mengungkapkan perasaan cinta dan kasih sayang. Di saat yang lain, Anda menuliskan ungkapan cinta, ketertarikan, dan kasih sayang yang sama dalam sepucuk surat yang Anda kirim pada orang yang bersangkutan. Apakah kedua bentuk ekspresi ini berbeda? Apakah berbicara secara berduaan merupakan sebuah ekspresi cinta, sementara yang ditulis di atas kertas merupakan sebuah ekspresi kebencian?

Bila subjeknya sama, maka tak akan perbedaan, apakah itu diungkapkan melalui lisan atau digoreskan sebatang pena di atas selembar kertas. Ya, perbedaan hanya akan terjadi di antara kedua jenis ekspresi tersebut. Jika Anda menuliskan dan menerbitkannya dalam bentuk buku atau surat kabar, maka dampaknya akan menjadi sepuluh kali lipat, seratus kali, atau kemungkinan seribu kali lipat lebih besar.

Bila menyalahgunakan sebuah kepercayaan, memfitnah, dan menuduh seseorang dengan cara berbicara dua mata (kasak-kusuk) terbilang sebagai perbuatan buruk, maka menuliskannya dalam sepucuk surat atau mengekspresikannya melalui sebuah film lalu ditayangkan, juga dipandang sebagai perbuatan buruk dan tak dapat diterima. Tak ada perbedaan di antara keduanya alias sama-sama buruk (sejauh berkenaan dengan tindakan yang bersangkutan).

Bila merendahkan seseorang di depan orang lain melalui pidato terhitung buruk, maka melecehkannya di depan ribuan dan jutaan orang melalui sebuah tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau artikel surat kabar tentunya jauh lebih buruk lagi.

Namun kenyataannya tidaklah demikian. Sebab, aturan main dapat diubah semaunya. Karena itu, dalam konteks surat kabar atau bentuk media publikasi lainnya, perbuatan tersebut bukan hanya tidak buruk, melainkan malah umumnya dianggap sakral.

Dengan demikian, dalam Islam, aturan yang terkait dengan media massa tidak terpisah dari ekspresi lisan. Jika suatu bentuk 'berbicara' secara moral dianggap terlarang, maka demikian pula

dengan mengekspresikan hal yang sama melalui media lain. Jika bentuk 'berbicara'nya sudah dianggap sebagai haram, maka mengekspresikannya dalam bentuk apapun juga akan dianggap sama (haram).

Apabila ekspresi 'berbicara' tentang suatu hal telah diakui hukum yang berlaku sebagai ihwal yang tabu dan terlarang serta akan diganjar hukuman tertentu bila tetap melakukannya, maka demikian pula dengan mengekspresikan hal yang sama melalui media lainnya. Sebaliknya, bila ekspresi'berbicara' tentang suatu hal dan reaksi terhadapnya dianggap wajib, maka menggunakan fasilitas yang sama untuk mengekspresikan hal yang sama melalui media komunikasi lainnya, juga akan terbilang wajib.

Tanggung Jawab Berekspresi

Tentunya, jangan membayangkan bahwa dalam konteks berekspresi (baik melalui perkataan atau lewat media komunikasi lainnya), Islam hanya mengurusi soal larangan dan batasan. Anggapan seperti itu keliru besar. Begitu banyak eskposisi dan pernyataan (baik melalui perkataan atau lewat media komunikasi lain) diperbolehkan berdasarkan sudut pandang Islam, tanpa terdapat pembatasan sama sekali.

Banyak eksposisi dan pernyataan bukan hanya diperbolehkan, melainkan wajib diungkapkan. Bahkan dalam sebagian kasus, hal itu bukan hanya wajib, melainkan juga dipandang sebagai yang paling wajib.

Dalam situasi di mana proses pencerahan masyarakat dari kondisi kekufuran, kemusyrikan, dan sikap tidak ksatria hanya mungkin berlangsung melalui penggunaan lidah, pena, film, dan media lain, maka diwajibkan atas siapapun yang mampu

melakukannya untuk menggunakan semua itu guna mengekspresikan kebenaran dan membungkam kesesatan.

Kadangkala persoalan semacam ini dianggap sedemikian urgen sehingga setiap upaya untuk ber*taqiyyah*[29] diharamkan. Dalam kata-kata almarhum Imam Khomeini (semoga ruhnya disucikan), "Mengambil tindakan merupakan hal wajib kecuali bila tidak ada yang disampaikan." Gerakan Imam Khomeini (ra)[30] yang merupakan gerakan sosial-politik terbesar pada abad ke-20, dirintis melalui pena dan berbagai ceramah. Imam memulai kegiatan tersebut dengan menyampaikan manifesto dan ceramah-ceramah.[31]

Beliau menganggap perkataan dan ekspresi sebagai hal paling wajib di antara semua kewajiban lainnya, serta menganggap dirinya 'wajib' untuk melakukannya. Dalam sebagian kasus, pendapat beliau tentang 'tugas'nya adalah sebagaimana yang beliau katakan,

"Jika tidak berteriak dan mengeluarkan suara (kebenaran tentang suatu hal), maka seseorang telah melakukan dosa besar."

Berkenaan dengannya, al-Quran yang suci menyatakan:

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti dan bimbingan yang telah Kami turunkan, setelah Kami membuatnya jelas dalam kitab; orang seperti itu adalah yang dikutuk Allah dan dikutuk mereka yang mempunyai kekuasan untuk mengutuk.[32]

Orang-orang terpelajar yang tidak menyampaikan kebenaran agama yang telah diturunkan Tuhan kepada manusia, tidak menentang pelbagai bidah (penyelewengan), serta bersikap bungkam demi kepentingan pribadinya, akan menjadi sasaran

kutukan Tuhan dan para malaikat serta orang-orang yang berhak mengutuknya.

Dalam kasus seperti ini sebagaimana teks Al-Quran Suci, untuk mengekspresikannya adalah diantara hal-hal yang paling wajib dan siapa saja yang mengabaikannya pantas mendapat kutukan dari orang-orang yang berhak mengutuknya.

Apa yang dimaksud dengan 'ekspresi' (*bayan*) bukan hanya semata-mata 'berbicara'. Lebih dari itu, mencakup tulisan, radio, tv, dan semua media yang dapat memungkinkan digunakan untuk menyebarkan kebenaran dan menyelamatkan manusia dari penyimpangan, ketidakpedulian dan sikap tidak menghormati.

Dalam kasus seperti ini, berekspresi tidak hanya dipandang sebagai hak (*haq*) melainkan juga tugas (*taklif*). Memerintahkan kepada yang benar dan melarang dari hal yang keliru merupakan salah satu yang tugas paling penting. Tentu saja, terdapat tingkatan yang berbeda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Tingkatan pertama dari kewajiban berekspresi berkaitan dengan semua orang secara umum, sementara tingkatan lainnya berhubungan dengan individu yang memiliki fasilitas khusus, kekuasaan, dan kesanggupan.

Dalam konteks ini, tingkatan tertinggi dari kewajiban ini dipikul oleh negara dan pemerintah Islam, yang memiliki kekuasaan terbesar dan fasilitas lengkap untuk menjadikan orang-orang mematuhinya.

Pada prinsipnya, kriteria umum pembuktian kewajiban bagi pemerintah adalah aturan umum sama yang dibahas dalam kaitannya dengan nilai-nilai. Yakni, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dan berkaitan dengan proses perjalanan masyarakat

pada umumnya menuju kedekatan kepada Allah, perlu kiranya pemerintah mengembangkan kemampuannya dalam memfasilitasi mereka (masyarakat).

Juga menjadi kewajiban yang dipikul pemerintah untuk mengenyahkan apapun yang berpotensi merusak kepentingan masyarakat, baik secara material dan spiritual, serta mengenyahkan pelbagai rintangan bagi terwujudnya proses kesempurnaan manusia. Misal, melarang tersebarluasnya suatu persoalan yang diekspresikan (baik dengan cara lisan maupun dengan cara lain) namun dapat membahayakan segi spiritualitas masyarakat secara umum, sebagaimana mereka berusaha menghalang-halangi pendistribusian jenis makanan dan obat-obatan yang telah terkontaminasi bahan-bahan beracun, sehingga sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Kebebasan Bertanya

Salah satu masalah yang tetap tak tersentuh adalah bahwa adakalanya motif seseorang dalam mengekspresikan sesuatu bukan dimaksudkan untuk berpropaganda dan menyebarluaskannya, melainkan untuk mengajukan pertanyaan. Yaitu masalah itu dianggap sebagai diskusi akademis atau ilmiah dan dimasukkan ke dalam topik-topik yang ingin dikaji secara mendalam bagi dirinya sendiri. Apa aturan yang dapat diterapkan terhadap masalah ini berdasarkan sudut pandang Islam?

Mengenainya, kita harus mampu mengatakan bahwa Islam menempatkan pertanyaan dan pembahasan yang akademis pada posisi yang sangat penting dan istimewa -kendati hal itu boleh jadi menyentuh prinsip dan ajaran yang paling rumit. Islam tidak pernah menindas atau melarang diajukannya sebuah pertanyaan.

Islam tidak hanya menilai penting pemberian jawaban dan mengatasi keraguan yang berpotensi meluas, sehingga musuh-musuh Islam di tengah medan tempur juga diberi kesempatan untuk mengajukan sebuah pertanyaan seputar kebenaran agama Islam dan dianggap berhak mendapatkan jawaban:

Dan jika seorang yang musyrik meminta perlindungan kepadamu, hendaklah kamu melindunginya sehingga ia bisa mendengar firman Allah; dan sesudah itu antarkan ia ke tempat yang aman. Ini karena mereka kaum yang tidak mengetahui.[33]

Namun demikian, hal yang harus diperhatikan berkaitan dengannya adalah bahwa 'setiap pembicaraan memiliki kadarnya dan setiap pendapat memiliki kedudukan tertentu'. Pertanyaan dan penyelidikan terhadap sesuatu (apalagi agama) memang layak dihormati. Namun, itu harus ditempatkan pada kerangka sistem nilai-nilai umum Islam yang sama. Dengan kata lain, terdapat tatacara dan prasyarat bagi diajukannya pertanyaan. Sebab, jangan sampai pengajuan atas pertanyaan itu sampai merusak yang lain, membuat orang lain terseok-seok dalam upayanya mencapai kesempurnaan tertinggi, atau bahkan menjadikannya menyimpang dari jalan kesempurnaan.

Pertanyaan dan penyelidikan religius dan ilmiah harus disikapi dengan benar. Bukan seperti, misalnya, keraguan yang dimunculkan di tengah sekumpulan murid sekolah atau lainnya yang tidak mendalami prinsip-prinsip ajaran Islam serta soal-soal filsafat dan teologi. Siapapun yang telah memiliki sebuah pertanyaan, ia harus mengajukannya di pusat akademis atau di tengah-tengah kalangan akademisi atau pakar keagamaan.

Dalam hal ini, tentu tak ada masalah. Juga tak ada masalah dengan pembahasan ilmiah mengenai isu-isu religius yang dianggap kontroversial, asalkan semua itu memenuhi syarat-syarat khususnya seraya memperhatikan tatakrama perdebatan yang berlaku.

Jika memang demikian adanya dan jauh dari hal yang merusak, maka itu akan menyiapkan landasan bagi pertumbuhan dan penguatan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran agama.

Namun, bila tidak memperhatikan persyaratan dan aturan yang benar, lalu mengajukan pertanyaan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat merusak keyakinan dan menciptakan penyimpangan lainnya, maka orang tersebut harus dihentikan [dari mengajukan pertanyaan]. Dengan cara yang sama pula, penyebaran kandungannya yang merusak juga harus diantisipasi.

Dengan alasan menjunjung kebebasan dalam bidang medis, bolehkah seseorang menebar mikroba mematikan di lorong-lorong jalan?

Sementara itu, tak ada masalah dan tidak dilarang untuk membawa mikroba yang sama dalam laboratorium untuk dipelajari dan diteliti para ahli.

Meneliti mikroba mematikan dalam laboratorium bukan hanya tidak masalah. Namun, lebih dari itu, kegiatan tersebut sangat penting. Sebab dengannya, para pakar dapat menemukan cara-cara untuk mencegah penyebarluasannya, bagaimana cara bertahan melawannya, dan mengobati orang-orang yang telah terjangkit penyakitnya, sehingga dengan demikian, kita dapat menyelamatkan nyawa ribuan bahkan jutaan orang.

Demikian pula dengan keraguan intelektual dan religius. Mengajukannya dalam bentuk opini publik ke tengah masyarakat tidak akan menghasilkan apapun kecuali kerugian besar belaka, yang terkadang sulit diatasi dan hanya menciptakan malapetaka sosial.

Lain hal bila itu dilakukan di tengah lingkungan akademis dan para pakar terkait. Niscaya darinya akan tercipta pertumbuhan dan perkembangan lebih jauh, serta menyingkapkan keagungan pemikiran dan ajaran agama.[]

BAB 4
TANYA-JAWAB

Dengan merenungkan segenap pembahasan sebelumnya, kiranya banyak keraguan seputar masalah agama telah terjawab dengan jelas. Namun, agar tema-tema sebelumnya lebih jelas dipahami, kami akan membahas sebagian keragu-raguan dan jawaban-jawaban terhadapnya.

Seputar Hukum Wajib dan Tuntutan Kemanusiaan

- *Tanya*

Dalam bahasa logika, kehendak bebas adalah alasan, penaksir, dan pengendali manusia sekaligus menyusun esensi kemanusiaannya.

Sekarang, jika kita menyangkal kehendak bebasnya lalu memaksanya, maka sebenarnya kita tengah mengingkari kemanusiaannya, dan dengan cara tertentu menjadikannya seperti binatang dengan mengikatkan seutas tali di lehernya, lalu menggiringnya ke sana kemari.

Jadi, dengan menunjukkan sikap hormat terhadap manusia dan memelihara esensi kemanusiaannya, maka perlu kiranya ia diberi hak untuk memilih. Oleh karena itu, agama selayaknya tidak mengeluarkan perintah-perintah yang bersifat wajib serta imbauan untuk mematuhi nabi, imam, dan wakil imam maksum. Jika tidak, kemanusiaannya tidak dihormati dan ia dijadikan tak ubahnya binatang peliharaan yang digiring ke sana kemari.

- *Jawab*

Jika kita mengajukan pertanyaan ini kepada para penganut skeptisisme, niscaya kita akan mendapat jawaban demikian; karena manusia itu mandiri, hukum wajib tidak semestinya dibebankan kepadanya. Tak satupun pemerintah yang dapat memberikan perintah yang bersifat wajib kepada manusia. Manusia memiliki otonomi untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Memberikan beban kepadanya sama saja dengan menyangkal kebebasan, yang berarti menyangkal kemanusiaannya. Oleh karena itu, tak ada hukum yang benar-benar absah dan manusia harus mengikuti hukum rimba dan anarkisme. Secara mendasar, pemaksaan merupakan ciri dari kondisi hukum yang sudah kronis. Perlu dicatat bahwa sesuatu akan menjadi hukum jika menyertakan paksaan.

Dalam sistem dan struktur apapun, penerimaan terhadap hukum dan pedoman yang berlaku mengharuskan seseorang terus menerus memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang mustahil dianggap menjunjung hukum bila ia tidak mematuhinya dan hanya memperhitungkan untung-ruginya

tatkala pelaksanaan hukum tersebut menimbulkan dampak terhadapnya atau dirinya dijadikan subjek keputusan hukum.

Dengan cara ini, sistem kehidupan sosial niscaya akan porak poranda dan keharmonisan tak akan pernah terwujud. Bila sebuah hukum dianggap absah dan legal oleh badan legislatif yang berwenang, maka setiap orang wajib mematuhinya. Bahkan, sekalipun mengandung kekeliruan yang menyolok, hukum yang dimaksud tetap harus dipatuhi. Adapun tugas untuk memperbaikinya berada di atas pundak pihak-pihak yang berwenang (badan legislatif).

Dengan dalih adanya kesalahan atau cacat yang terkandung dalam sebuah hukum, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk tidak mematuhinya.

Pembatasan Pemerintah dan Tuntutan Kebebasan

- *Tanya*

Pemerintah tidak berhak melaksanakan hukuman dan membatasi rakyatnya. Sebab, dengan melakukan itu, memang akan tercipta rasa takut terhadap konsekuensi hukum serta perasaan tertekan. Namun, semua itu tidak menjamin seseorang tidak akan melakukan pelanggaran.

Bagainmanapun, jika tidak ada hukuman dan pembatasan, setiap orang akan bebas melakukan apapun yang diinginkannya; baik atau burukkah hal semacam itu?

- *Jawab*

Keberatan di atas bersumber dari prinsip kebebasan absolut. Para penganut prinsip ini telah mengemukakan sejumlah alasan

untuknya seraya membayangkan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, manusia harus bebas secara total serta tidak boleh dibebani batasan atau tekanan apapun.

Tak seorangpun yang berhak memaksa manusia untuk melakukan sesuatu atau menghalang-halanginya untuk berbuat sesuatu. Tak diragukan lagi, prinsip semacam ini sangat tidak masuk akal. Bagi orang berakal dan berpikiran jernih, dalih semacam ini akan dipandang keliru dan tidak masuk akal.

Tak satupun manusia yang memiliki kebebasan absolut, tak terbatas, dan tak dibatasi, sehingga dapat melakukan apapun yang diinginkannya, dan tak satupun hukum yang dapat mengendalikannya.

(Dalam hal ini, yang kami maksudkan dengan hukum bukanlah hukum moral dan hukum akal yang bersifat mandiri, yang tidak memiliki penjamin untuk melaksanakannya. Melainkan, merujuk pada hukum positif dalam pengertian umum, yang pelaksanaannya dijamin dan dilindungi pemerintah)

Harus terdapat hukum dan aturan, dan rakyat juga harus dihimbau untuk selalu memperhatikan serta mematuhinya. Jika melakukan pelanggaran, seseorang diperlakukan sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Jika merampas hak orang lain, seseorang harus dihimbau untuk mengembalikannya. Harus diberlakukan aturan berlalulintas dan berkendaraan. Dalam hal ini, para pelanggar aturan-aturan tersebut -yang tak jarang harus bertanggungjawab atas kematian banyak orang, mesti dihukum dan diganjar denda.

Terlepas dari fakta tentang adanya hukum dan peraturan yang berlaku serta penerimaannya oleh orang banyak, sepanjang

sejarah, di manapun dan kapan pun, dapat disaksikan kenyataan bahwa kebebasan absolut tidak masuk akal dan sepenuhnya keliru. Dalam praktiknya, tak seorangpun yang pernah diwajibkan untuk itu. Menerima prinsip kebebasan absolut, berarti telah memungkiri peradaban sekaligus mengakui sistem perbudakan dan hukum rimba.

Jika benar-benar makhluk beradab, manusia sudah harus membangun sistem sosial tertentu. Para individu tersebut harus menghormati hak orang lain. Harus diberlakukan hukum dan peraturan. Hukum pidana harus digunakan sebagai dasar untuk memberi hukuman kepada setiap yang melakukan pelanggaran pidana. Sementara pihak pemerintah harus mampu menjamin pelaksanaannya.

Dalam kenyataannya, gagasan dan klaim tentang kebebasan absolut (di mana tak seorangpun dibolehkan melakukan tekanan atau paksaan terhadap individu lain untuk melakukan tindakan tertentu) merupakan suatu penolakan terhadap kebutuhan masyarakat akan keberadaan pemerintah dan pelaksanaan hukum. Ini mengingat pengaturan sistem sosial dan kekuasaan eksekutif yang dijalankan pemerintah secara mendasar berlangsung dalam pelaksanaan hukum dan aturan sosial. Dalam hal ini, tugas pemerintah adalah menjamin dan menerapkan hukum.

Tentunya gagasan dan pemikiran seperti itu tidak selaras dengan kemestian untuk mematuhi hukum, konsep masyarakat beradab, cita-cita etis peradaban, dan kebutuhan terhadap hukum itu sendiri.

Fondasi peradaban manusia harus dibangun di atas sikap menerima tanggung jawab dan mengakui adanya kekuasaan yang berfungsi untuk menerapkan hukum di tengah masyarakat.

Di lain pihak, dengan dilandasi sikap bertanggung jawab pula, pemerintah dibolehkan melakukan tekanan terhadap rakyatnya.

Tugas pemerintah, jika perlu dengan melakukan tekanan serta pengerahan kekuatan dan kekuasaan, adalah menghimbau para pelanggar hukum untuk mematuhi peraturan sekaligus menghukumnya. Jika tugas mengingatkan dan menghimbau sudah dianggap memadai, maka pemerintah cukup bertindak sebagai seorang guru dan instruktur, bukan sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan pengaturan sosial.

Tugas para ruhaniawan, guru, dan pembimbing hanyalah menghimbau dan mengingatkan rakyat untuk bersikap mawas diri terhadap moralitas dan tatakrama dalam berinteraksi sosial. Mereka tidak memiliki wewenang eksekutif dalam menindak-lanjuti himbauan dan peringatan tersebut.

Namun, merupakan tugas pemerintah untuk menerapkan hukum di tengah masyarakat, sekalipun dengan menggunakan kekerasan dan ancaman, serta menangani para pelanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, pihak pemerintah sebagai badan eksekutif harus mengganjar para pelanggar hukum dengan denda tertentu. Bila berusaha kabur dari jeratan hukum, maka mereka (para pelanggar hukum) harus diburu dan ditangkap, untuk kemudian diganjar hukuman yang sesuai dengannya.

Maka dari itu, keberadaan pemerintah dan kekuasaan eksekutif merupakan bukti mendasar tentang tidak adanya kebebasan absolut manusia. Kebebasan absolut tak dapat diterima akal sehat dan tidak selaras dengan ideal peradaban, kemanusiaan, dan kehidupan sosial.

Dalam hal ini, tak ada beda, apakah pemerintah berperan sebagai pelaksana hukum yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat, ataukah sebagai pelaksana hukum Tuhan.

Mematuhi Tuhan dan Nabi serta Tuntutan al-Quran

- *Tanya*

Apabila agama bermaksud terlibat dalam urusan politik dan sosial masyarakat, seraya mewajibkan setiap individu untuk berperilaku tertentu atau mematuhi seseorang, maka hal ini kontradiktif dengan kebebasan manusia.

Manusia adalah makhluk yang bebas dan berkehendak bebas, yang selayaknya mampu untuk melakukan apapun yang diinginkannya.

Tak seorangpun yang berhak memaksanya melakukan tindakan tertentu. Bila agama membebankan suatu tugas kepada manusia serta menghimbaunya mematuhi seseorang, maka ini merupakan jenis kepatuhan absolut. Tentunya, hal itu tidak selaras dengan prinsip kebebasan.

Ayat al-Quran juga menolak upaya untuk mendominasi, mengendalikan, dan merendahkan martabat manusia lain, bahkan sekalipun Rasulullah saw, tidak dianggap memiliki dominasi atas makhluk yang lain.

Di bawah ini, kami kutipkan sebagian ayat al-Quran yang mengindikasikan persoalan ini:

Ingatkan mereka, karena engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Engkau bukanlah seorang penjaga bagi mereka.[34]

Kami tidak menjadikan engkau penjaga atas mereka, dan juga bertanggung jawab atas mereka.[35]

Tugas dan kewajiban rasul hanyalah menyampaikan (risalah).[36]

Sesungguhnya Kami telah menunjukkan jalannya, apakah ia bersyukur atau kufur.[37]

Katakanlah, "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barangsiapa yang menginginkan, berimanlah, dan barangsiapa yang menginginkan, kufurlah."[38]

- *Jawab*

Berkenaan dengan ayat-ayat yang dikutip kalangan skeptis untuk menolak dominasi dan otoritas Rasulullah saw serta tiadanya kebutuhan untuk mematuhinya, maka dapat dikatakan bahwa mereka (kalangan skeptis) keliru dalam memahami kandungannya. Mari kita kutipkan sejumlah ayat lain:

Dan tidak pantas laki-laki beriman dan wanita beriman, ketika Allah dan rasul-Nya telah memutuskan urusan, mereka menentukan pilihan lain dalam urusan mereka.[39]

Ayat ini secara kategoris menunjukkan kemestian untuk mematuhi dan berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya, yang bertugas mengingatkan bahwa orang yang beriman tidak berhak untuk tidak mematuhi atau mengikuti Rasulullah saw.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan membayar zakat dan rukuk (dalam shalat).[40]

Nabi itu lebih dekat kepada kaum mukmin dari diri mereka sendiri.[41]

Di antara ayat-ayat di atas, manakah yang paling jelas mengandung konsep kepemimpinan (*al-wilâyah*)? Dan mana yang akan diambil untuk memperoleh makna yang lebih patut?

Pada kedua kasus ini, ayat-ayat tersebut memperkuat fakta bahwa hak Rasulullah saw sebagai pembuat keputusan bagi masyarakat berada di atas hak masyarakat dalam membuat keputusan bagi dirinya sendiri.

Seluruh mufasir (penafsir) al-Quran mengakui hal ini. Berdasarkan prinsip ini, masyarakat harus lebih mendahulukan keputusan Rasulullah saw ketimbang keputusan mereka sendiri. Sebab, mereka tidak berhak menolak keputusan dan pendapat Rasulullah saw.

Tentu saja ayat ini hanya menunjukkan prinsip kepemimpinan Rasulullah saw. Bukan menunjukkan batas kepemimpinan dan keutamaan keputusan Rasulullah saw terhadap masalah lain, yaitu masalah sosial atau individual.

Tak diragukan lagi bahwa kalangan skeptis yang mengutip kelompok pertama dari ayat-ayat al-Quran di atas seyogyanya tidak menolak kepemimpinan Rasulullah saw dan para penerusnya (para imam maksum) dengan menyodorkan jawaban yang kontradiktif.

Banyak dari mereka tidak menyadari keberadaan makna substansial yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut yang memustahilkan terjadinya kontradiksi satu sama lain.

Namun, sekalipun tidak mempercayai adanya kontradiksi dan inkonsistensi di antara ayat-ayat tersebut, kita tetap harus berusaha menghapuskan kesan kontradiktif pada ayat-ayat tersebut.

Untuk upaya penting ini, kita harus bisa meneliti konteks kedua kelompok ayat itu dengan mempertimbangkan ayat-ayat terdahulu dan yang kemudian, begitu juga makna serta rujukan-nya, agar kita dapat memahami maksud sebenarnya dari ayat-ayat tersebut secara menyeluruh.

Perbedaan Dua Jenis Pendekatan dalam al-Quran

Bila kita mencermati ayat-ayat yang terdapat pada kelompok pertama maupun kedua, kita akan memahami bahwa kandungan dan ekspresi ayat-ayat tersebut berbeda. Kelompok pertama menyinggung soal mereka yang belum memeluk Islam.

Oleh sebab itu, Tuhan bermaksud mencerahkan mereka dengan kebenaran Islam. Dia menggambarkan secara terperinci manfaat yang diperoleh dari sikap pasrah kepada-Nya.

Ini karena Tuhan mengetahui bahwa Nabi Muhammad saw yang merupakan penjelmaan kasih sayang Ilahi, sedang cemas kalau-kalau orang-orang akan menolak Islam, enggan melangkah di jalan yang benar, dan tak mau tunduk pasrah di hadapan Tuhan, sehingga menyebabkan mereka dihempaskan ke dalam kobaran api neraka.

Allah Swt menghibur beliau saw dengan Firman-Nya,

Mengapa engkau menempatkan hidupmu dalam marabahaya hanya demi kedukaan dan kesedihan yang kau alami akibat penolakan orang-orang untuk memeluk Islam? Kami menurunkan Islam agar mereka dapat menerimanya berdasarkan keputusan dan kehendak bebasnya sendiri. Jika Kami tidak berkehendak seperti itu, Kami ber-kuasa untuk membimbing dan menghidayahi semua manusia.

Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang yang ada di bumi akan beriman seluruhnya. Apakah engkau (Wahai Muhammad) akan memaksa mereka sampai mereka beriman?[42]

Maksud Tuhan mengutus para rasul as adalah untuk membimbing manusia mengenali kebenaran dan jalan kebahagiaannya. Namun, terserah mereka, apakah mau menerima bimbingan tersebut dan memeluk agama kebenaran, atau menolaknya berdasarkan kehendak bebasnya.

Bukan Tuhan yang memaksa manusia memeluk Islam, apalagi dengan menggunakan kekuatan. Iman yang memancar dari paksaan dan pembebanan tidak bernilai dan tidak selaras dengan pembinaan yang bersifat manusiawi (*tarbiyyat-e insani*). Pendidikan yang manusiawi bermakna bahwa manusia sudi menerima kebenaran berdasarkan pemahaman (akal) dan kesadarannya; bukannya berdasarkan paksaan. Oleh karena itu, Tuhan berfirman:

Bisa jadi engkau (Muhammad) membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Jika Kami menghendaki, Kami dapat menurunkan kepada mereka dari langit, mukjizat, sehingga leher mereka akan membungkuk terus di hadapan itu.[43]

Dengan demikian pilar Islam dan iman terbangun di atas keyakinan yang bersemayam dalam hati. Keimanan seperti itu berasal dari pendidikan dan kesadaran, bukti nyata dan kokoh, serta kehendak bebas; bukan berasal dari sikap patuh yang dihasilkan oleh paksaan. Atas dasar ini, Tuhan berfirman kepada Nabi-Nya,

"Engkau telah melaksanakan tugasmu. Tugasmu adalah menyampaikan risalah dan tanda-tanda ketuhanan kepada manusia.

Jangan cemaskan lagi kaum musyrik yang tidak mau memeluk Islam. Janganlah kau membayangkan bahwa dirimu belum merampungkan misimu (dikarenakan adanya fenomena penolakan terhadap Islam). Bukan bagian dari misimu untuk memaksa seseorang menjadi Muslim karena pada dasarnya, Kami juga telah menjadikan dirimu berkuasa atas kaum yang tidak beriman, yang ingin kau paksa untuk menjadi Muslim."

Berbeda dengan kelompok pertama dari ayat-ayat al-Quran di atas, kelompok kedua dari ayat-ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menerima Islam berdasarkan pendidikan, kesadaran, dan kehendak bebasnya. Mereka konsisten melaksanakan ajaran Islam, mematuhi Nabi saw yang diyakini diberi wahyu oleh Tuhan (sehingga setiap pernyataan dan perintah beliau saw semata-mata berasal dari Tuhan), serta tunduk pada keputusannya. Dalam hal ini, mereka tidak berhak memilih-milih dan menimbang-nimbang setiap hal yang berkaitan dengan perintah tersebut.

Sebelum memeluk Islam, manusia berhak untuk memilih. Namun, setelah memeluk Islam, mereka harus patuh terhadap seluruh aturan dan ajarannya. Siapa saja yang hanya mengimani sebagian perintah Ilahi dipastikan akan kesulitan dalam mereguk ridha Tuhan:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasul-Nya dan ingin membedakan antara Allah dan para rasul-Nya, dan berkata, "Kami beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, dan mencari jalan tengah di antaranya," mereka itulah orang kafir sebenar-benarnya.[44]

Menerima sebagian perintah dan menyangkal yang lain, menerima sebagian hukum dan menolak yang lain, senyatanya bermakna minimnya penerimaan terhadap esensi Islam. Sebab, jika kriteria penerimaan terhadap Islam adalah keputusan Tuhan, maka seseorang harus memperhatikan inti yang termaktub dalam perintah Ilahi. Dalam hal ini, perintah Ilahi diarahkan kepada penerimaan keputusan dan aturan hukum, bahkan sekalipun jika kriteria penerimaan agama adalah kepentingan-kepentingan dan keburukan-keburukan yang Tuhan telah beritahukan dan telah tercantum dalam perintah-perintah-Nya.

Jelas bahwa Tuhan lebih mengetahui mana yang baik dan yang buruk, lalu kenapa mereka hanya mau menerima sebagian perintah saja? Jadi, seseorang yang mempercayai Tuhan adalah orang yang mempercayai nabi-Nya, mematuhi keputusan, perintah dan petunjuknya, ridha kepada Tuhan dan nabi, dan tidak mengobarkan permusuhan melawan Tuhan dan nabi saw.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak keberatan dengan keputusan yang telah engkau berikan, dan menyerah dengan penyerahan sepenuhnya.[45]

Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki keimanan sejati selalu rela hati dalam menghormati perintah dan keputusan Rasulullah saw. Mereka sama sekali tidak diliputi keragu-raguan dan selalu yakin bahwa dirinya beriman kepada Nabi yang diutus Tuhan dan perintahnya adalah perintah Tuhan, sehingga beliau (Nabi) juga tak akan pernah keliru dalam berkata-kata:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab dengan kebenaran, agar engkau dapat mengadili manusia dengan adil dengan apa yang telah Allah berikan petunjuk kepadamu.[46]

Orang yang setelah menerima Islam dan mengimaninya, boleh jadi berkata, "Saya bebas dalam mematuhi hukum Islam; jika mau, saya akan melakukannya, jika tak mau, saya tak akan melakukannya." Ini sama dengan ungkapan, "Dalam sebuah negara yang dikelola pemerintah yang demokratis dan liberal, rakyat dengan sukarela berpartisipasi dalam referendum atau pemilihan umum. Lalu, dengan menggunakan hak pilihnya, mereka memilih para wakilnya sendiri yang dipercaya untuk menduduki pos-pos jabatan di dalam tubuh pemerintahan. Namun, ketika pemerintah yang terpilih telah berkuasa, mereka dibolehkan untuk tidak melaksanakan segenap aturan yang diberlakukannya!"

Tatkala pemerintah memberlakukan kewajiban membayar pajak, mereka berkata, "Kami tak akan membayar pajak. Sebab, kami bebas untuk menerima atau menolak sistem pemerintahan. Sebagaimana kami bebas menggunakan hak pilih, sekarang juga kami bebas untuk mematuhi atau menolak semua perintah." Tentu saja, tak satupun manusia berakal sehat yang mendukung dan membenarkan sikap dan tindakan semacam itu.

Benar, pada awalnya, tak seorangpun yang dipaksa untuk menerima Islam. Sebab, pada dasarnya, fondasi Islam berpijak di atas keyakinan dan pendirian dalam hati. Karenanya, seseorang tidak akan beriman kepada Tuhan, Nabi, dan hari kemudian lewat paksaan.

Tetapi, manakala ia telah menerima Islam dan diminta untuk mengerjakan kewajiban shalat, lalu mengatakan dirinya tak mau shalat, atau ketika diminta untuk membayar zakat,[47] dirinya menolak, maka tak satupun makhluk yang akalnya sehat akan mempercayai bahwa ia telah sungguh-sungguh memeluk Islam. Apakah mungkin seseorang menerima suatu agama, namun tak mau tunduk terhadap segenap hukum yang diberlakukannya serta hanya bertindak sesuai dengan keinginannya semata?

Siapapun yang memeluk Islam harus mematuhi hukumnya, dan dengan cara yang sama, pihak pemerintah tidak akan menoleransi seseorang yang telah menggunakan hak pilihnya, namun pada praktiknya, menolak mematuhi hukum dan aturan yang diberlakukannya.

Komitmen terhadap sumpah yang diikrarkan merupakan inti kehidupan sosial. Bila tidak ada sikap menghormati dan komitmen terhadap sumpah, janji, konsensus, dan pelaksanaan tugas, niscaya kehidupan sosial tak akan pernah tercipta.

Oleh karena itu, tak ada celah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa dirinya menerima Islam dan beriman kepada Nabi saw sebagai utusan Allah Swt, namun tidak mematuhi perintahnya dan tidak mengakui kepemimpinan dan otoritas Nabi saw terhadap dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi kontradiksi yang begitu gamblang dalam fenomena penerimaan Islam dan Rasulullah saw di satu sisi, dengan kurangnya apresiasi terhadap (kepemimpinan dan otoritas) Nabi saw di sisi lain.

Jelas bahwa jika kita bersikap jujur dalam menelaah ayat-ayat al-Quran, mencermati maksud, konteks, dan muatan kedua

kelompok ayat yang kita kutip di atas, niscaya kontradiksi di antara ayat-ayat al-Quran tak akan pernah ditemukan. Dengan itu pula, keraguan tentang tidak selarasnya kepatuhan dan penyerahan diri kepada pihak lain dengan prinsip kebebasan manusia-yang mana al-Quran juga mengakui kebenarannya-dengan sendirinya akan sirna. Namun begitu, penyakit hati apapun tak akan pernah bersanding dengan al-Quran suci yang dipenuhi dengan kebenaran dan kejujuran.

Bahkan, sekalipun mereka mengutip ayat-ayat al-Quran, maka itu hanya dimaksudkan untuk mendukung ide mereka yang rapuh dan menyimpang. Oleh karenanya, dalam mempelajari ayat-ayat al-Quran, mereka sengaja memilih dan menggunakan sebagian ayat al-Quran tanpa menyertakan muatan dan makna yang sesungguhnya.

Sesuai dengan peringatan al-Quran, mereka mengabaikan wahyu yang jelas (*muhkamat*) dari al-Quran dan mengambil ayat-ayat yang mengandung kiasan (*mutasyabihat*):

Tetapi mereka yang hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya.[48]

Terlepas dari persoalan ayat-ayat *mutasyabihat*, sebagian orang membedah dan memotong-motong ayat tertentu lalu memilih-milih pernyataan yang sesuai dengan seleranya, seraya membuang kalimat awal dan akhir ayat tersebut. Setelah itu, mereka membayangkan bahwa ayat-ayat al-Quran saling berkontradiksi satu sama lain!

Sebagaimana telah diuraikan, tanpa memperhatikan muatan dan tujuan ayat-ayat al-Quran, mereka berusaha melegitimasikan keraguannya dengan menunjukkan ketidakselarasan kepemimpinan, kepenguasaan, dan otoritas ketuhanan Nabi saw dengan prinsip-prinsip kebebasan manusia, dengan mengutip sebagian ayat-ayat al-Quran.

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa ayat-ayat yang muatannya tidak mengandung kepenguasaab Rasulullah saw atas manusia, dialamatkan kepada orang-orang yang belum beriman dan menerima Islam; sebagaimana Rasulullah saw tidak dapat mengislamkan mereka dengan cara kekerasan.

Pada kenyataannya, berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang suci, kebebasan bertindak dan kehendak bebas dalam konteks penerimaan perintah ketuhanan diakui sejauh seseorang belum masuk ke dalam wilayah hukum Islam. Sebaliknya, setelah memasuki wilayah tersebut, setiap Muslim wajib menerima kepemimpinan, kepenguasaan, dan otoritas Nabi saw. Ya, pada saat itulah, ia dibebani kewajiban untuk mematuhi aturan dan nilai-nilai Islam.

Walaupun pemerintah Islam tidak mencampuri kehidupan personal dan privasi individual, serta masalah-masalah rahasia yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan interaksi antar individu masyarakat, setiap orang diwajibkan untuk terikat dan mematuhi batas-batas yang bersifat ketuhanan.

Setiap Muslim harus tegar dalam menahan serangan demi serangan yang dilancarkan untuk menodai kesucian nilai-nilai ketuhanan, pencemaran terhadap kemurnian agama, dan persekongkolan ke arah kemaksiatan. Fakta semacam ini

merupakan cermin kepemimpinan dan otoritas keislaman para individu yang bertugas membangun masyarakat serta menjadikan mereka hidup dalam kenyamanan iman dan Islam-Islam yang telah dipilihnya dengan sukarela.

Pembatasan Bertindak dan Tuntutan Hukum Alam

- *Tanya*

Terdapat seperangkat hak alamiah dan bawaan sejak lahir yang berdiri di atas hukum dan tak satupun pembuat hukum yang berhak menetapkan batasan atasnya.

Hak-hak alamiah itu adalah, misal, kebebasan memilih tempat tinggal. Artinya, manusia bebas tinggal di mana saja sesuai dengan keinginannya. Tak seorangpun yang berhak mencegahnya melakukan itu -seperti, mengapa ia membeli rumah di tempat tertentu dan tinggal di situ?

Contoh lain adalah kebebasan memilih pekerjaan. Ini bermakna bahwa setiap orang bebas memilih pekerjaan apapun yang diinginkannya dan tak satupun hukum yang berhak mempertanyakan atau menggugah (misal, menanyakan, mengapa ia memilih pekerjaan semacam itu).

Serupa dengannya adalah kebebasan memilih pasangan hidup. Artinya, manusia bebas memilih pasangannya dan menikahi seseorang yang diinginkannya. Dalam hal ini, tak satupun hukum yang berhak mencegahnya.

- *Jawab*

Mari kita ajukan pertanyaan kepada orang yang memiliki keraguan semacam ini. Mana yang dimaksudkannya; hak-hak

tersebut benar-benar absolut dan tidak bersifat kondisional bagi para individu, atau terdapat hukum yang berkaitan dengannya?

Jika mengatakan bahwa terdapat hukum yang berlaku serta berkaitan dengannya, berarti ia telah mengingkari klaimnya sendiri karena pada prinsipnya semangat dan sifat dasar dalam menetapkan hukum tidak lain hanyalah menetapkan garis merah dan pembatasan.

Tetapi, jika dia memilih alasan yang pertama dan mengatakan bahwa tak ada hukum dan persyaratan yang berkaitan dengannya, maka persoalannya adalah bahwa dalam praktik, hal itu tidaklah mungkin. Misal, salah satu hak yang disebut berdiri di atas hukum adalah hak untuk bebas.

Namun, adakah negara yang memberlakukan kebebasan absolut, tidak kondisional, dan tidak terkendali, sehingga para individu bebas melakukan apapun yang diinginkannya? Secara esensial, sistem sosial apapun tak akan membiarkan hal itu terjadi.

Jika tidak terdapat hukum dalam kehidupan masyarakat atau hukum yang berlaku tidak menetapkan batasan bagi tindakan manusia, maka segala sesuatunya akan tercerai berai dan sistem sosial niscaya akan ambruk.

Jika kebebasan berdiri di atas hukum sebagaimana yang klaim mereka, lalu kita memiliki hal-hal berikut, seperti hak bertempat tinggal, mendapat pekerjaan, memilih pasangan hidup, kebebasan berekspresi, dan sebagainya, maka, adakah seseorang di dunia ini yang berdasarkan dalih kebebasan berekspresi, berhak memfitnah dan mencacimaki orang lain?

Adakah seseorang yang dengan dalih kebebasan bertempat tinggal, merebut rumah dan tanah orang lain, lalu mendiaminya?

Adakah seseorang yang dengan dalih kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya, berhak untuk menikahi ibu atau saudara perempuannya sendiri?

Dengan demikian, mereka yang mengklaim adanya hak-hak yang berdiri di atas hukum pada dasarnya terdiri dari orang-orang yang tidak terikat pada prinsip ini. Inilah alasan mereka melarang perumusan dan pembuatan hukum yang menentukan batasan, termasuk kondisi dan persyaratannya.

Demikianlah kontradiksi yang sedang mereka hadapi dan, sebagai jalan keluarnya, mereka mengabaikan klaim tersebut; karena mengeluarkan batas-batas dan memberikan pembatasan terhadap perilaku sosial, sebagaimana telah kita kemukakan, merupakan hal yang mustahil serta hanya akan menciptakan kekacauan dan kehancuran sistem kehidupan sosial.

Agama dan Batas-batas Kebebasan

- *Tanya*

Kebebasan berdiri di atas agama dan agama tidak dapat menciptakan batasan bagi kebebasan manusia dan, melalui hukum-hukumnya, tidak berhak mencerabut manusia dari kebebasannya.

- *Jawab*

Dalam jawaban terhadap sikap skeptis sebelumnya, jelas sudah bahwasanya esensi hukum tersebut adalah menetapkan pembatasan. Sebagaimana hukum sosial dan politik, agama juga mengatur dan membatasi tindakan sosial dan politik manusia, dengan menetapkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dalam kerangka yang bersifat khusus.

Jika agama bermakna selain dari ini, lantas apa tujuan dari keberadaannya? Jika agama bermakna bahwa setiap orang boleh bertindak apapun yang diinginkannya, lantas apa status yang disandang agama? Pendeknya, apa gunanya agama?

Tak makna lain dari keberadaan agama dan aturan hukum kecuali untuk menetapkan batas kebebasan manusia. Dengan demikian, ungkapan bahwa kebebasan berdiri di atas agama hanyalah omong kosong belaka. Memang, hal itu mungkin terjadi bila seseorang, dengan mengatasnamakan agama, bermaksud membatasi kebebasan manusia yang absah (legitim), dan berhasrat untuk melarang apapun yang telah dihalalkan Tuhan dengan menciptakan berbagai tahayul dan kebiasaan tertentu di tengah masyarakat. Misal, sangat disayangkan, masih ada sebagian bangsa dan suku di tengah masyarakat dewasa ini yang menganggap buruk hal-hal yang dihalalkan Tuhan. Jika itu tidak sampai terjadi, niscaya kejahatan seksual yang dewasa ini marak terjadi di tengah masyarakat akan mampu dicegah dan dibasmi sampai ke akar-akarnya.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata,

"Jika (Umar) bin Khattab tidak melarang pernikahan mut'ah[49] *niscaya tak seorangpun yang pernah melakukan zinah, kecuali orang yang celaka."*[50]

Sangat disayangkan, dalam budaya kita, ada hal yang telah dihalalkan Tuhan, yang menjadi kunci penyelesaian bagi banyak persoalan sosial, dianggap buruk. Begitu pula, jika seseorang yang mengatasnamakan agama ingin menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Tuhan, maka tindakan ini juga dipandang buruk. Bahkan, selain dipandang buruk, hal itu juga terbilang haram

dan menjadi sesuatu yang dibuat-buat (*bid'ah*). Hal yang sama juga berlaku sebaliknya; melarang yang halal juga termasuk *bid'ah*:

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan yang mubah dan halal seperti Dia mencintai mereka yang melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram.[51]

Jadi, baik dengan mengatasnamakan agama atau prasangka kesukuan, daerah, etnis, nasionalisme, dan yang lainnya, tak seorangpun berhak mengeluarkan pernyataan soal keharaman sesuatu yang telah dihalalkan Allah Swt. Sangat disayangkan, kalangan skeptis kemudian memanfaatkan kebenaran tersebut dengan menyatakan bahwa dalam cara yang sama, menetapkan batasan terhadap kebebasan adalah haram dan merupakan hal yang dibuat-buat. Tentu saja tak seorangpun yang mau dan rela menerima pandangan semacam ini!

Akan tetapi, jika yang dimaksud dengan 'kebebasan' adalah kebebasan liar atau tidak absah (sehingga tidak layak disebut kebebasan, melainkan *kebablasan*), maka lumrah saja bila setiap orang akan mengharapkan agama menolaknya mentah-mentah dan menentangnya habis-habisan.

Penghambaan dan Tuntutan Fitrah

- *Tanya*

Sebagaimana anda ketahui, dalam kehidupan masyarakat di masa lalu, sistem perbudakan merupakan hal yang lumrah. Melalui tipu muslihat dan cara-cara kekerasan, mereka terbiasa mengangkut orang dari daerah yang sangat jauh dan memaksa mereka bekerja sebagai budak di daerah mereka sendiri.

Mereka adalah orang-orang yang telah tercerabut hak kewarganegaraannya lalu dipekerjakan di ladang pertanian dan pabrik-pabrik milik majikan mereka.

Dalam sistem perbudakan ini, diskriminasi rasial dan eksploitasi terhadap kalangan bawah telah memberikan contoh dalam cara yang sangat buruk. Sistem seperti ini tidak selaras dengan jiwa dan karakter alamiah manusia. Jelas, tak seorangpun yang berkenan menjadi budak dan pelayan selainnya.

Perbudakan atau menjadi budak dalam arti secara umum, layak dikutuk. Karena itu, manusia jangan sampai menjadi budak, sekalipun budak Tuhan.

- *Jawab*

Bahwa pernyataan ini berkontradiksi dengan ajaran agama kita merupakan hal yang sudah jelas. Al-Quran yang suci menyebutkan manusia sebagai budak Tuhan:

Dan Allah Maha Penyayang kepada budak-budak-Nya.[52]

Dan Allah tidak menghendaki adanya kezaliman pada budak-budak-Nya.[53]

Allah Swt menyebutkan manusia yang paling dicintainya, yang bernama Nabi Islam terkemuka, Muhammad saw, sebagai 'budak' (*'abd*).

Mahasuci Allah yang telah membawa budak-Nya dari waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi di sekitar-Nya, untuk kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat Kami. Bahwasanya, Allah, Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[54]

Demikian pula dengan manusia yang memperoleh kemuliaan pada level manusiawi dan mencapai status 'jiwa yang tenang' (*an-nafs al-mutma'innah*) yang disebut sebagai 'budak-budak ('*ibad*), namun menduduki posisi yang istimewa di mata Allah Swt:

Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah engkau kepada Allah Tuhan engkau, dengan ridha dan diridhai! Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hamba-Ku! Dan masuklah ke dalam surga-Ku![55]

Dengan demikian, dalam budaya al-Quran yang suci, menjadi 'budak Allah' bukan hanya tak layak dicela dan diremehkan, melainkan lebih dari itu, merupakan sebuah lencana kehormatan dan kemuliaan. Setelah mengerjakan berbagai ibadah yang jumlahnya banyak sekali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib biasanya bersujud dengan cara hina dan bermunajat,

"Ya Tuhan! Aku merasa bangga menjadi hamba-Mu dan merasa terhormat engkau menjadi Tuhanku."[56]

Oleh karena itu, dalam budaya Ahlulbait,[57] menjadi 'budak' tidak menunjukkan kehinaan dan keburukan manusia. Dari sudut pandang al-Quran dan sunah (hadis Nabi), penghambaan terhadap Tuhan merupakan kehormatan tertinggi bagi manusia. Namun, guna memupus keraguan yang masih tersisa, kami akan mengupas masalah ini lebih jauh lagi.

Anda tentu mengetahui bahwa keyakinan dalam monoteisme (*tawhid*) bermakna beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengatur (*rabb*) alam semesta.

Segala puji bagi Allah, rabb semesta alam.[58]

Mereka adalah budak-Mu.[59]

Inilah fondasi seluruh agama ketuhanan, dan segenap kitab suci dengan tegas mengungkapkannya. Kebutuhan manusia untuk mematuhi Tuhan, di samping ada bukti-bukti yang dinyatakan di dalam al-Quran dan hadis Nabi, juga memiliki bukti-bukti filosofis. Bukti filsafat tentunya berdasarkan atas konsep 'pasti ada' yang dideduksikan dari 'wujud'.

Penjelasan tentang 'ada' terdiri dari dua jenis. *Pertama*, 'ada' yang dapat dideduksi sebagai 'pasti ada'. *Kedua*, 'ada' yang tidak dapat dideduksi sebagai 'pasti ada'. Mengungkapkan perbedaan kedua hal ini membutuhkan pengetahuan yang terperinci dan studi ilmiah yang berada di luar cakupan pembahasan kita.

Yang dapat ditekankan di sini adalah bahwa bila dalam logika analogi, 'wujud' merupakan sebab absolut dari suatu fenomena agar memenuhi prinsip 'pasti ada' (mewujud), maka dalam kenyataannya, tipologi dari gambaran kesimpulan ini adalah deduksi 'akibat dari sebab'. Tetapi, jika sesuatu yang dari segi 'wujud' bukan 'sebab absolut', maka suatu akibat tak dapat disimpulkan [berasal] dari 'sebab' karena sekaitan dengan eksistensi sebab absolut, suatu akibat hanya menemukan kebutuhannya ihwal eksistensi diri darinya (sebab absolut). Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa suatu akibat mempunyai kebutuhan deduktif (*wujub-e bi'l-qiyas*) terhadap sebab absolut.

Sekarang, sebagaimana telah dikatakan, manusia adalah pelayan dan budak Tuhan (sebagai 'wujud') yang merupakan sebab absolut sehingga menjadi alasan bahwa manusia harus mematuhi Tuhan (tipologi deduksi 'harus').

Allah Swt telah menciptakan kita berikut keberadaan fisik kita serta memberi nafas dari ruh-Nya. Sebagai tambahan, Dia

telah menganugerahi kita berbagai nikmat yang tidak terbilang, seperti udara, air, makanan, anggota tubuh, kekuatan berpikir, dan segenap hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kepemilikan Tuhan terhadap nikmat material dan immaterial tentu saja tidak dapat dihilangkan.

Dengan demikian, Tuhan adalah Pemilik dan Pemberi seluruh keberadaan dan nikmat yang kita manfaatkan bagi kehidupan, pertumbuhan, dan kesempurnaan kita. Sekarang, Pemilik kita adalah Tuhan dan kita adalah pelayan serta budak-Nya, dengan dasar bahwa 'pemilik mengelola kepemilikannya dengan cara apapun yang diinginkannya'. Dia berhak 'memperlakukan' kita dengan cara apapun. Karenanya, kita harus tunduk dan patuh kepada-Nya.

Dalam sistem perbudakan, seorang budak tentu saja mampu menolak. Ia juga dapat melarikan diri dari cengkeraman tuannya. Atau menjual dirinya kepada tuan yang lain atau ditukar dengan yang lain.

Hal seperti itu dapat dikonseptualisasikan sebagai 'kepemimpinan delegatif' (*malikiyyat-e i'tibari*). Hal ini berbeda secara kontras dengan 'kepemilikan sejati' (*malikiyyat-e haqiqi*) yang mana asumsi yang berkenaan dengan itu mustahil terjadi dan tak mungkin terwujud. Tuhan tidak akan pernah meniadakan kepemilikan budak-Nya dari Dirinya sendiri atau mendelegasikannya kepada yang lain. Tentu saja, hal ini bukanlah kelemahan atau ketidakmampuan. Sebaliknya, tindakan semacam ini pada hakikatnya tidak terlepas dari kemahakuasaannya. Ini sama halnya dengan ketidakmungkinan Tuhan membinasakan Dirinya sendiri atau melakukan bunuh diri. Siapapun tak dapat membayangkan

bahwa Dia bukan 'Pemilik' dari budak-Nya sehingga manusia tidak lagi 'budak-budak'-Nya walau hanya sekejap.[60]

Dengan kata lain, sebuah dan label sebagai 'Pencipta' (*khalik*) untuk Tuhan dan 'makhluk' untuk manusia serta entitas lainnya, bersifat abadi dan terus menerus.

Asumsi yang menyatakan bahwa Dia dapat mengeluarkan manusia dari maujud 'budak' hakikinya adalah kontradiktif. Artinya begini; manusia sekaligus ada dan budak-Nya, juga tidak ada dan bukan budak-Nya.

Eksistensi (*maujudiyyah*) setiap maujud adalah 'kemakhlukan' (*makhluqiyyah*), keterbudakan (*mamluqiyyah*), dan penghambaan (*'ubudiyyah*). Jelas, penghambaan kita yang berkaitan dengan Tuhan tak akan dapat dihentikan. Hal ini sama dengan keberadaan cahaya yang tak dapat dibayangkan tidak menciptakan terang, atau kobaran api yang dianggap tidak mengandung panas.

Kepemilikan Sejati dan Delegatif

Yang kami maksud dengan kemustahilan meniadakan hubungan 'tuan dan budak' (*malik wa mamluk*) antara Tuhan dan manusia, berkaitan dengan 'kepemilikan sejati dan hakiki' (*malikiyyat-e haqiqi wa takwini*). Sebagaimana telah kami sebutkan, konsep kepemilikan terdiri dari dua jenis; (1) kepemilikan sejati' (*malikiyyat-e haqiqi*) dan (2) kepemilikan delegatif (*malikiyyat-e i'tibari*).

Konsep kepemilikan (*malikiyyah*) di tengah manusia merupakan persoalan delegatif (*amr-e i'tibari*). Misal, dengan memberikan sejumlah uang, saya akan menjadi pemilik sehelai pakaian. Untuk itu, kontrak yang terjalin antara saya dengan

pemilik pakaian dibuat atas dasar pemberian sejumlah uang milik saya, lalu pakaian itu menjadi milik saya, dan saya pun menjadi pemiliknya; sementara pihak lain (penjual pakaian) akan memiliki uangnya.

Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan terhadap pakaian tersebut. Umpama, menjualnya atau memberikannya kepada orang lain. Urusan semacam ini merupakan tuntutan dari 'kepemilikan'.

Bila menyandang kepemilikan delegatif atau perjanjian kontrak, seseorang dapat mengambil alih dalam berbagai cara, segala sesuatu yang dimilikinya. Tentu saja manusia juga menyandang kepemilikan hakiki (*malikiyyat-e takwini*), yang jika dibandingkan dengan kepemilikan sejati Tuhan, intensitasnya sangat lemah. Misal, kepemilikan manusia atas kehendaknya sendiri, atau kepemilikannya terhadap 'maujud kognitif' (*maujud-e dhini*) yang berada dalam pikirannya. Manusia dapat berkehendak dan mengimajinasikan sesuatu kapanpun juga, atau tidak berkehendak dan tidak mengimajinasikannya pada kesempatan yang lain.

Dalam kedua contoh ini, sekalipun manusia menyandang kepemilikan hakiki, namun itu sama sekali berbeda dengan 'kepemilikan sejati dan hakiki Tuhan'. Sebab, eksistensi manusia berikut kehendak dan imajinasinya, semata-mata juga merupakan makhluk Tuhan. Kendatipun manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menggunakannya. Jadi, Tuhan, Pemilik Sejati (*malik-e haqiqi*) dan 'Tuhan semesta alam' (*rabb'ul alamin*), dapat memperlakukan makhluk-Nya dalam banyak cara.

Sebagian konsep yang digunakan dalam kehidupan sosial dan kasus-kasus yang khusus, kadangkala mengalami pergeseran ekspansi-orientasi, sehingga digunakan pula di luar konteks kehidupan sosial. Sekarang, jika muatan nilai terdahulu digunakan dalam lingkungan kehidupan sosial yang baru, maka fallacy telah dilakukan.

Berkenaan dengan pembahasan kita, perbudakan manusia oleh manusia lain yang berlangsung dalam sistem kehidupan sosial di masa lalu, semata-mata hanya mengandung nilai negatif. Namun, perbudakan manusia yang dihubungkan dengan Tuhan sama sekali steril lepas dari nilai-nilai negatif dan semata-mata mengandung nilai positif yang paling agung. Untuk itulah, di bawah perbudakan, dukungan, dan perlindungan Tuhan, manusia mampu menggapai kesempurnaan tertingginya dan dikategorikan sebagai orang-orang yang disebutkan Allah Swt:

Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hamba-Ku![61]

Allah Swt menyebutnya sebagai 'budak' (*'abd*). Dan budak yang paling dicintai-Nya adalah *hadrat* Muhammad saw:

Mahasuci Allah yang memperjalankan budak-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya, untuk Kami perlihatkan ayat-ayat Kami... Bahwasanya Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat.[62]

Seseorang tidak dapat dikatakan mengakui Tuhan sebagai Wujud Tertinggi sementara tidak menganggap dirinya sendiri terikat sistem penghambaan kepada-Nya. Sesuai dengan perspektif penghambaan ini, manusia adalah budak Tuhan dan kepatuhan kepada-Nya merupakan kewajibannya.

Kepengaturan Kosmis dan Religius

Syarat pengakuan eksistensi Tuhan adalah mengakui penghambaan manusia kepada-Nya. Dan syarat mengakui pengahambaan manusia kepada Tuhan adalah kepatuhan total terhadap segenap ketetapan-Nya. Dengan kata lain, syarat kebertuhanan yang Ilahi adalah kepengaturan kosmis (*rububiyat-e takwini*) dan religius (*rububiyat-e tashri'i*).

Sebagian kalangan percaya bahwa Tuhan mencipatakan alam semesta, namun kemudian membiarkannya begitu saja dan tidak mengelolanya; pengelolaan alam semesta dan evolusi internalnya terjadi secara mekanis!

Kalangan semacam ini tidak mempercayai kepengaturan kosmik Tuhan dalam relasinya dengan alam semesta. Ini lantaran mereka tidak memahami lingkup monoteisme (tauhid). Monoteisme dalam arti yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan dan diusung seluruh agama samawi dan para nabi Ilahi, berhubungan dengan tiga pilar:

1. Ketuhanan Ilahiah (*uluhiyyat-e Ilahi*).
2. Kepengaturan kosmis.
3. Kepengaturan religius.

Kesimpulannya, monoteisme seseorang yang meyakini ketuhanan Tuhan namun menyangkal kepengaturan kosmis dan religius Tuhan, merupakan hal yang sangat problematis.

Menurut al-Quran, Tuhan bukan hanya Pencipta alam semesta, melainkan juga Pengaturnya (*rabb'ul 'alamin*); dan alam semesta senantiasa berkembang dan bergerak secara terus-menerus berkat kehendak-Nya:

Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi memohon kepada-Nya. Setiap hari Dia kuasa melaksanakan urusan.[63]

Syarat mengakui kepengaturan kosmis adalah beriman dalam konteks kepengaturan religius; yaitu keyakinan bahwa hal-hal yang telah diperintahkan Tuhan dalam kenyataan apapun harus dipatuhi.

Jika kita menginjak level pertama monoteisme (tauhid), yaitu Keesaan Tuhan, kita berarti telah menjadi semakin dekat dengan kebenaran dan kebahagiaan sempurna-Nya. Kemudian, jika kita mengakui bahwa Tuhan juga menyandang kepengaturan kosmis dan pengelolaan alam semesta semata-mata berada di bawah kehendak-Nya, maka kita akan sedikit lebih dekat lagi dengan kebenaran dan kita pun akan diganjar pahala yang lebih banyak. Akhirnya, jika kita juga meyakini 'monoteisme dalam hal penyembahan dan ketaatan', maka kita akan menjadi lebih dekat pada kebahagiaan sempurna.

Orang yang beriman dalam tiga tingkat monoteisme tentunya jauh berbeda dengan orang yang sama sekali tidak meyakini Tuhan, atau seorang musyrik. Yang pertama meyakini seluruh tingkat monoteisme, sementara yang kedua sama sekali tidak meyakini eksistensi Tuhan, atau hanya mengakui 'monoteisme dalam hal kepengaturan' atau 'monoteisme dalam hal ketaatan'. Yang pertama menduduki tingkat kebahagiaan dan kesempurnaan manusia yang paling agung, sementara yang berikutnya hanya menduduki tingkatan paling rendah dalam kondisi keadaan yang teramat buruk.

Mungkin saja akan muncul dugaan bahwa seseorang yang menyangkal Tuhan dan tidak mengakui monoteisme pada

tingkat apapun, sangat jauh dari kasih sayang Ilahi ketimbang orang lain, dan bakal disiksa dan diganjar hukuman di neraka; sementara orang yang meyakini sekurang-kurangnya salah satu dari ketiga tingkat monoteisme-misalnya, monoteisme penciptaan-akan menduduki derajat yang sesuai dengan kadar kedekatannya pada kebahagiaan dan kesempurnaan.

Dengan merujuk al-Quran, kekeliruan dugaan ini kiranya akan menjadi jelas. Sesuai ungkapan al-Quran yang suci, hanya orang beriman di seluruh tingkat monoteisme saja (monoteisme penciptaan, kepengaturan kosmis, dan kepengaturan religius) yang akan mencapai kebahagiaan abadi dan keselamatan.

Secara menyeluruh, keimanan semacam ini dirangkum dalam ungkapan, "Tidak ada tuhan selain Allah (*lâ ilâha ilallâh*)." Karenanya, sekalipun seseorang beriman dalam dua tingkat monoteisme (penciptaan dan kepengaturan kosmis), namun itu tidak akan menyebabkan keselamatan dan kebahagiaannya. Dengan kata lain, keadaan orang itu tidak lebih baik dari orang yang menyangkal Tuhan. Bukti terbaik dari persoalan ini adalah soal ketidakpatuhan iblis (setan), sebagaimana dituturkan al-Quran:

Dia berkata, "Apakah yang menghalangimu menolak bersujud ketika Aku perintahkan kepadamu?" (Iblis) berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api sementara Engkau ciptakan ia dari tanah."[64]

Jadi, iblis mengakui kekuasaan penciptaan Tuhan. Apakah iblis menyangkal kepengaturan kosmis Tuhan? Dalam percakapannya dengan Tuhan, ia menyebutkan esensi kesucian Ilahiah

dengan istilah '*rabb*'. Karena itu, iblis meyakini Tuhan sebagai Tuhan yang Esa yang mengatur alam semesta:

Ia berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menggoda mereka di dunia ini, dan akan kusesatkan mereka sekalian."[65]

Apakah iblis menyangkal Hari Keputusan? Jawabannya negatif. Ia memohon penangguhan kepada Tuhan sampai Hari Kebangkitan:

Ia berkata, "Tuhanku! Beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."[66]

Apakah iblis menolak menyembah Tuhan? Dengan merujuk sabda Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam *Nahjul Balâghah*[67], jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi jelas. Berkenaan dengan pengabdian iblis, beliau berkata,

"Ia memupus ibadah dan usaha kerasnya dikarenakan kesombongannya pada suatu kesempatan; sekalipun setan telah beribadah kepada Allah selama enam ribu tahun (apakah angka itu berdasarkan perhitungan di dunia ini atau dunia yang akan datang, tidak diketahui)."[68]

Pertanyaan fundamentalnya sekarang adalah, apa yang menyebabkan kemalangan iblis? Jawabannya, ia bermasalah dengan kepengaturan religius, yaitu keimanan bahwa Tuhan berhak untuk memerintahkan dan melarang sesuatu, dan seluruh perintah Tuhan harus dipatuhi tanpa syarat.

Masalah yang dialami iblis bukan berkaitan dengan urusan monoteisme dalam penciptaan Tuhan, kepengaturan kosmis,

penyembahan kepada Tuhan, dan keimanan pada Hari Akhir. Ia mengimani semua itu, namun menyangkal kepengaturan religius Tuhan, sehingga menyebabkannya mendapatkan kutukan abadi.

Dengan memperhatikan tema yang baru saja diuraikan, maka menjadi jelas bahwa manusia memiliki beban 'kewajiban' (*taklif*) dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam hal ini, fondasi Islam terpusat pada pelaksanaan beban kewajiban manusia. Jika beban kewajiban ini dihilangkan, niscaya tak satupun dari nilai dan ajaran Islam yang tersisa. Misal, shalat dan puasa merupakan sejumlah perbuatan yang diwajibkan dalam Islam. Jika *taklif* tidak ada, maka kedua perbuatan tersebut tidak akan dianggap sebagai kewajiban!

Begitu pula dalam konteks perbuatan zalim dan penindasan yang dinilai haram Jika nilainya dihilangkan (keharamannya), maka penindasan terhadap orang lain menjadi diperbolehkan.

Berakhirnya Pemusatan Kewajiban dan Dilema Manusia Modern

- *Tanya*

Sebagian orang mengatakan, "Dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan yang berlangsung sepanjang periode kehidupan manusia, begitu juga dengan terbangunnya pelbagai keyakinan baru, pandangan, serta pemikiran dan berbagai fasilitas hidup yang kemudian melahirkan peradaban modern, maka saat ini agama harus mengikuti prinsip hak-hak asasi manusia, bukannya menyodorkan perintah seputar tugas dan kewajiban."

Dikarenakan harus menghadapi sistem perbudakan dan sistem kekuasaan yang despotis dan kerap menggunakan kekerasan, manusia di masa lalu terbiasa memikul tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepada mereka. Namun sekarang, era perbudakan telah berakhir, dan era kedaulatannya sebagai wakil Ilahiah (*khalifatullah*) telah tiba. Manusia hari ini tidak sedang mencari tugas dan kewajibannya, melainkan sedang mengejar, mendapatkan, dan menerapkan hak-haknya.

Tentunya modernisme dan peradaban baru telah menciptakan dinding yang tebal antara kita dan manusia di masa lalu, yang merupakan para budak, pelayan, dan kuda beban bagi pihak lain. Oleh karena itu, manusia modern telah menutup buku tentang keterpusatan beban kewajiban dan tanggung jawab-yang merupakan fenomena khas sepanjang periode barbarisme dan kejumudan-dan sedang berusaha mengklaim dan mengedepankan hak-haknya.

Dewasa ini, berbicara tentang beban dan pelaksanaan tanggung jawab dianggap sebagai sebuah kemunduran dan kembali ke era paranormal. Pada era sekarang, yang berlangsung adalah pembicaraan tentang hak asasi manusia dan dengan berkah demokrasi, manusia telah selamat dari perbudakan dan eksploitasi. Saatnya telah tiba bagi agama-agama kuno yang kondusif bagi era perbudakan dan muncul berkenaan dengan beban kewajiban dan tanggung jawab, untuk meninggalkan arena kehidupan sosial, untuk kemudian dirumuskan agama baru yang berbicara tentang hak-hak asasi manusia.

- *Jawab*

Dapat dikatakan bahwa pertanyaan ini, secara mutlak mengasumsikan manusia pada hari ini hanya mengejar hak,

bukan beban tugas. Jelas, pernyataan ini sangat keliru dan hanya omong kosong belaka. Para filsuf bidang hukum juga berkata, "Tidak ada hak yang pernah ditetapkan kepada satu pihak terkecuali sebuah tugas direalisasikan secara timbal balik kepada pihak yang lain."

Misal, jika ditetapkan hak untuk menghirup udara yang bersih dan bebas polusi bagi warga suatu negara, maka warga negara yang lain terikat kewajiban untuk tidak menciptakan polusi udara. Sehingga, jika semua pihak mempunyai hak untuk menciptakan polusi udara, maka hak untuk menghirup udara bersih menjadi tidak ada artinya.

Hal ini sama dengan seseorang memiliki hak untuk menggunakan harta miliknya; maka orang lain diwajibkan untuk tidak menggunakan harta milik orang tersebut. Jika tidak demi-kian, hak untuk menggunakan harta milik tidak akan pernah terwujud.

Dengan cara yang sama, setiap hak membuktikan bahwa seseorang juga membutuhkan kewajiban tertentu, yang mengharuskannya menghormati orang lain. Jika seseorang memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari sarana publik, secara timbal balik, dirinya terikat kewajiban untuk memberi pelayanan publik, serta memikul tanggung jawab dan beban kewajiban publik, bukan malah menjadi beban orang lain.

Oleh karena itu, hak dan tugas kewajiban saling tergantung satu sama lain, sehingga pernyataan bahwa manusia hanya mencari hak dan tidak mempersoalkan beban kewajiban otomatis terbantahkan.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa semua cendekiawan dan filsuf ketuhanan dan non-ketuhanan dalam

bidang hukum, umumnya tidak menegasi tanggung jawab dan beban kewajiban-kalau bukan malah mereka mengakui keberadaan beban tugas kewajiban dan komitmen terhadapnya-kita akan menemukan bahwa beban kewajiban yang dirujuk dalam pernyataan kalangan skeptis adalah 'beban kewajiban ketuhanan'.

Kandungan pernyataan mereka merujuk pada tema ini; bahwa Tuhan selayaknya tidak menetapkan beban kewajiban atau hal lain, kepada manusia. Menurut mereka, hal itu terlepas dari beban kewajiban sosial yang berhadap-hadapan dengan (*vis-à-vis*) hak-hak yang dimiliki para individu. Beban kewajiban semacam ini tentu saja diakui seluruh kalangan yang bijaksana. Apa yang telah dikemukakan diperkuat fakta bahwa mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa hubungan kepenguasaan (*mauliyyah*) dan penghambaan (*ubudiyyah*), dikeluarkannya perintah wajib oleh sang penguasa (tuan), serta kemestian untuk menaatinya adalah hal-hal yang sesuai dengan budaya perbudakan.

Alasan Pemberontakan terhadap Tuhan

Tidak hanya manusia modern yang menundukkan kepalanya dalam konteks penghambaan kepada Tuhan, ibadah keagamaan, dan beban kewajiban yang bersifat ketuhanan. Pada kenyataannya, banyak manusia di sepanjang sejarah, dikarenakan godaan setan menolak tunduk terhadap tugas kewajiban ketuhanan dan menempuh jalan pemberontakan serta pelanggaran hukum.

Upaya manusia mengejar hak dan kewajibannya bukanlah hal baru. Kenyatannya, Qabil sang pembangkang yang merupakan

putra Nabi Adam as, jelas-jelas tidak mau tunduk di hadapan kewajiban dan aturan ketuhanan. Di bawah tekanan nafsu melanggar hukum dan egosentrisme, ia akhirnya membunuh saudaranya sendiri, Habil:

Tetapi ceritakan kepada mereka dengan benar tentang riwayat dua putra Adam, bagaimana mereka mempersembahkan kurbannya, dan diterima dari salah seorang dari mereka dan tidak diterima dari yang lain. (Yang satu) berkata, "Aku sungguh-sungguh akan membunuhmu." (Yang lain) menjawab, "Allah menerima hanya dari orang yang bertakwa."[69]

Berdasarkan laporan sejarah tentang para nabi yang dituturkan dalam al-Quran, ditemukan kenyataan bahwa sebagian besar manusia menganggap nabinya sendiri sebagai sosok pembohong.

Terlepas dari tidak adanya sambutan untuk tunduk pada seruan para nabi, mereka terbiasa memfitnah, mengejek, dan menertawakan nabinya sendiri, bahkan membunuh atau mengusirnya dari kota mereka. Bilamana seorang nabi akan menyampaikan sebuah pesan penting kepada mereka dan, sebagaimana digambarkan al-Quran, memperingatkan mereka tentang praktik perniagaan yang curang:

"... janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya."[70]

Mereka lalu berkata kepadanya:

Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah shalatmu menyuruh kami agar meninggalkan apa-apa yang disembah bapak-bapak kami, atau melarang kami membelanjakan harta kami sesuka kami. Sungguh! Engkau ini berbaik hati, membimbing kepada perilaku yang baik."[71]

Dalam hal ini, mungkin saja dikatakan bahwa penentangan dan perlawanan terhadap para nabi dan wali Allah yang terjadi sepanjang sejarah adalah hasil dari penyembahan berhala, kemusyrikan, dan pertemanan dengan setan, sementara masalah utamanya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari belenggu perbudakan terhadap objek sesembahan dan pemujaan serta tidak lagi mengikuti berhala-berhala dan setan.

Namun, dari sudut pandang wahyu Ilahi, argumen semacam ini sungguh keliru dan nihil belaka. Berdasarkan perspektif wahyu Ilahi, manusia merupakan persilangan dari dua jalan penghambaan; penghambaan terhadap Tuhan dan penghambaan terhadap *thagut*.[72] Jelas mustahil baginya untuk tidak menempuh salah satu dari kedua jalan penghambaan tersebut.

Bahkan, jikapun seseorang meneriakkan slogan bahwa dirinya bukan budak seorangpun atau apapun, pada kenyataannya, ia telah menjadi budak *thagut* dan hawa nafsunya sendiri. Atas dasar ini, al-Quran menyatakan:

Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Dan bagi orang yang kafir, penolong mereka adalah thagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya terang menuju kegelapan. Mereka itu ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.[73]

Di tempat lain, Allah Swt berfirman:

Apakah Aku belum memerintahkanmu, wahai putra Adam, supaya tidak menyembah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu! Dan hendaklah engkau mengabdi kepada-Ku. Itu adalah jalan yang lurus.[74]

Maksud dari ayat ini adalah bahwa setelah absen dari menyembah setan, maka seseorang tak perlu lagi mematuhi dan menyembah orang lain. Sebaliknya, ia harus menyembah Tuhan sebagaimana ditegaskan dalam ungkapan tauhid, yaitu, "*Lâ ilâha ilallâh* ," tiada ada tuhan, yang disembah, selain Allah Swt.

Dengan demikian, orang-orang dibangunkan dari tidur nyenyak ketidakpeduliannya oleh wahyu yang menyatakan bahwa mereka harus menyembah Zat yang Mahasuci, Pencipta mereka dan Pemilik Sejati, dan hanya kepada-Nya bergantung kehidupan dan kematian, muda dan tua, sehat dan sakit. Segenap hal yang dijadikan-Nya sebagai kewajiban, semata-mata berasal dari mata air kebijaksanan dan kasih sayang yang tiada habisnya. Dalam hal ini, pelaksanaan semua itu akan menjadi sumber kebahagian dan kesempurnaan manusia.

Kami menemukan bahwa kebiasaan menolak mengakui Tuhan dan sikap menghindari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berasal dari pendidikan yang menyimpang, tidak manusiawi, dan berwatak liar, serta merupakan hasil dari pertemanan dengan setan yang senantiasa bergentayangan dalam sejarah umat manusia (yang karenanya, bukan hanya monopoli manusia modern).

Pada kenyataannya, manusia modern tidak lagi memanfaatkan dengan benar segenap fasilitas peradaban, serta tenggelam dalam kebodohan, kebuasan, dan pembangkangan (terhadap kebenaran). Sebaliknya, orang-orang yang mendapat pendidikan di sekolah (*maktab*) Nabi saw, tidak lagi bertemperamen kejam dan lolos dari kubangan kebodohan. Lebih dari itu, mereka benar-benar menjunjung kesantunan demi mematuhi aturan hukum,

serta menerima tugas dan kewajiban dalam arti yang sebenarnya. Ini dikarenakan peradaban dan kesantunan-yang merupakan lawan dari kondisi primitif dan kebuasan-menjadi prasyarat mendasar bagi penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum.

Jadi, bagaimana mungkin peradaban modern sebagaimana digembar-gemborkan sebagian pihak menuntut manusia untuk tidak menerima tanggung jawab? Apakah ini merupakan tuntutan kebuasan atau peradaban? Pada dasarnya, peradaban dipusatkan pada sikap menerima pembatasan, aturan hukum, dan tanggung jawab. Jika tidak, peradaban akan sepenuhnya identik dengan kebuasan.

Oleh karena itu, siapapun yang menolak hukum, tugas, dan tanggung jawab, pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk kembali ke zaman yang dipenuhi kebuasan dan barbarisme. Tentu saja setiap orang yang memiliki ide dan kecenderungan semacam ini tak akan pernah menyandang kemuliaan dan menjadi wakil Tuhan (*khalifatullah*) sehingga bisa menjadi model kita.

Perlu diperhatikan bahwa semboyan tentang kesantunan dan orientasi hukum yang sedang naik daun dewasa ini dalam masyarakat kita bermakna pencapaian puncak kesantunan dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini bukan hal baru dalam, masyarakat kita yang telah melepaskan diri dari situasi barbarisme selama 19 tahun[75] setelah Revolusi Islam (pada 1979), dan sekarang telah mempraktekkan kesantunan. Ini tidak demikian.

Pada dasarnya, Revolusi Islam kita terbentuk di atas dasar-dasar kesantunan dan peradaban Islam di masa lalu. Di antara semboyan dan tujuan prinsipnya adalah ketaatan terhadap hukum Ilahi dalam segenap aspek kehidupan).

Kesetiaan terhadap Tuhan dan Kebebasan

Dalam hubungannya dengan kenyataan bahwa hakikat dari misi para nabi adalah membawa umat manusia menuju kepatuhan dan penyembahan total kepada Tuhan, sekaligus ketidaksetiaan terhadap *taghut*, Allah Swt berfirman:

Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap bangsa seorang rasul, (yang menyerukan), "Sembahlah Allah dan jauhkan dirimu dari taghut."[76]

Berdasarkan keterangan ini, harus diakui bahwa bangunan Islam berpijak di atas fondasi kepatuhan terhadap Tuhan, bukan terhadap yang lain. Secara esensial, agama apapun yang tidak menyeru kita untuk patuh kepada Tuhan adalah agama palsu. Dalam pada itu, spirit yang terkandung dalam misi para nabi adalah kepatuhan mutlak terhadap Tuhan; dari-Nya cahaya memancar ke seluruh penjuru dunia; Dia adalah awal dan akhir segala sesuatu (*alpha and omega*), juga Penguasa dan Pemilik Sejati:

Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.[77]

Bila kita mengenal Tuhan sebagai Penguasa dan Pemilik Sejati seluruh keberadaan di jagat raya ini, bagaimana mungkin diterima pernyataan bahwa Dia tidak berhak mengeluarkan perintah dan larangan kepada kita? Apakah kepemilikan tersebut tidak berlaku, sementara kenyataannya, sang pemilik dapat memperlakukan miliknya dengan cara apapun yang diinginkannya?

Tentunya tidak masuk akal bila kita mengklaim telah menerima Islam, namun kita menganggap diri sendiri bebas dari

keharusan menghamba Tuhan. Untuk itu, kebebasan absolut tidak hanya dikutuk berdasarkan sudut pandang agama, melainkan juga tidak masuk akal.

Islam atau agama secara umum merupakan pertanda kebebasan. Namun, itu dimaksudkan sebagai kebebasan dan keterlepasan dari pemujaan dan kepatuhan terhadap selain Tuhan, bukan pembebasan dari kepatuhan terhadap Tuhan. Sekalipun diciptakan sebagai makhluk yang bebas dan otonom, secara religius dan hukum, manusia terikat kewajiban untuk mematuhi Tuhan. Pendeknya, sekalipun memiliki kehendak bebas, ia tetap harus mematuhi Tuhan.

Secara hakiki, dalam lingkup penciptaan proses penghambaan dan perbudakan berlangsung dalam setiap fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Pada hakikatnya, tak satupun makhluk yang eksis tanpa diiringi penghambaan kepada Tuhan, dan keberadaan setiap makhluk sekaligus bermakna penghambaan kepada-Nya:

Bertasbihlah tujuh lapis langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, dan tidak satupun makhluk yang tidak bertasbih dan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih.[78]

Berkenaan dengan penghambaan dan penyembahan seluruh makhluk, Allah Swt juga berfirman:

Apakah engkau tidak melihat bahwa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan burung-burung yang mengembangkan sayapnya di udara, semuanya bertasbih menyucikan Allah. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.[79]

Namun, lantaran diciptakan dengan memiliki kebijaksanaan dan intelegensia, manusia pun menjadi makhluk yang bebas

dan otonom. Allah Swt telah membentangkan di hadapannya, dua jenis jalan. Jalan yang satu berada di bawah bimbingan Ilahi, sementara jalan yang lain justru menyesatkannya. Dalam hal ini, manusia bebas memilih, mana jalan yang akan ditempuhnya. Ini sebagaimana difirmankan Allah Swt:

Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya jalan, apakah ia bersyukur atau ingkar.[80]

Bagaimanapun, manusia harus memahami hikmah dan tujuan di balik penciptaan. Ia harus mengetahui bahwa dirinya mesti mengabdi dan patuh terhadap Tuhan, dan bahwa hukum keagamaan yang berasal dari Tuhan tidak membolehkannya menginjakkan kaki di jalan setan dan penghambaan kepada selain Allah Swt. Dengan demikian, ia harus memikul tugas penghambaan dan tanggung jawab ketuhanan. Sebab, untuk itulah Tuhan menciptakannya:

Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Ku.[81]

Sekarang, dengan mengingat kenyataan bahwa penyembahan terhadap Tuhan sejalan dengan sistem penciptaan dan tatanan alam semesta, maka memikul tanggung jawab ketuhanan dan melaksanakan beban tugas dan kewajiban kepada-Nya benar-benar menjadi pertanda sikap terima kasih dan syukur terhadap Sang Pencipta yang Mahakasih, yang telah menganugerahi kita kehidupan, dan berkat kelembutan dan kasih sayang-Nya, mengaruniai kita kesehatan dan segenap nikmat yang tak ternilai harganya dan tak terbilang jumlahnya. Ini seperti yang difirmankan Allah Swt lewat lisan *hadrat* Ibrahim as:

Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku dan Dia menunjukkan jalan kepadaku. Dan Tuhan yang memberiku makan dan minum. Dan jika aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Dan Tuhan yang menyebabkan aku mati dan menghidupkanku kembali.[82]

Bagaimana mungkin kita menolak untuk bersetia kepada-Nya? Akan jujur dan adil apabila kita mengatakan bahwa manusia modern tidak patuh kepada tugas dan ketaatan dan hanya berkeinginan mengejar hak-haknya saja? Apakah Islam menerima logika semacam ini? Tanpa diragukan lagi, gagasan semacam itu sangat nihil secara rasional dan jauh dari cita-cita kemanusiaan-apalagi dari prinsip-prinsip Islam.

Wakil Tuhan (Khalifatullah) dan Kebebasan Absolut

- *Tanya*

Kadangkala dikatakan bahwa manusia, sebagaimana digambarkan al-Quran, merupakan wakil Allah. Ini bermakna bahwa ia menjadi representasi Tuhan di muka bumi dan menjalankan fungsi ketuhanan. Sebagaimana Tuhan menciptakan dunia, manusia juga harus 'menciptakan' fenomena. Sebagaimana Tuhan mengatur alam semesta sesuai dengan kehendak, manusia juga mampu mengendalikan kehidupan bumi dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri.

- *Jawab*

Jawaban atas skeptisisme semacam ini adalah bahwa istilah 'wakil Tuhan' harus dipahami dengan benar. Perlu digarisbawahi bahwa gelar 'khalifah' yang telah Allah berikan kepada Adam as

sebagaimana disebutkan dalam al-Quran, tidak mencakup seluruh putra Adam. Ini dikarenakan al-Quran[83] menyebut sebagian putranya sebagai setan, sebagaimana dalam firman:

Dan demikianlah Kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh yang terdiri dari setan dari golongan manusia dan jin.[84]

Tak perlu diragukan lagi bahwa setan [berujud] manusia bukanlah wakil Allah, juga bukan termasuk kalangan malaikat yang diperintahkan bersujud di hadapannya, sewaktu Allah Swt berfirman:

Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari tanah kering hitam yang dibentuk. Setelah Aku bentuk ia dengan sempurna, dan Aku tiupkan ke dalamnya ruh-Ku, maka rebahkan dirimu bersujud padanya.[85]

Wakil Allah (khalifatullah) memiliki kualifikasi dan karakteristik yang agung. Antara lain:

1. Memiliki pengetahuan tentang nama-nama: *Dan Kami ajarkan kepada Adam semua nama-nama.*[86]
2. Memiliki kompetensi untuk mewujudkan keadilan di muka bumi.

Jadi, manusia berwatak jahat yang hobi menumpahkan darah di muka bumi, menganggap tak ada larangan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, serta tidak memperhatikan keadilan, tidak bisa menjadi wakil Tuhan.

Apakah mungkin wakil Tuhan itu adalah sosok yang zalim? Tidak mungkin karena wakil Allah adalah sosok yang menjadi

perwujudan dari segenap atribut ketuhanan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya, dan bukan hanya semata-mata hidup sebagai makhluk berkaki dua.

Dengan demikian, orang-orang yang berusaha menyesatkan orang lain dan menjatuhkan pemerintahan Islam, sangat tepat disebut sebagai setan dari kalangan manusia, yang dipandang Tuhan sebagai sosok-sosok yang lebih rendah dari binatang. Berkenaan dengan manusia seperti itu, Allah Swt berfirman:

Sesungguhnya sejahat-jahat hewan di mata Allah ialah orang yang tuli lagi bisu tiada memahami sesuatu.[87]

Karena itu, ungkapan bahwa kemuliaan manusia terletak pada kebebasan, di mana segenap hal yang membatasinya (kebebasan) harus dilawan dan ditolak, tak lebih merupakan slogan yang menipu, yang acap digembar-gemborkan di dunia Barat dan di belahan dunia lainnya. Sayang, masyarakat di sejumlah negara menerima slogan kosong ini begitu saja tanpa menimbangnya terlebih dahulu, lalu secara rutin menyuarakannya.

Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa manusia harus mutlak bebas dan tidak boleh dibatasi apapun juga? Apa maksud ungkapan yang menyatakan bahwa tak ada yang disebut dengan beban kewajiban? Tak satupun manusia yang berakal sehat akan mengakui bahwa manusia bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Sebab, itu bisa berarti setiap orang bebas melakukan pembunuhan, melanggar martabat orang lain, dan menciptakan kekacauan di tengah masyarakat!

Tidak diragukan lagi, pihak yang pertama kali menanggung kerugian dan kerusakan yang diakibatkan pemikiran semacam

ini adalah para penganjurnya sendiri. Mungkinkah kita hidup di tengah masyarakat di mana kebebasan seperti itu telah mengakar sedemikian rupa? Dengan demikian, tentu saja tak ada kebebasan tak terbatas dan manusia tidak bebas melakukan apapun yang diinginkannya, di manapun dan kapan pun juga.

Setelah jelas bahwa kebebasan itu terbatas dan bersifat kondisional, pertanyaannya kemudian adalah; siapakah yang menentukan cakupan dan batasan kebebasan? Bila setiap orang berhak menentukan cakupan dan batasan terhadap kebebasan dirinya, niscaya hasilnya akan seperti ini; setiap orang akan melakukan apapun yang diinginkannya, sehingga lagi-lagi kita akan menemui jalan buntu, atau bahkan kembali lagi pada doktrin kebebasan absolut. Jadi, dikarenakan tidak tersedia pilihan yang baik, maka merujuk suatu hukum harus dilakukan dalam upaya menggambarkan dan menentukan cakupan dan batasan kebebasan.

Dalam hal ini, bila seseorang mengakui bahwa Tuhan itu ada serta lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia, dengan demikian maka tidak ada kebaikan kehidupan makhluk manusia yang menguntungkan-Nya, tetapi Dia semata-mata menginginkan kebaikan hamba-Nya. Maka adakah sosok selain-Nya yang lebih pantas menentukan batas kebebasan?

Oleh karena itu, tidak terdapat kontradiksi dalam sistem pemikiran dan keyakinan kaum Muslim, dikarenakan mereka beriman kepada Tuhan yang paling mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi umat manusia, serta apa yang dapat menyebabkannya mereguk kebahagiaan hakiki. Dia juga telah memberitahukan cakupan dan batasan kebebasan manusia.

Jika kita beriman kepada Tuhan, atau menganggap memiliki keimanan terhadap tauhid, namun tidak mengakui Tuhan sebagai Pihak yang Berwenang dalam menentukan cakupan dan batasan kebebasan, niscaya kita akan dijangkiti berbagai benih kejahatan dan egosentrisme. Sebab, sepanjang sejarah, tak pernah tercapai kesepakatan dan suara yang bulat tentang suatu hal di kalangan umat manusia secara keseluruhan.

Sekarang, katakanlah bahwa batas-batas kebebasan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan mayoritas; namun, bagaimana dengan kalangan minoritas yang tidak menerima batas-batas kebebasan yang ditentukan kalangan mayoritas itu? Bagaimana pula mereka (kalangan minoritas) mendapatkan hak-haknya? Jadi, kendati menjadi istilah yang indah dan mempesona, kebebasan tidaklah absolut dan tidak tak terbatas. Pendeknya, tak seorangpun memiliki kebebasan absolut.

Kerancuan Definisi Kebebasan yang Absah

- *Tanya*

Dalam jawaban terhadap keraguan di atas, barangkali dapat dikatakan bahwa kami tidak mengklaim tentang adanya kebebasan absolut. Yang kami maksudkan adalah keharusan adanya kebebasan yang absah.

- *Jawab*

Sebelumnya, kami akan mengajukan pertanyaan berikut; apa yang Anda maksudkan dengan istilah 'absah'? Apakah yang dimaksud adalah sesuatu yang diterima oleh hukum keagamaan? Dalam konteks tatabahasa, terdapat dua makna dari kata 'absah'.

Makna pertama adalah sesuatu yang diperbolehkan agama. Jika ini yang Anda maksudkan, maka itu sama dengan yang sedang kita bicarakan bahwa kebebasan harus berada dalam kerangka tindakan yang diperbolehkan oleh agama.

Makna lain darinya adalah 'yang legal'. Sesuai makna ini, dalam Republik Islam Iran, sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang, perangkat hukum yang diberlakukan haruslah selaras dengan nilai-nilai Islam.

Undang-undang kami menunjukkan bahwa seluruh aturan dan hukum harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Secara esensial, makna filosofis di balik keberadaan para pakar hukum yang tergabung dalam Dewan Perwalian[88] -sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang-terkandung dalam tugasnya untuk mempelajari rancangan undang-undang yang telah disetujui majelis atau parlemen Iran (Majelis Konsultatif Islam), seraya kemudian menentukan, apakah rancangan tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam atau tidak.

Tentunya berkaitan dengan hal ini, terdapat keharusan bahwa seluruh anggota majelis (dengan mengecualikan sebagian kecil anggotanya yang non-Muslim namun haknya tetap diakui) adalah Muslim, religius, dan berkomitmen terhadap kebenaran. Kendati demikian, adakalanya pula mereka merasa puas dan menyetujui sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam.

Sesuai dengan undang-undang, rancangan konstitusi yang telah disetujui pihak parlemen harus digodok di Dewan Perwalian, untuk menentukan apakah semua itu selaras dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Para ahli hukum yang menjadi anggota Dewan Konsultatif bertugas meneliti soal ada-tidaknya kaidah Islam yang semestinya terkandung dalam rancangan-rancangan

undang-undang yang diajukan; sementara para ahli hukum yang tergabung dalam Dewan Perwalian mencermati keselarasannya dengan undang-undang itu sendiri.

Jika undang-undang kami menganggap tidak perlu untuk memeriksa kaidah Islam dari suatu produk hukum, lantas apa makna filosofis di balik keberadaan Dewan Perwalian? Juga, untuk apa memberikan penekanan terhadap kedaulatan Islam dan perwalian absolut para ahli hukum-sebagaimana dikemukakan dan digariskan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang?

Jangan kaget bila sejumlah orang yang menyebut dirinya sebagai ahli hukum mengatakan, "Karena undang-undang menetapkan bahwa kebebasan harus dihormati, maka tak ada agama atau hukum yang berhak menetapkan batasan terhadapnya (kebebasan)!"

Pasal undang-undang mana yang menetapkan: kebebasan yang absah dan tidak sah? Apakah mereka sendiri yang menyebutnya sebagai kebebasan yang legitim (absah)? Apa yang mereka maksudkan dengan kebebasan yang legitim? Jika istilah 'legitimasi' (*masyru'*) diambil dari kata 'agama' atau 'hukum agama' (*syar'*), yakni kebebasan yang didukung oleh agama (*syar'*), dan dengan 'legitimasi'(*masyru'*) bermakna 'legal', lalu sesuai dengan Konstitusi, maka kebebasan yang didukung agama dan hukum adalah kebebasan 'legitim'.

Memperhatikan Ajaran Agama dan Kedaulatan Manusia

- *Tanya*

Sebagian pihak mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang, manusia harus berdaulat terhadap nasibnya sendiri.

Namun, jika dipaksa untuk semata-mata memperhatikan ajaran agama, ia tidak lagi berdaulat terhadap nasibnya sendiri.

- *Jawab*

Apakah undang-undang kita hanya menyoroti masalah ini saja? Bukankah ditetapkan pula dalam undang-undang yang sama bahwa kedaulatan bersumber dari Allah Swt? Apakah undang-undang yang sama tidak menetapkan bahwa hukum yang harus diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah hukum Islam? Apakah persoalan ini tidak tercantum dalam undang-undang, dan apakah penetapannya hanya sejauh manusia menjadi tuan bagi nasibnya sendiri?

Barangkali dapat dikatakan bahwa kedua prinsip ini yang terkandung dalam undang-undang ini terkesan bersifat kontradiktif, sehingga memerlukan penafsiran dan jalan keluar. Namun, jika meneliti lebih dekat lagi, kita akan memahami makna kedua prinsip ini.

Dalam prinsip yang pertama, ditetapkan bahwa kedaulatan bersumber dari Tuhan, yang kemudian menjadikan manusia sebagai tuan bagi nasibnya sendiri. Hal ini bermakna bahwa di bawah kedaulatan Tuhan, manusia merupakan tuan bagi nasibnya sendiri.

Jadi, orang-orang yang tidak termasuk dalam masyarakat Islam dan rakyat di negara ini, tidak berhak memaksakan ide, keinginan, agama, dan aturan hukumnya terhadap kita. Dalam hal ini, Amerika tidak berhak memaksakan aturan hukumnya terhadap kita. Rakyat di negara inilah yang berhak menjalankan hukum (yang ditetapkan dan diberlakukan pihak yang berwenang) serta menentukan bentuk pemerintahan.[89]

Sebagian pihak barangkali akan mengatakan, "Kami tidak menerima pengertian undang-undang dalam cara Anda mendefenisikannya." Sebagai jawabannya, harus dikatakan, "Jika menurut Anda terdapat kerancuan yang terkait dengan pengertian undang-undang, maka tanyakanlah kepada para penafsirnya, yaitu Dewan Perwalian. Penolakan terhadap undang-undang tidak serta merta memberikan wewenang kepada Anda untuk menafsirkannya sendiri. Sebab, sudah tersedia solusi institusional terhadap kontradiksi (yang mungkin terkandung dalam pengertian konstitusi) guna memupus segala bentuk keraguan terhadapnya."

Jika memang meyakini keabsahan undang-undang ini, maka Anda harus menanyakan pengertiannya kepada Dewan Perwalian -yang merupakan benteng Islam dan pelindung undang-undang- yang terdiri dari para pakar hukum Islam yang bertugas memelihara dan menginformasikan hukum-hukum Islam.[]

Catatan Akhir:

1. Akronim 'as' adalah ungkapan yang berasal dari kalimat doa berbahasa Arab; *'alaihissalam, 'alaihimussalam,* atau *'alaihassalam* (semoga kesejahteraan tercurah atasnya/dia/mereka). Kalimat ini digunakan sesudah nama para nabi, malaikat, imam yang berasal dari keluarga Nabi, dan orang-orang suci *-penj.*
2. Dalam bahasa Parsi, kata *shir* memiliki sejumlah pengertian, seperti singa, keran, atau susu *-penerj.*
3. Merujuk pada Maulawi Jalaluddin ar-Rumi (1207-1273), penyair-mistikus terbesar berbahasa Parsi dan pelopor *Darwisy Maulawiyyah.* Dia terkenal dengan lirik dan syair epiknya yang bersifat mendidik, yang berjudul, Bait-bait Ruhani.
4. Pada dua baris terakhir dari syair tersebut, tidak dicantumkannya kata akhiran *'ra'* yang umum digunakan dalam bahasa Parsi, baik dalam kata *shir* (susu atau singa) atau *insan* (manusia), menjadikan tidak jelas, mana ungkapan yang bermakna 'singa' (*shir*) yang melahap manusia, dan mana yang bermakna 'susu' yang diminum manusia *-penerj.*
5. Untuk informasi mengenai mazhab Asy'ariyah dan berbagai mazhab kalam dalam Islam, lihat, Murtadha Muthahhari., 'Pengantar Ilmu Kalam' (terj. Ali Quli Qara'i), *at-Tauhid*, jil. II, no. 2 (Rabi' ats-Tsani 1405/ H-Januari 1985), yang tersedia secara online di <http://www.al-Islam.org/at-tawhid/kalam.htm> *-penerj.*
6. QS. al-Kahfi: 29.
7. QS. al-Insan: 3.
8. Merujuk pada Khaja Syamsuddin Muhammad Hafiz Syirazi, pujangga Persia abad ke-14, dan secara luas dianggap paling unggul dalam menyusun syair-syair berbentuk *ghazal -penerj.*
9. 'Saw' merupakan akronim dari kalimat doa berbahasa Arab; *shallahu 'alaihi wa âlihi wa sallam* (Semoga salam Allah dan kesejahteraan selalu tercurah atas beliau dan keluarganya), yang umumnya dicantumkan setelah nama Nabi Muhammad (saw) *-penerj.*
10. QS. al-Baqarah: 165.
11. Doa *Kumail* (permohonan Kumail). Doa ini diajarkan Imam Ali kepada salah seorang sahabat setianya dan termasuk pembela Islam yang tegar; Kumail bin Ziyad. Biasanya, doa ini dibacakan setiap malam diawal Jumat secara perorangan maupun berjamaah setelah

shalat Isya. Doa ini menggambarkan ajaran ketuhanan dan fondasi yang kokoh dalam beragama, agar setiap orang dapat menempuh jalan yang benar dan menjadi Muslim yang bermartabat. Teks berbahasa Arab, terjemahan bahasa Inggris, serta komentar terhadap doa yang termasyhur ini tersedia secara online di <http://www.al-islam.org/kumayl> *-penerj*.

12. Amirul mukminin (pemimpin kaum mukminin) adalah Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan menantu Nabi saw, serta imam pertama dari dua belas imam sesudah Nabi saw. Beliau memerintah sejak tahun 35 H/656 M, hingga kesyahidannya pada tahun 40 H/661 M. Lihat, Yousuf N. Lalljee, *Ali yang Agung*, Ansariyan, Qum: 1987; Muhammad Jawad Chirri, *Saudara Nabi Muhammad (Imam Ali)*, Ansariyan, Qum: 2000; George Jordaq, *Suara Keadilan Manusia* (terj. M. Fazal Haq), Ansariyan, Qum: 1990 *-penerj*.

13. Merujuk pada Imam Muhammad bin Hasan al-Mahdi, yang merupakan imam kedua belas dan terakhir dari keturunan Nabi Muhammad saw, yang saat ini berada dalam kegaiban besar dan ditetapkan akan muncul di masa datang guna memenuhi kehidupan dunia dengan kebenaran, keadilan, dan keimanan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, ketidakadilan, dan kekufuran. Informasi lebih lanjut mengenai keyakinan Islam terhadap Imam Mahdi, lihat Ayatullah Ibrahim Amini, *Imam Mahdi: Pemimpin Kemanusiaan yang Adil*, <http://www.al-Islam.org/mahdi/nontl/index.htm>; Ayatullah Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr dan Ayatullah Murtadha Muthahhari, *Juru Selamat yang Dinantikan*, <http://www.al-islam.org/awaited/index.htm> *-penerj*.

14. Merujuk pada Dante Alighieri (1265-1321), penyair dan penulis Italia yang terkenal dengan puisi epiknya, *La Divina Commedia* (Komedi Ketuhanan) *-penerj*.

15. *Hadrat* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang biasa digunakan sebagai bentuk penghormatan saat menyebut nama seseorang *-penerj*.

16. *Nahj al-Balâghah*, khotbah ke-51, <http://www.al-islam.org/nahjul> *-penj*.

17. QS. an-Nisa: 150:151.

18. *Akhund* adalah satu istilah yang asal-usulnya tidak tentu, namun awalnya menunjuk pada seorang ulama atau cendekiawan yang memiliki prestasi luar biasa; namun kemudian diterapkan pada

kalangan ulama atau cendekiawan yang kedudukannya biasa-biasa saja; lalu memperoleh konotasi yang merendahkan, khususnya bila dilontarkan oleh kalangan sekuler.

19. *Syarh Nahj al-Balâghah Ibn Abil Hadid*, jil. VIII, hal. 25.
20. QS. at-Taubah: 52.
21. Pasal 19 (kebebasan opini dan informasi) *-penerj*.
22. Pasal 13 (kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam negeri sendiri serta meninggalkannya dan pulang kembali sesuai keinginan) *-penerj*.
23. Pasal 23 (hak untuk bekerja dan pembayaran yang layak untuk pekerjaannya) *-penerj*.
24. Pasal 18 (kebebasan berkeyakinan dan beragama) *-penerj*.
25. Pasal 16 (hak menikah dan melindungi keluarga) *-penerj*.
26. QS. al-Baqarah: 256.
27. Dalam bukunya, *Les Mythes Fondateurs de la Politique Israelienne* (Terungkapnya Mitos Politik Israel), Garaudy menggugat status *holocaust* sebagai fakta historis dan alasan yang absah bagi kaum Yahudi di benua Eropa untuk merampas Palestina, termasuk Jeruji, padahal mereka tak punya hubungan dengan daerah itu. Inilah klaim sejarah terbaik yang meragukan hal itu *-penerj*.
28. Lihat, misalnya, M. S. Ahmed, "Penyakit Sapi Gila: Produk Inggris Dilarang karena Berpotensi Meracuni Dunia", *Palang Merah Internasional*, November, 1-15, 1997, <http://www.muslimedia.com/archives/special98/madcow.htm> *-penerj*.
29. *Taqiyyah* berarti sikap berhati-hati dan menyembunyikan kebenaran atau keyakinan seseorang dalam kondisi yang genting dan mengancam nyawa, harta, atau kehormatannya. Praktik semacam ini didasarkan pada al-Quran, surah Ali Imran, ayat ke-28. Sebagaimana pelaksanaannya bergantung pada syarat dan kondisi tertentu, maka ia bisa saja dianggap *wajib, mustahab, makruh,* atau *haram*. Untuk mengetahui persoalan *taqiyyah* secara lengkap, lihat, Sayyid Akhtar Rizvi, *Taqiyyah*, Misi Muslim Bilal Tanzania, Dar es Salam: 1992, <http://www.al-islam.org/taqiyyah>; *at-Taqiyyah*, <http://www.al-islam.org/encyclopedia/chapter6b.html>; dan Allamah Tabataba'i, *Islam Syiah*, Albany, New York, 1975, hal. 223-225, <http://www.al-islam.org/anthology> *-penerj*.

30. Singkatan '*r*' berasal dari kalimat berbahasa Arab untuk permohonan; *rahmatullah 'alaihi, rahmatullah 'alaiha,* atau *rahmatullah 'alaihim* (semoga kesejathteraan tercurah atasnya), yang biasanya dicantumkan sesudah nama orang saleh *-penerj*.
31. Untuk mengetahui informasi mengenai peran ceramah-ceramah Imam Khomeini dalam kemenangan Revolusi Islam, lihat, Kautsar, *Kumpulan Ceramah Imam Khomenei dan Peristiwa Revolusi Islam (1962-1978)*, jil. I-III, Lembaga Penghimpunan dan Penerbitan Karya-karya Imam Khomeini, Teheran: 1995 *-penerj*.
32. QS. al-Baqarah: 159.
33. QS. at-Taubah: 6.
34. QS. al-Ghashiyah: 21-22.
35. QS. al-An'am: 107.
36. QS. al-Maidah: 99.
37. QS. al-Insan: 3.
38. QS. al-Kahfi: 29.
39. QS. al-Ahzab: 36.
40. QS. al-Maidah: 55.
41. QS. al-Ahzab: 6.
42. QS. Yunus: 99.
43. QS. asy-Syu'ara: 3-4.
44. QS. an-Nisa: 150-151.
45. QS. an-Nisa: 65.
46. QS. an-Nisa: 105.
47. Zakat adalah sejenis pajak yang dipungut dalam berbagai kategori kemakmuran dan dikeluarkan untuk tujuan yang ditetapkan dalam al-Quran, QS. at-Taubah: 60 *-penerj*.
48. QS. Ali Imran: 7. Keseluruhan ayat ini adalah sebagai berikut: *Dialah yang telah menurunkan kepadamu (Muhammad) Kitab yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas (muhkamat). Mereka adalah pokok-pokok isi Kitab dan yang lain (mutasyabihat). Tetapi mereka yang hatinya condong pada kesesatan mereka mengikuti apa yang mutasyabihat untuk mencari-cari takwilnya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya yang berkata, "Kami beriman terhadap apa yang ada di dalamnya karena semua itu datang dari Tuhan kami; tetapi tidak ada yang mengerti isinya kecuali orang yang berakal kuat."*

49. Untuk mengetahui lebih jauh masalah mut'ah, lihat, Sayid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan*, (terj. Sayid Saeed Akhtar Rizvi), World Organization for Islamic Services, Teheran: 1992, jil. III, di bawah komentar atas QS. an-Nisa: 24, hal. 104-111; Sayid Abdul Husain Syarafuddin Musawi, *Pertanyaan seputar Hukum-hukum Islam* (terj. Liyakatali Takim), Hydery Canada Ltd., Ontario: 1996, bab 4, <http://www.al-islam.org/masail/4.htm>; dan Sachiko Murata, "Nikah Temporer dalam Hukum Islam", *al-Serat*, vol. 13, no. 1, <http://www/al-islam.org/al-serat/al-serat_muta/title.htm> *-penerj*.
50. *Syarh Nahj al-Balghah Ibn Abil Hadid*, jil. XII, hal. 253.
51. *Bihârul Anwâr*, jil. 69, hal. 360.
52. QS. al-Baqarah: 107.
53. QS. al-Mu'min: 31.
54. QS. al-Isra: 1.
55. QS. al-Fajr: 27-30.
56. *Bihârul Anwâr*, jil. 77, hal. 400.
57. Sesuai hadis yang otentik dan banyak diriwayatkan, baik oleh sumber-sumber Sunni maupun Syi'ah, istilah 'Ahlulbait' dan istilah yang sama , *al-Itrah*, merupakan gelar yang dianugerahi al-Quran khusus kepada Nabi saw, Ali bin Abi Thalib, Sayidah Fatimah, al-Hasan, dan al-Husain. Anggota keluarga ini terdiri dari lima orang, dengan Nabi Muhammad saw sebagai penghulunya. Mereka semua hidup saat ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan keluhuran budi pekerti mereka diwahyukan kepada Nabi saw. Sembilan imam lainnya yang berasal dari keturunan Imam Husain juga termasuk dalam keluarga pilihan ini. Sementara keturunan terakhir yang sampai sekarang masih hidup namun berada dalam kegaiban besar adalah Imam Muhammad al-Mahdi. Untuk informasi lebih lanjut tentangnya, kunjungi situs, <http://www.al-islam.org/faq> *-penerj*.
58. QS. al-Fatihah: 2.
59. QS. al-Maidah: 118.
60. Untuk informasi ringkas tentang persoalan sifat-sifat Tuhan ini, lihat Sayid Saeed Akhtar Rizvi, *Tuhan Islam* World Organization for Islamic Services, Teheran: 1998. <http://www.wofis.com/publications/020/020.pdf> *-penerj*.
61. QS. al-Fajr: 29.

62. QS. al-Isra: 1.
63. QS. ar-Rahman: 29.
64. QS. al-A'raf: 12.
65. QS. al-Hijr: 39.
66. QS. al-Hijr: 36.
67. *Nahj al-Balâghah* adalah koleksi ceramah-ceramah, perkataan-perkataan, dan surat-surat Amirul Mukminin, Imam Ali bin Abi Thalib yang disusun oleh Syarif ar-Radi Muhammad bin al-Husain (406 H/1016 M). Isi kitab tersebut berkaitan dengan tiga topik esensial tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta, termasuk komentar tentang sains, sastra, sosial, etika, dan politik. Kecuali firman Allah Swt dalam al-Quran yang agung dan sabda Nabi saw, tak ada kata-kata manusia yang mampu menandingi kefasihannya. Sejauh ini, lebih dari 101 penafsiran telah ditulis seputar *Nahju al-Balâghah*, yang menunjukkan pentingnya risalah ini bagi para ulama, peneliti, dan pengkaji. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi, <http://www.al-islam.org/nahjul> *-penerj.*
68. *Nahj al-Balâghah*, khotbah ke-191, yang dikenal dengan *al-Khotbah al-Khasi'ah*.
69. QS. al-Maidah: 27.
70. QS. al-A'raf: 85.
71. QS. Hud: 87.
72. Istilah *thagut* diterapkan pada berhala, objek, atau individu yang menyesatkan manusia serta mencegahnya melakukan kebaikan. Istilah ini digunakan sebanyak delapan kali dalam al-Quran. Sebelum kedatangan Islam, *thagut* merupakan nama dari salah satu berhala suku Quraisy. Nama ini juga digunakan dalam arti 'setan'. Selain itu, istilah ini biasanya digunakan untuk menunjuk seseorang yang menentang nilai-nilai mulia, atau melanggar semua batas-batas ketuhanan, dalam despotisme dan tiraninya, seraya mengklaim dirinya memiliki hak prerogatif Ilahiah, baik secara eksplisit maupun implisit *-penerj.*
73. QS. al-Baqarah: 257.
74. QS. Yasin: 60-61.
75. Dihitung hingga saat rangkaian kuliah ini disampaikan *-penerj.*
76. QS. an-Nahl: 36.

77. QS. al-Baqarah: 156.
78. QS. al-Isra: 44.
79. QS. an-Nur: 41.
80. QS. al-Insan: 3.
81. QS. adz-Dzariyat: 56.
82. QS. asy-Syu'ara: 78-81.
83. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman: *Dan ingatlah ketika Tuhan telah berkata kepada para malaikat, "Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi." Mereka lalu berkata, "Apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah, padahal kami selalu berbakti dengan memuji-Mu dan memuliakan-Mu?" Allah berkata,"Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui."* (QS. al-Baqarah: 30).
84. QS. al-An'am: 112.
85. QS. al-Hijr: 28-29.
86. QS. al-Baqarah: 31.
87. QS. al-Anfal: 22.
88. Untuk menghindari hukum-hukum Islam dan undang-undang berkontradiksi dengan produk hukum yang disetujui parlemen, sebuah dewan yang bernama Dewan Perwalian dibentuk dalam Republik Islam Iran. Para anggota yang tergabung dalam lembaga ini terdiri dari enam orang pakar hukum dan enam orang ilmuwan hukum (pasal ke-91). Mereka diangkat untuk periode enam tahun (pasal ke- 92). Majelis Konsultatif Islam tidak memiliki keabsahan hukum tanpa Dewan Perwalian (pasal ke-93). Seluruh rancangan undang-undang yang disetujui parlemen diajukan ke Dewan Perwalian untuk disahkan dan diteliti keselarasannya dengan ajaran dan hukum Islam (pasal ke- 94) *-penerj*.
89. Dalam referendum yang diadakan segera setelah kemenangan Revolusi Islam pada 11 Februari 1979, mayoritas rakyat Iran (sekitar 98,2 persen dari jumlah keseluruhan individu yang memiliki hak suara), dengan suara bulat, menghasilkan sebuah keputusan final dan permanen untuk mendukung berdirinya sebuah tatanan politik baru, yakni Republik Islam *-penerj*.